



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

# **TATA KELOLA KEUANGAN PILKADA 2024**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN, PRAKTIK BAIK DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN**

# **LAPORAN TATA KELOLA KEUANGAN PILKADA 2024**

Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Jawa Barat

# **TATA KELOLA KEUANGAN PILKADA JAWA BARAT 2024**

Bandung © 2025, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Dewan Pengarah: Ahmad Nur Hidayat, Ummi Wahyuni, Hari Nazarudin, Hedi Ardia,  
Abdullah Sapi'i, Aneu Nursifah, Adie Saputro

Pembina: Syakir

Penanggung Jawab: Anton Firmansyah, Karlina Sariningsih

Penyusun: Yan Permana, Evie Ariadne Shinta Dewi, Abdul Rohim, Inding Supriatna,  
Hadi Muhamad Rizal, Habib Iman

Editor: Evie Ariadne Shinta Dewi

Desain Cover & Tata Letak: Walid Ependi Pratama, Sandra Herliyani Nur Imani

Diterbitkan oleh

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat  
Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kec. Batununggal,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40271

Telp. (022) 7278809

<https://jabar.kpu.go.id>

Referensi|Non Fiksi|R/D  
ix + **223** hlm.;18,2x25,7 cm

Cetakan Pertama, Maret 2025



Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun,  
baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau  
dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis penerbit.

All right reserved

# PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku Tata Kelola Keuangan Pilkada Jawa Barat 2024: Implementasi Pengelolaan, Praktik Baik dan Pertanggungjawaban ini dapat diterbitkan sebagai bentuk ikhtiar KPU Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat sistem demokrasi elektoral melalui praktik tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, KPU Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyelenggarakan proses pemilihan yang jujur dan adil, tetapi juga dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk pengelolaan keuangan, dijalankan dengan penuh integritas dan profesionalisme. Pilkada tidak hanya tentang hasil politik, tetapi juga tentang bagaimana proses administratif dan keuangan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia menghadirkan tantangan tersendiri, baik dari sisi teknis penyelenggaraan, hingga aspek pendanaan. Dalam konteks inilah, praktik tata kelola keuangan pilkada harus menjadi prioritas strategis. Pengelolaan anggaran yang baik akan menopang kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara. Buku ini merupakan dokumentasi dan refleksi atas perjalanan panjang KPU Jawa Barat dalam mengelola keuangan Pilkada secara efektif dan

Di dalamnya terdapat berbagai pengalaman, pembelajaran, serta inovasi kelembagaan yang telah dikembangkan dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang kredibel dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa dalam setiap tahapan Pilkada, aspek keuangan sangat krusial. Mulai dari perencanaan kebutuhan anggaran, proses hibah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, penggunaan anggaran oleh penyelenggara di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat hingga KPU Kabupaten/Kota, hingga pelaporan dan audit. Semua ini memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat serta keterbukaan dalam pelaksanaan.

Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus sumber inspirasi bagi KPU di tingkat Kabupaten/Kota, maupun bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada. Semangat kami adalah menghadirkan Pilkada yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga sehat secara kelembagaan dan keuangan. Kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, termasuk jajaran Pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat beserta jajaran Sekretariat, akademisi, dan mitra strategis Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya. Tanpa kolaborasi yang erat, praktik tata kelola keuangan yang ideal tentu sulit terwujud.

Ke depan, tantangan akan semakin kompleks. Digitalisasi, efisiensi anggaran, serta tuntutan transparansi publik harus kita jawab dengan penguatan sistem dan peningkatan kapasitas SDM. KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan adaptasi demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi peningkatan tata kelola Pilkada di Indonesia. Kami berharap karya ini menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun demokrasi lokal yang semakin matang, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

**Ahmad Nur Hidayat**  
Ketua

# DAFTAR ISI

|            |     |
|------------|-----|
| Pengantar  | iii |
| Daftar Isi | v   |

## BAB

|          |                    |   |
|----------|--------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Pendahuluan</b> | 1 |
|----------|--------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Latar Belakang Masalah       | 1 |
| Rumusan Masalah              | 2 |
| Tujuan dan Manfaat Penulisan | 3 |
| Metodologi                   | 4 |
| Sistematika                  | 4 |

## BAB

|          |                                                            |   |
|----------|------------------------------------------------------------|---|
| <b>2</b> | <b>Landasan Teoretis dan Regulasi Tata Kelola Keuangan</b> | 6 |
|----------|------------------------------------------------------------|---|

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| <b>Konsep Tata Kelola Keuangan Publik</b> | 6 |
|-------------------------------------------|---|

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Esensi Tata Kelola Keuangan Publik                             | 8  |
| Ruang Lingkup Tata Kelola Keuangan Publik                      | 8  |
| Implementasi Tata Kelola Keuangan Publik di Indonesia          | 9  |
| Tantangan dan Prospek Tata Kelola Keuangan Publik              | 9  |
| Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Publik yang Baik          | 10 |
| <b>Prinsip-Prinsip Good Governance</b>                         | 11 |
| Konsep dan Definisi <i>Good Governance</i>                     | 11 |
| Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>                         | 14 |
| Implementasi <i>Good Governance</i> di Indonesia               | 14 |
| Tantangan dan Prospek <i>Good Governance</i>                   | 16 |
| Akuntabilitas dalam <i>Good Governance</i>                     | 17 |
| Transparansi dalam <i>Good Governance</i>                      | 18 |
| Partisipasi dalam <i>Good Governance</i>                       | 19 |
| Efektivitas dan Efisiensi dalam <i>Good Governance</i>         | 19 |
| Supremasi Hukum dalam <i>Good Governance</i>                   | 20 |
| <b>Regulasi Keuangan Pilkada</b>                               | 21 |
| Teori Keuangan Publik                                          | 21 |
| Teori <i>Good Financial Governance</i>                         | 21 |
| Teori <i>Principal-Agent</i> dalam Pengelolaan Anggaran Publik | 22 |
| Teori Sistem Anggaran                                          | 22 |
| Teori Akuntabilitas Publik                                     | 22 |
| Regulasi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum                   | 22 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Tantangan dalam Regulasi Keuangan                        | 24        |
| Aspek Implementatif Terhadap Proses Pengelolaan Keuangan | 26        |
| <b>Standar Akuntansi dan Pelaporan KPU</b>               | <b>27</b> |
| Teori Akuntabilitas Publik                               | 30        |
| Teori Teori Pertanggungjawaban                           | 30        |
| Teori Akuntansi Institusional                            | 30        |
| Teori <i>Decision Usefulness</i>                         | 30        |
| Teori <i>Transparency and Disclosure</i>                 | 31        |
| Tata Kelola Pelaporan                                    | 31        |

## BAB

### **3** Konfigurasi Kelembagaan KPU Provinsi Jawa Barat Dalam Konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 33

#### **Struktur Organisasi dan Tugas KPU Provinsi Jawa Barat 33**

#### **Profil Anggaran Hibah KPU Provinsi Jawa Barat 44**

#### **Peta Permasalahan Pilkada Serentak di Jawa Barat 48**

##### Konfigurasi Kelembagaan Pilkada Jawa Barat 48

##### Permasalahan Umum Pilkada Jawa Barat 49

##### Permasalahan Tata Kelola Keuangan 53

## BAB

### **4** Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pilkada 54

#### **Proses Penyusunan Anggaran Pilkada 55**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Aspek Krusial dalam Perencanaan Anggaran Pilkada                                  | 55  |
| Tahapan Proses Penyusunan Anggaran Pilkada                                        | 56  |
| Penyesuaian dan Revisi Rencana Anggaran                                           | 59  |
| <b>Penyusunan NPHD dan Kerjasama Pemerintah Daerah</b>                            | 64  |
| Proses Penyusunan NPHD Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat: Tahapan dan Mekanisme | 65  |
| Permasalahan dalam Penyusunan NPHD                                                | 67  |
| <b>Permasalahan Umum dalam Penganggaran</b>                                       | 68  |
| <b><i>Best Practice</i> dalam Penyusunan Anggaran</b>                             | 70  |
| Prinsip Umum <i>Best Practice</i> Penganggaran                                    | 71  |
| Tahapan <i>Best Practice</i> dalam Penyusunan Anggaran                            | 72  |
| <b>Dampak Baik dan Kendala Pengelolaan Keuangan</b>                               | 74  |
| <b>BAB</b>                                                                        |     |
| <b>5 Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Keuangan</b>                       | 135 |
| <b>Pelaksanaan Belanja Kegiatan Pilkada</b>                                       | 135 |
| Prinsip Pelaksanaan Belanja Pilkada                                               | 152 |
| <i>Best Practice</i> dalam Pelaksanaan Belanja                                    | 152 |
| <b>Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko</b>                                 | 152 |
| <b>Audit Internal, Eksternal, dan Laporan Keuangan</b>                            | 157 |
| <b>Strategi KPU Jabar Melaksanakan Tata Kelola Keuangan</b>                       | 159 |

## BAB

# 6

## **Praktik Baik, Tantangan, Hambatan, dan Strategi Perbaikan Tata Kelola**

164

### **Praktik Baik Tata Kelola Keuangan**

164

### **Tantangan Teknis, Regulasi, dan Kapasitas SDM**

175

### **Hambatan Koordinasi Antar Lembaga**

178

### **Strategi Digitalisasi Tata Kelola Keuangan**

181

### **Pendekatan Inovatif dan Kolaboratif**

185

## BAB

# 7

## **Penutup dan Rekomendasi Kebijakan**

190

### **Kesimpulan Umum**

190

### **Implikasi Praktis Bagi KPU dan Pemda**

194

### **Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Implementasi**

195

### **Daftar Pustaka**

202

### **Lampiran**

222

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerah mereka (Kurniasari et al., 2014). Pelaksanaan sistem otonomi daerah, yang memberikan wewenang penuh kepada kepala daerah, diharapkan dapat memacu kemajuan di setiap daerah tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat, namun hal ini juga menuntut adanya tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ma'arij, 2020).

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber keuangan utama seiring dengan berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat, sehingga membutuhkan dukungan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Haryadi & Yogya, 2022). Tata kelola keuangan yang efektif menjadi semakin penting dalam konteks Pilkada, mengingat kompleksitas anggaran yang terlibat dan potensi terjadinya penyimpangan (Handajani et al., 2021).

Pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan menjadi indikator kualitas tata kelola demokrasi. Namun, keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari sisi teknis penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga dari aspek tata kelola keuangan yang mendasarinya. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, memegang peranan krusial dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan transparan.

Anggaran Pilkada yang melibatkan alokasi dana cukup besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan Pilkada harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Tentu, sebagai provinsi dengan

jumlah pemilih terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan yang kompleks dalam menyelenggarakan Pilkada. Oleh karena itu, penyusunan buku mengenai tata kelola keuangan Pilkada oleh KPU Provinsi Jawa Barat menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi strategi, tantangan, dan praktik baik yang dapat menjadi rujukan nasional.

Mengingat pentingnya tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada, penyusunan buku ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik tata kelola keuangan yang diterapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Penyusunan buku ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pilkada, termasuk sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (Maspaitella & Mokodompit, 2022). Dengan pemanfaatan kerangka kerja data yang efektif akan membantu KPU dalam menentukan pilihan di dalam organisasi (Gustyari et al., 2022).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Efektivitas tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana latar belakang tersebut, akan menjadi fokus utama dalam menjamin integritas dan akuntabilitas proses demokrasi, sehingga identifikasi masalah yang akan dibahas dalam buku ini adalah:

- a. Bagaimana konsep dan regulasi yang mengatur tata kelola keuangan Pilkada di Indonesia?
- b. Bagaimana KPU Provinsi Jawa Barat mengelola anggaran Pilkada secara efisien dan transparan?
- c. Bagaimana praktik tata kelola keuangan Pilkada yang diterapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat?
- d. Apa saja tantangan dan hambatan dalam pengelolaan keuangan Pilkada di tingkat provinsi?

- e. Bagaimana upaya peningkatan tata kelola keuangan yang dapat dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan Pilkada?
- f. Strategi dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola keuangan Pilkada yang akuntabel dan efisien?

Melalui rumusan masalah diatas, penyusunan buku ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola keuangan Pilkada dan memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan di masa depan. Dalam penyelenggaraan Pilkada, semua tahapan harus diselenggarakan berdasarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilihan (Turnip et al., 2021).

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk menganalisis kerangka normatif, praktik tata kelola keuangan, mengidentifikasi tantangan dan merumuskan strategi peningkatan tata kelola keuangan dan mengevaluasi tata kelola keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan akuntabilitas publik. Secara khusus, penulisan buku ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran Pilkada, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola keuangan, mengevaluasi mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif.

Manfaat dari penyusunan buku ini diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, antara lain KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan Pilkada di masa mendatang. Selain itu, hasil penyusunan buku ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota lainnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan Pilkada. Selain itu, manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya dalam merumuskan

kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Pilkada yang akuntabel dan transparan.

Lebih lanjut, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Pilkada serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran Pilkada. Dengan tata kelola yang baik dan benar dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas (Ali & Saputra, 2020).

## 1.4 Metodologi

Penulisan buku ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumentasi regulasi, serta telaah laporan keuangan dan audit. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam praktik yang terjadi di lapangan dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip tata kelola yang ideal (Creswell, 2014).

## 1.5 Sistematika

Buku ini disusun dalam tujuh bab utama sebagai berikut:

- |       |                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAB 1 | Pendahuluan – menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, dan sistematika penulisan.                           |
| BAB 2 | Landasan Teoretis dan Regulasi – membahas teori tata kelola keuangan dan kerangka regulasi Pilkada.                |
| BAB 3 | KPU Provinsi Jawa Barat dan Konteks Pilkada – memberikan konteks organisasi dan geografis penyelenggaraan Pilkada. |
| BAB 4 | Perencanaan dan Penganggaran – mengulas proses penyusunan anggaran Pilkada.                                        |
| BAB 5 | Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan – membahas aspek pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.              |

- BAB 6 | Tantangan dan Strategi – menganalisis kendala dan solusi penguatan tata kelola keuangan.
- BAB 7 | Penutup – menyajikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

# Landasan Teoretis dan Regulasi Tata Kelola Keuangan

## 2.1 Konsep Tata Kelola Keuangan Publik

Tujuan Tata kelola keuangan publik merupakan elemen fundamental dalam manajemen sektor publik yang berfungsi mengarahkan, mengelola, dan mengawasi penggunaan sumber daya keuangan negara secara efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan publik yang baik mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan menjadi tolok ukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemanfaatan dana publik untuk pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2013), tata kelola keuangan publik meliputi proses pengelolaan anggaran negara/daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi publik dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan transparansi.

Rosen dan Gayer (2014) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan publik tidak hanya berperan dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tetapi juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tata kelola keuangan publik tidak dapat dipisahkan dari konteks makro ekonomi, politik fiskal, serta kerangka regulasi dan kelembagaan yang berlaku.

Mardiasmo (2009) menegaskan bahwa keuangan publik bersifat multidimensi, mencakup unsur ekonomi, sosial, dan administratif. Tata kelola yang baik harus menjawab tiga fungsi utama keuangan publik yaitu fungsi alokasi (allocation), distribusi (distribution), dan stabilisasi (stabilization). Ketiga fungsi tersebut hanya dapat dicapai jika tata kelola dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam perspektif International Federation of Accountants (IFAC, 2014), tata kelola sektor publik yang ideal harus ditopang oleh

nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Kerangka ini diperkuat dalam dokumen *International Framework: Good Governance in the Public Sector*, yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan mendukung terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, UNDP (1997) menyebutkan bahwa tata kelola keuangan publik yang efektif tidak hanya tentang pengendalian anggaran, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat, distribusi keadilan fiskal, serta partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan fiskal. Oleh karena itu, tata kelola keuangan publik yang modern menuntut keterlibatan multipihak, termasuk lembaga pengawasan, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sebagaimana diketahui, tata kelola keuangan publik melibatkan serangkaian proses kompleks yang mengatur bagaimana pemerintah mengumpulkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Sari & Muslim, 2023). Akuntansi pemerintahan memainkan peran sentral dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam pelaksanaan anggaran, dengan dampak langsung dan tidak langsung pada berbagai tingkatan dan unit pemerintahan (Damayanti, 2020).

Pelayanan publik yang berkualitas menjadi fokus utama dalam tata kelola keuangan publik, memerlukan akuntabilitas yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah (Muradi & Rusli, 2013). Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi sorotan utama terhadap birokrasi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga upaya perbaikan pelayanan publik menjadi prioritas utama di era reformasi (Muradi & Rusli, 2013). Pemerintah telah mengeluarkan pedoman terkait pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tahapan penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, dan pembukuan akuntansi serta pertanggung jawaban pemerintah daerah (Gustyari et al., 2022).

### **2.1.1 Esensi Tata Kelola Keuangan Publik**

Tata kelola keuangan publik yang efektif mensyaratkan adanya transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan, yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sistem yang efektif untuk pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk menyampaikan kebijakan pemerintah dan pelayanan publik secara terprediksi, berkelanjutan dan transparan (Willoughby, 1927). Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan publik, yang menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan negara, serta memberikan penjelasan yang memadai kepada masyarakat mengenai penggunaan dana publik (Haji, 2017).

Dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik, penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah dilakukan secara efisien dan efektif, dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi.

### **2.1.2 Ruang Lingkup Tata Kelola Keuangan Publik**

Tata kelola keuangan publik mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengawasan dan audit keuangan, yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Reformasi administrasi dianggap sebagai hal esensial dalam mengelola pemerintahan di negara berkembang, di mana masalah akut yang dihadapi memerlukan aturan main atau sistem yang baik untuk menekan korupsi (Seno, 2020).

Reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan memerlukan komitmen yang kuat dari pemimpin, yang tercermin dalam keterlibatan langsung dalam menangani masalah dan pengambilan keputusan (Winoto & Handayani, 2022). Peran DPR dan BPK sangat penting dalam

menentukan dan menggunakan keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Soemardi, 1990).

### **2.1.3 Implementasi Tata Kelola Keuangan Publik di Indonesia**

Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik melalui berbagai reformasi, termasuk penerapan sistem anggaran berbasis kinerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan pengawasan dan audit keuangan (Auliarahma & Kartika, 2014). Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, dengan memberikan informasi yang lebih relevan dan akurat mengenai posisi keuangan pemerintah (Muhtar, 2022).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual seharusnya didasarkan pada kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki perusahaan saat melakukan perubahan serta menggabungkan ulang segala resources yang dimiliki dalam rangka meraih tujuan seperti yang diharapkan (Evayani et al., 2022). Namun, implementasi tata kelola keuangan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal, serta praktik korupsi yang masih merajalela. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan sistem penganggaran juga menjadi permasalahan dalam penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia (Kusmiati et al., 2020).

### **2.1.4 Tantangan dan Prospek Tata Kelola Keuangan Publik**

Tantangan utama dalam meningkatkan tata kelola keuangan publik di Indonesia adalah mengubah budaya birokrasi yang cenderung koruptif dan tidak transparan, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Reformasi ekonomi dan politik yang signifikan telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam praktik sektor publik (Harun et al., 2015).

Terlepas dari reformasi yang ada, prinsip-prinsip akuntansi dialogis menyoroti bahwa undang-undang dan peraturan memiliki keterbatasan dalam mengatasi pola-pola yang sudah lama tertanam dalam sejarah, dan sentralisasi kekuasaan dapat terus melayani kepentingan pribadi (Harun et al., 2015). Meskipun demikian, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, tata kelola keuangan publik di Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat (Aswar et al., 2021).

### **2.1.5 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Keuangan Publik yang Baik**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah fondasi bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis (Wibisono, 2014). Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas menjadi indikator penting untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Hasan & Eviany, 2018). Efektivitas sistem pengendalian internal dan peran audit internal dalam pemerintah daerah berdampak pada kinerja pemerintah (Wardani, 2019). Reformasi administrasi adalah cara efektif untuk membawa perubahan pada sektor publik, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Abror & Khuljana, 2022; Seno, 2020). Transparansi dan akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui akuntansi sektor publik (Dewi & Wulandari, 2023).

Secara normatif, pengelolaan keuangan publik di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi penting, diantaranya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara/daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengawasan anggaran, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang memberikan mandat kepada BPK sebagai auditor eksternal, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengatur basis akrual dan bentuk pelaporan keuangan pemerintah.

Dari keseluruhan konsep dan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan publik merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, seperti halnya pengelolaan anggaran Pilkada oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, tata kelola keuangan yang baik menjadi penopang utama keberhasilan pelaksanaan demokrasi lokal.

## **2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance**

Good governance merupakan konsep yang esensial dalam menganalisis perkembangan hukum dan masyarakat digital, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber dan pengembangan bisnis elektronik di Indonesia (Marwan et al., 2022). Sebagai sebuah teori meta-legal, good governance dapat diaplikasikan pada berbagai permasalahan hukum, dengan fokus pada penguatan norma bagi pemerintah dan perlindungan hukum bagi warga negara (Marwan et al., 2022). Dalam konteks negara modern, prinsip-prinsip good governance menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berkeadilan (Zamroni, 2019).

Penerapan prinsip-prinsip ini mencakup berbagai aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat (Asmara et al., 2022; Karsono, 2023). Good governance menjadi dasar formulasi dan implementasi kebijakan negara yang demokratis di era globalisasi (Niswaty et al., 2021). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah fondasi bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis (Wibisono, 2014).

### **2.2.1 Konsep dan Definisi Good Governance**

Good governance berakar pada prinsip-prinsip seperti partisipasi, orientasi konsensus, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan universalitas, serta supremasi hukum (Герасимюк et al., 2020). Konsep ini menekankan pentingnya integritas

dalam administrasi publik, yang diwujudkan melalui independensi, imparialitas, kehati-hatian, dan tanggung jawab pribadi. Good governance adalah sebuah konsep yang terus berkembang dan bervariasi sesuai dengan konteks sosial, mencakup reformasi administratif seperti perampangan negara, manajemen profesional, pemerintahan yang berpusat pada warga negara, outsourcing, hubungan antara pusat-pusat kekuasaan, dan manajemen jaringan pelayanan publik dan swasta (Pradhan, 2011).

Good governance menciptakan suasana akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, orientasi konsensus, efektivitas dan efisiensi untuk mengembangkan wilayah dengan standar internasional dan nasional (Rahim, 2019). Good governance dianggap sebagai cara untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan kebijakan publik dan memastikan representasi luas kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Mudzusi et al., 2024). Good governance melibatkan banyak pihak, termasuk negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Auliarahma & Kartika, 2014). Good governance memiliki ciri-ciri utama yaitu partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas (Noja et al., 2019).

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Hasan & Eviany, 2018). Salah satu hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik adalah pemerintah belum meneliti penyebab masalah dalam formulasi atau mekanisme akuntabilitas (Muradi & Rusli, 2013). Good governance juga menekankan pada minimnya korupsi dan mempertimbangkan kepentingan warga negara dalam membuat keputusan politik manajerial (Герасимюк et al., 2020). Reformasi administrasi dianggap sebagai hal esensial dalam mengelola pemerintahan di negara berkembang, dan menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan tidak mudah terinfiltrasi dari praktik moral hazard menjadi sebuah keharusan (Seno, 2020). Peningkatan pelaksanaan dan pengembangan akuntabilitas pelayanan publik memerlukan kemauan politik yang kuat

dari pelaksana, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk bersedia mempertanggungjawabkan semua tindakan kepada publik (Muradi & Rusli, 2013; Seno, 2020).

UNDP mengidentifikasi delapan karakteristik utama dari governance yang baik: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, kesetaraan dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Dalam konteks KPU, partisipasi berarti pelibatan aktif warga dalam proses pemilu (sosialisasi, pemutakhiran data, pemantauan) serta kuntabilitas dan transparansi harus tercermin dalam pelaporan dana kampanye, proses rekapitulasi suara, dan penyediaan informasi publik. Responsivitas diperlukan untuk menanggapi sengketa atau pengaduan pemilu secara adil dan cepat.

World Bank memandang governance sebagai cara kekuasaan digunakan untuk mengelola sumber daya sosial dan ekonomi. Tiga pilar utama: proses seleksi dan pengawasan pemerintah, kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, dan penghormatan terhadap lembaga dan aturan hukum. Dalam kerangka KPU, hal ini relevan dengan mekanisme seleksi penyelenggara pemilu yang transparan, pembuatan regulasi teknis yang responsif seperti PKPU maupun keputusan KPU, kepatuhan terhadap norma hukum dan putusan lembaga peradilan.

Dalam model principal-agent, pemilih adalah principal, dan KPU sebagai agent memiliki kewajiban moral dan administratif untuk melayani mandat rakyat. Good governance menuntut agar agent (KPU) bertindak sejalan dengan kepentingan principal, melalui transparansi, audit, dan pengawasan partisipatif. Habermas menekankan pentingnya diskursus publik dan legitimasi demokratis. Dalam konteks KPU, ini berarti membuka ruang bagi partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi pemilu dalam bentuk KPU maupun Keputusan KPU, menjamin akses informasi yang luas dan nondiskriminatif, menyediakan mekanisme keberatan, pengaduan, dan dialog publik sebagai bentuk akuntabilitas deliberatif.

Sementara Osborne mengembangkan pendekatan tata kelola sektor publik berbasis kolaborasi. Dalam konteks itu, terdapat kemitraan antara KPU, Bawaslu, DKPP, lembaga kemasyarakatan, media, dan masyarakat dalam pengawasan dan edukasi Pilkada. Kolaborasi ini memperkuat prinsip inklusivitas, efisiensi, dan legitimasi.

## **2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Governance**

Salah satu syarat mutlak terwujudnya good governance adalah transparansi, yang mana baik atau buruknya pemerintahan ditentukan oleh tingkat transparansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Syam et al., 2021). Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah tiga pilar utama dalam mewujudkan good governance. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Sabrina, 2021). Penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Lionandiva & Triandi, 2022). Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi kebijakan di Indonesia menuntut direktorat untuk mewujudkan kriteria good governance.

Dalam konteks Indonesia, reformasi kebijakan publik menekankan pada pencapaian kriteria good governance (Nofiantoro & Guntara, 2020). Efektivitas pelayanan publik juga terkait erat dengan penerapan prinsip-prinsip good governance (Dharmika & Subanda, 2023). Partisipasi masyarakat dianggap penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun dalam praktiknya, partisipasi seringkali hanya bersifat formalitas atau bahkan diabaikan.

## **2.2.3 Implementasi Good Governance di Indonesia**

Dalam konteks Indonesia, implementasi good governance masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi, birokrasi yang lambat, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pemerintah dianggap belum efektif dalam memberikan pelayanan publik, yang ditandai dengan berbagai masalah seperti penundaan yang berlarut-

larut, penyimpangan prosedur, dan ketidakkompetenan (Abror & Khuljana, 2022). Mentalitas priyayi yang masih melekat pada birokrasi juga menjadi hambatan dalam mewujudkan good governance (Haryatmoko & Tjahjoko, 2022).

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik, pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem pelayanan, dan meningkatkan pengawasan. E-Government, sebagai inovasi pelayanan publik, bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, memfasilitasi akses informasi publik, serta mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik (Utama, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk e-government, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, seperti melalui pengembangan website, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempermudah akses terhadap informasi publik (Saifullah et al., 2019).

Penerapan good governance juga terkait dengan upaya pencegahan korupsi. Pemerintah Indonesia disarankan untuk memprioritaskan upaya pencegahan korupsi di berbagai bidang, khususnya yang terkait dengan pengembangan bisnis dan investasi. Reformasi birokrasi juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan perubahan dalam pola pikir dan perilaku birokrasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Good governance menjadi penting karena kualitas pemerintahan sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen dan kinerja aparatur sipil negara (Dwiputrianti, 2020). Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan tata pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintah (Jaya et al., 2018).

## 2.2.4 Tantangan dan Prospek Good Governance

Tantangan utama dalam mewujudkan good governance di Indonesia adalah masih rendahnya kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip tersebut, serta kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan. Sistem pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan hukum juga menjadi faktor penghambat. Untuk mewujudkan good governance, diperlukan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Meskipun demikian, terdapat prospek yang baik bagi penerapan good governance di Indonesia, terutama dengan adanya dukungan dari masyarakat sipil dan media massa. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat mendukung pelaksanaan good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

Implementasi e-government di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang belum memadai, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat e-government (Hafel et al., 2022). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government di Indonesia (Mindarti et al., 2020; Sabani et al., 2019; Setiawan et al., 2021). Pengembangan ekosistem digital yang komprehensif merupakan salah satu tantangan dalam transformasi digital (Sarofah, 2023).

Korupsi menjadi ancaman nyata bagi pertahanan negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Hayati & Kurniawan, 2020). Korupsi juga menjadi masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi (Hazmi, 2024). Reformasi administrasi menjadi cara universal untuk membawa perubahan pada sektor publik (Seno, 2020). Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda utama dalam upaya mewujudkan good governance di Indonesia (Winoto & Handayani, 2022). Kinerja pegawai sangat penting karena Pegawai Negeri Sipil adalah pemikir, perencana sekaligus pelaksana dan dalam paradigma baru adalah sebagai pelayan masyarakat (Putri, 2021). Peningkatan kinerja pegawai pemerintah menjadi salah satu fokus dalam reformasi birokrasi. Peningkatan

kompetensi sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengharapakan pengembangan sumber daya manusia adalah sasaran utama dari proses usaha pembangunan (Amin, 2020). Pentingnya tata kelola yang baik dan benar untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas (Ali & Saputra, 2020). Good governance adalah suatu sistem serta proses yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat

### **2.2.5 Akuntabilitas dalam Good Governance**

Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Akuntabilitas publik menjadi prasyarat utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas tidak hanya berarti pertanggungjawaban secara hukum, tetapi juga secara moral dan etika. Akuntabilitas publik melibatkan beberapa dimensi, termasuk akuntabilitas finansial, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas politik. Akuntabilitas finansial memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja mengukur sejauh mana pemerintah mencapai hasil yang diharapkan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan akuntabilitas. Akuntabilitas politik memastikan bahwa para pejabat publik bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan dan kebijakan mereka. Akuntabilitas merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dalam hal akuntabilitas, KPU Provinsi Jawa Barat berkewajiban menyusun dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban atas semua tahapan Pilkada, termasuk penggunaan anggaran. Akuntabilitas ini tentu saja diawasi oleh BPK, BPKP, dan masyarakat sipil. Dalam praktiknya, akuntabilitas juga berlaku pada pengelolaan dana hibah Pilkada.

## 2.2.6 Transparansi dalam Good Governance

Transparansi adalah prinsip fundamental dalam good governance yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kebijakan, program, dan kinerja pemerintah. Keterbukaan informasi kepada publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi kinerja pemerintah. Transparansi menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterbukaan informasi harus diimbangi dengan perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia atau pribadi.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh publik. Akses terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Perkembangan hukum telah memberikan kewajiban bagi badan publik untuk membangun sistem elektronik untuk penyampaian informasi publik (Makarim, 2015). Informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik (Muhtar & Priadi, 2017). Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan (Febriananingsih, 2012). Manajemen informasi menjadi penting untuk kredibilitas dan keberlanjutan. Tujuan dari manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi (Rahardjo, 1999).

Dalam hal transparansi, KPU Jawa Barat telah menyediakan menyediakan informasi publik secara proaktif, sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Termasuk di dalamnya adalah publikasi apakah pemilih sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum dapat mengecek pada website maupun aplikasi mobile <https://cekdptonline.kpu.go.id/>, laporan dana kampanye, dan <https://pilkada2024.kpu.go.id/> untuk publikasi monitoring hasil unggah C Hasil dan Rekapitulasi D Hasil Pilkada 2024 baik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

### **2.2.7 Partisipasi dalam Good Governance**

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam good governance yang memungkinkan warga negara untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk konsultasi publik, forum warga, dan mekanisme umpan balik lainnya. Partisipasi masyarakat meningkatkan legitimasi kebijakan publik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sipil sangat penting dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya korupsi. Partisipasi dapat diwujudkan dengan membuka pengaduan melalui media sosial (Syam et al., 2021).

Teknologi mempermudah akses dan penyederhanaan proses pemerintahan, dengan keterbukaan, akuntabilitas pemerintah, dan partisipasi dalam tata kelola sebagai dasarnya (Печенкин & Skalik, 2021). Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi masyarakat, termasuk memberikan akses terhadap informasi yang relevan dan melindungi hak-hak sipil. Peningkatan kepercayaan publik dapat dicapai melalui pengungkapan informasi, yang membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan mereka (Ahmad et al., 2020). Penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik memberikan manfaat yang sangat baik dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia (Putra & Erlangga, 2022). Dalam hal partisipasi, KPU Provinsi Jawa Barat membentuk mekanisme layanan pengaduan, konsultasi publik, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Responsivitas ini mencerminkan kepedulian KPU Provinsi Jawa Barat terhadap aspirasi publik

### **2.2.8 Efektivitas dan Efisiensi dalam Good Governance**

Efektivitas dan efisiensi adalah dua prinsip penting dalam good governance yang memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas mengukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintah mencapai hasil yang diharapkan. Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya publik digunakan secara hemat dan tepat sasaran. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran kinerja yang akurat dan transparan diperlukan untuk memantau efektivitas dan efisiensi program pemerintah. Evaluasi yang berkala terhadap kebijakan dan program pemerintah diperlukan untuk mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Sistem informasi kearsipan dinamis dapat meningkatkan efektivitas pemerintah (Utami et al., 2024). Melalui digitalisasi tahapan Pilkada (misalnya: SIREKAP, SILON, SIDALIH, SIMONIKA, SAKTI, SIAKBA, HELPDESK, JDIH, PPID, dsb). Dalam hal ini, KPU Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan upaya untuk menciptakan proses yang hemat biaya dan tepat waktu. Efisiensi juga diukur dari ketaatan terhadap jadwal tahapan dan serapan anggaran.

### **2.2.9 Supremasi Hukum dalam Good Governance**

Supremasi hukum merupakan pilar utama dalam good governance yang menjamin bahwa semua warga negara dan lembaga pemerintahan tunduk pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Supremasi hukum menciptakan kepastian hukum yang penting bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sistem peradilan yang independen dan imparsial diperlukan untuk menegakkan supremasi hukum. Penegakan hukum yang efektif dan adil merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Sa'diah, 2022). Sistem peradilan pidana harus mencakup keadilan, kepastian hukum, dan kenyamanan (Safira, 2023). Supremasi hukum juga mengharuskan adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Dalam melaksanakan supremasi hukum, KPU Provinsi Jawa Barat tunduk pada pengawal konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (untuk sengketa hasil Pilkada) dan

DKPP (untuk pelanggaran etik). Hal ini memperkuat prinsip rule of law dalam tata kelola kelembagaan

## **2.3 Regulasi Keuangan Pilkada**

Pengelolaan keuangan publik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, transparan, dan akuntabel. KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan kepala daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran negara dan/atau daerah, baik yang bersumber dari APBD. Regulasi keuangan KPU ditujukan untuk menjamin keteraturan, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemilu melalui kerangka hukum yang jelas. Sebagai lembaga publik, KPU Provinsi Jawa Barat tunduk pada hukum administrasi negara, hukum keuangan publik, serta peraturan teknis kelembagaan seperti PKPU.

### **2.3.1 Teori Keuangan Publik**

Menurut Rosen dan Gayer (2014), keuangan publik adalah studi tentang peran pemerintah dalam perekonomian, yang mencakup pengumpulan dan pengeluaran dana publik secara optimal. Dalam konteks KPU, teori ini menekankan pentingnya efisiensi alokasi dana dan pengendalian belanja dalam mendukung proses Pilkada yang efektif.

### **2.3.2 Teori Good Financial Governance**

European Commission (2007) menjelaskan bahwa good financial governance mencakup prinsip akuntabilitas fiskal, transparansi anggaran, kontrol internal, dan pengawasan independen. Ini sejalan dengan tugas KPU Provinsi Jawa Barat dalam menyusun dan menjabarkan anggaran tahapan Pilkada, menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta tunduk pada audit oleh BPK.

### **2.3.3 Teori Principal-Agent dalam Pengelolaan Anggaran Publik**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), dalam konteks kelembagaan publik, pemilih (rakyat) adalah principal, sedangkan KPU Provinsi Jawa Barat adalah agent yang harus mengelola sumber daya sesuai mandat. Regulasi keuangan berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi information asymmetry antara agent dan principal, serta mencegah moral hazard.

### **2.3.4 Teori Sistem Anggaran (Budget System Theory)**

Wildavsky (1964) menjelaskan bahwa penganggaran bukan hanya proses teknis, tetapi juga proses politik dan administratif. Dalam pengelolaan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat, sistem anggaran menjadi arena negosiasi antara KPU Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah (APBD) dalam konteks Pilkada.

### **2.3.5 Teori Akuntabilitas Publik**

Romzek dan Dubnick (1987) mengklasifikasikan akuntabilitas ke dalam empat dimensi: birokratik, hukum, profesional, dan politik. Regulasi keuangan KPU berfungsi menjamin semua dimensi ini berjalan seiring, terutama dalam pelaporan dana kampanye, dana hibah Pilkada, dan penggunaan anggaran operasional.

### **2.3.6 Regulasi Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum**

Diskursus mengenai keuangan negara dalam konteks Komisi Pemilihan Umum memerlukan telaah mendalam terhadap kerangka hukum dan filosofis yang mendasarinya (Soeriaatmadja, 2017). Konsep pengelolaan keuangan negara yang idealnya transparan dan akuntabel seringkali terbentur pada praktik-praktik yang kurang ideal, seperti korupsi dalam bentuk mark-up anggaran, yang diakibatkan oleh kurangnya transparansi dalam model penganggaran (Wahid & Muhsin, 2022). Dalam sistem pemerintahan, akuntansi sektor publik memegang peranan krusial seiring dengan meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Sari & Muslim, 2023).

Akuntansi pemerintahan, sebagai aplikasi akuntansi di bidang keuangan negara, mencakup tahapan pelaksanaan anggaran dan segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan (Damayanti, 2020). Pemanfaatan kerangka kerja data yang efektif dapat membantu direktur dalam menentukan pilihan di dalam organisasi (Gustyari et al., 2022).

Akuntabilitas publik menjadi semakin penting dalam era reformasi, namun perbaikan pelayanan publik belum menunjukkan perubahan signifikan (Muradi & Rusli, 2013). Rendahnya kualitas pelayanan publik menjadi sorotan utama terhadap birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Muradi & Rusli, 2013). Akuntabilitas, sebagai salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dipertegas dengan peran penting dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan Negara Republik Indonesia (Hasan & Eviany, 2018).

Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan memegang peranan penting dalam mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (Soemardi, 1990). Reformasi ekonomi dan politik di Indonesia telah menghasilkan upaya untuk mendorong demokrasi, memperkuat akuntabilitas, dan menciptakan transparansi dalam praktik sektor publik (Harun et al., 2015). Meskipun demikian, reformasi akuntansi saja mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah yang berakar dalam sejarah dan budaya organisasi (Harun et al., 2015).

Reformasi administrasi dianggap esensial dalam mengelola pemerintahan di negara berkembang, karena masalah akut yang dihadapi negara-negara tersebut, padahal cara sederhana untuk menekan korupsi adalah dengan menetapkan aturan main atau sistem yang baik (Seno, 2020). Reformasi administrasi adalah cara universal untuk membawa perubahan pada sektor publik (Seno, 2020). Sistem pengendalian internal dan sistem anggaran yang lemah menjadi permasalahan utama dalam penerapan akuntansi manajemen di sektor

publik di Indonesia, seperti yang terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan. Implementasi akuntansi berbasis akrual menjadi langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang mengadopsinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Muhtar, 2022).

### **2.3.7 Tantangan dalam Regulasi Keuangan**

KPU Provinsi Jawa Barat tunduk pada berbagai regulasi keuangan negara, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjadi dasar hukum bahwa semua belanja KPU Provinsi Jawa Barat harus masuk dalam sistem anggaran negara/daerah;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur mekanisme pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, memberikan kewenangan kepada BPK untuk mengaudit anggaran KPU secara berkala;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyediakan kerangka pelaporan berbasis akrual untuk laporan keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga; dan
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Sementara, regulasi khusus Pilkada diatur dalam peraturan sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur kewenangan dan anggaran penyelenggaraan pemilu oleh KPU dari APBN;

2. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa pendanaan Pilkada bersumber dari APBD, yang dikelola melalui mekanisme hibah (NPHD) antara Pemda dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Permendagri No. 54 Tahun 2019 yang mengatur teknis pendanaan hibah daerah untuk Pilkada, termasuk syarat NPHD, pencairan, dan pelaporan hibah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa

dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Koya; dan

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Transparansi fiskal dan informasi keuangan harus relevan dan mudah dipahami, dan setiap orang berhak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap kegiatan administrasi pemerintahan yang disebut sebagai partisipasi (Auliarahma & Kartika, 2014). Penyelenggaraan Pilkada yang efektif dan efisien memerlukan alokasi dan pengelolaan sumber daya keuangan yang tepat dan akuntabel. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, terjadi tak hanya di KPU Provinsi Jawa Barat, di tingkat KPU Kabupaten/Kota juga mengalami hal yang sama.

Pada tingkat Provinsi Jawa Barat, politik anggaran oleh pemerintah daerah, khususnya dalam Pilkada yang dibiayai APBD melalui NPHD tidak memiliki masalah yang cukup krusial, lain halnya dengan KPU Kabupaten/Kota yang Pemerintah Daerahnya memiliki kendala fiskal, sehingga banyak terjadi keterlambatan paska penandatanganan NPHD. Tantangan lainnya digitalisasi dan keamanan siber, dalam penggunaan sistem informasi Pilkada serta kurang optimalnya partisipasi publik substantif dari setiap tahapan Pilkada, keterlambatan penandatanganan dan pencairan NPHD untuk Pilkada, rendahnya literasi anggaran dan akuntabilitas di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota, masih ditemukan temuan BPK terhadap pengelolaan dana hibah.

### **2.3.8 Aspek Implementatif Terhadap Proses Pengelolaan Keuangan**

Dari aspek perencanaan dan penganggaran, dilakukan penyusunan kebutuhan anggaran Pilkada, pembahasan dengan TAPD dan DPRD, pengelolaan program/kegiatan sebagaimana dirinci dalam

Rencana Kegiatan dan Biaya (RKB), sampai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dana disalurkan berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) sebagaimana perjanjian dalam NPHD untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada. Sementara dalam hal pelaksanaan, KPU Provinsi Jawa Barat memegang teguh prinsip kehati-hatian dan setiap keputusan program/kegiatan berdasarkan Rapat Pleno serta berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Regulasi keuangan pada KPU Provinsi Jawa Barat merupakan bagian integral dari sistem tata kelola pemilu yang demokratis. Dengan merujuk pada teori keuangan publik, good financial governance, dan prinsip-prinsip akuntabilitas kelembagaan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan KPU Provinsi Jawa Barat harus mengutamakan transparansi, efisiensi, dan pertanggungjawaban. Kompleksitas regulasi yang bersifat sektoral dan lintas institusi menuntut sinkronisasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota.

## **2.4 Standar Akuntansi dan Pelaporan KPU**

Sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang mengelola anggaran yang berasal hibah daerah dalam jumlah besar, KPU Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi juga merupakan instrumen legitimasi publik terhadap integritas penyelenggaraan demokrasi. Laporan keuangan berperan sebagai bahasa bisnis yang esensial, menjembatani informasi keuangan suatu entitas kepada pihak internal maupun eksternal, memungkinkan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan yang terinformasi (Febrianto & Fitriana, 2020).

Dalam konteks globalisasi, standar akuntansi yang seragam menjadi krusial agar laporan keuangan dapat dipahami lintas batas

negara, memfasilitasi investor dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan investasi dan bisnis (Sinatra et al., 2022). Di Indonesia, regulasi yang mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan menjadi landasan informasi berkualitas untuk pengembangan usaha (Chaniago & Siregar, 2022). Implementasi standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual mensyaratkan kemampuan dan kapabilitas pemerintah daerah dalam melakukan perubahan dan mengelola sumber daya yang dimiliki (Evayani et al., 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, menetapkan bahwa pendanaan Pilkada bersumber dari APBD, yang dikelola melalui mekanisme hibah (NPHD) antara Pemda dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 yang mengatur teknis pendanaan hibah daerah untuk Pilkada, termasuk syarat NPHD, pencairan, dan pelaporan hibah kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menggariskan siklus pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, perencanaan, pengorganisasian, pembukuan akuntansi, dan pertanggungjawaban.

Akuntansi pemerintahan memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam tahap pelaksanaan anggaran, yang berdampak pada berbagai tingkatan dan unit pemerintahan, baik secara langsung maupun permanen (Damayanti, 2020). Dalam pelaksanaannya, KPU harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam regulasi nasional serta tunduk pada audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Kesesuaian terhadap standar pelaporan menjadi indikator utama akuntabilitas kelembagaan dan kredibilitas tata kelola keuangan publik.

Kualitas laporan keuangan menjadi fokus utama dalam akuntansi, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kompetensi sumber

daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal yang efektif (Manik, 2019). Kualitas informasi akuntansi, yang tercermin dalam laporan keuangan, dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Selain itu, objektivitas menjadi kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, terutama karena potensi benturan kepentingan (Damayanti, 2020).

Asimetri informasi, yang terjadi ketika manajemen memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham, dapat mempengaruhi biaya modal, operasi perusahaan, dan biaya utang. Prosedur audit yang efektif dapat meningkatkan akurasi pelaporan keuangan dengan mengurangi asimetri informasi (Zailastri & Murtanto, 2022). Dalam konteks ini, kualitas audit dipengaruhi secara signifikan oleh biaya audit, perikatan audit, dan rotasi audit (Fauziyah & Darmayanti, 2021). Profesionalisme auditor, gaya kepemimpinan, pemahaman tata kelola, dan peran pengawasan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi kinerja auditor (Salman & Hatta, 2020). Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeny, 2020).

Akuntansi dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum merupakan arena kompleks yang melibatkan standar akuntansi, regulasi pemerintah, dan prinsip tata kelola yang baik. Akuntabilitas pelayanan publik menjadi krusial, memerlukan pemerintah untuk secara teliti mengidentifikasi akar permasalahan dalam formulasi dan mekanisme pertanggungjawaban serta komitmen pelaksana (Muradi & Rusli, 2013). Pemerintah perlu mengembangkan sistem standar akuntansi yang disebarluaskan kepada masyarakat, mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Efektivitas komite audit dan kepemilikan yang dikendalikan oleh keluarga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan (Kusumawati & Hermawan, 2013).

Aplikasi pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik dapat memperkuat manajemen strategis, meningkatkan transparansi, memberikan insentif bagi output, dan menciptakan akuntabilitas (Haji, 2017). Aplikasi pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik dapat memperkuat manajemen strategis, meningkatkan transparansi, memberikan insentif bagi output, dan menciptakan akuntabilitas (Haji, 2017). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Standar Akuntansi dan Pelaporan KPU.

#### **2.4.1 Teori Akuntabilitas Publik**

Menurut Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas dalam sektor publik mencakup empat dimensi: birokratik, hukum, profesional, dan politik. Pelaporan keuangan pada lembaga seperti KPU Provinsi Jawa Barat harus mencerminkan pertanggungjawaban pada seluruh dimensi ini, baik kepada publik, legislatif, maupun lembaga pengawasan.

#### **2.4.2 Teori Stewardship (Teori Pertanggungjawaban)**

Dalam teori stewardship, pengelola sumber daya publik seperti KPU Provinsi Jawa Barat dipandang sebagai pelayan yang harus mengelola dana publik sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Pelaporan keuangan merupakan sarana pertanggungjawaban terhadap kepercayaan tersebut (Anthony & Young, 2003).

#### **2.4.3 Teori Akuntansi Institusional (Institutional Accounting Theory)**

Menurut Meyer dan Rowan (1977), organisasi sektor publik akan menyesuaikan praktik pelaporannya dengan tekanan institusional, seperti regulasi pemerintah dan ekspektasi masyarakat. KPU Provinsi Jawa Barat wajib menyusun laporan untuk memenuhi legitimasi institusional di mata publik dan lembaga pengawas.

#### **2.4.4 Teori Decision Usefulness**

Teori ini menekankan bahwa laporan keuangan harus disusun agar berguna bagi pengambilan keputusan, baik oleh pengelola internal (manajerial) maupun pemangku kepentingan eksternal (pemerintah,

DPR, publik, media). Kesesuaian laporan KPU Provinsi Jawa Barat terhadap SAP akan mempengaruhi kepercayaan dan dukungan politik terhadap lembaga.

### **2.4.5 Teori Transparency and Disclosure**

Menurut Bushman & Smith (2001), keterbukaan dan keteraturan dalam pelaporan keuangan adalah fondasi transparansi sektor publik. Dalam konteks KPU Provinsi Jawa Barat, pelaporan harus memuat informasi yang jujur, komprehensif, dan dapat diakses publik (UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

### **2.4.6 Tata Kelola Pelaporan**

Penyelenggaraan pemerintahan negara perlu dilakukan berdasarkan asas-asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan aturan hukum (Hasan & Eviany, 2018). Pelaporan keuangan yang komprehensif dan transparan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik (Muradi & Rusli, 2013). Akuntabilitas merupakan perwujudan tata kelola yang baik dalam organisasi pelayanan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan (Suhaedi et al., 2022). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara memiliki peran penting dalam masalah keuangan negara (Soemardi, 1990). Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya kepada DPR dan BPK (Wirabuana et al., 2023). Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dan BPK memiliki hubungan fungsional yang timbal balik, dengan hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan bagi DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan (Jasa & Herawati, 2017). Dalam SAP mencakup penyusunan laporan berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

KPU Provinsi Jawa Barat sebagai pengguna anggaran hibah daerah, memiliki kewajiban melaporkan Dana Hibah Pilkada (APBD) kepada Pemerintah Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan audit eksternal, dan publik melalui website resmi. Dalam melaksanakan implementasinya, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan seperti jumlah SDM akuntansi sangat sedikit, transisi kepemimpinan pada Pemerintah Daerah Kabupten/Kota yang dilakukan Penjabat, hingga keterlambatan pencairan anggaran Hibah Pemda yang dapat mengganggu pelaporan periodik.

Dengan mengacu pada literatur diatas, bahwa keberhasilan KPU Provinsi Jawa Barat dalam menyusun laporan keuangan sesuai SAP menjadi indikator transparansi dan tata kelola lembaga penyelenggara Pilkada yang sehat. Harmonisasi antara regulasi nasional, sistem internal KPU, dan ekspektasi publik diperlukan secara terus menerus untuk diperkuat agar integritas lembaga tetap terjaga dengan baik.

# BAB 3

## Konfigurasi Kelembagaan KPU Provinsi Jawa Barat Dalam Konteks Pemilihan Gubernur

### 3.1 Struktur Organisasi dan Tugas KPU Provinsi Jawa Barat



Sumber: [www.jabar.kpu.go.id](http://www.jabar.kpu.go.id)

Susunan dan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berjumlah 7 (tujuh) terdiri atas: 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang Anggota dengan masa jabatan keanggotaan KPU Provinsi yaitu selama 5 (lima) tahun sejak dilantik pada tanggal 24 September 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:

- a. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- c. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  1. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  3. Pemilihan, serta menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- h. Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- b. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
- d. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Provinsi Jawa Barat, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Perencanaan dan Logistik;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
- g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan.

Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. Protokol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; dan
- e. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- b. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
- e. Pengendalian informasi; dan
- f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan.

Divisi Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan program dan anggaran;
- b. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan

c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.

Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye; dan
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Penyelesaian sengketa proses, tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. Pengawasan dan pengendalian internal; dan
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Mengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
- b. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- c. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- d. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;

- e. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. Penelitian dan pengembangan kepelimulan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban SKPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi yang bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.



Sumber: [www.jabar.kpu.go.id](http://www.jabar.kpu.go.id)

Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai wewenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi tipe A, termasuk Jawa Barat terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3.2 Profil Anggaran Hibah KPU Provinsi Jawa Barat**

Menindaklanjuti Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan dengan memperhatikan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatas, untuk perencanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang pembebanan belanjanya berasal dari jenis belanja hibah dalam APBD, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi, untuk hibah kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan bahkan diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 diatas, usulan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan disampaikan kepada Gubernur. KPU Provinsi Jawa Barat menyusun standar kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang telah diatur oleh KPU dengan Kementerian Keuangan. Dalam kepentingan penyusunan kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan dimaksud, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai Keputusan KPU tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menyusun standar kebutuhan pengadaan dan harga barang/jasa serta honorarium untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Usulan tersebut kemudian dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk dilakukan evaluasi terhadap usulan dimaksud.

Hasil evaluasi yang dilakukan TAPD Provinsi Jawa Barat selanjutnya menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan dalam Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Atas dasar PPAS tersebut SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan verifikasi oleh TAPD sebelum disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Hasil verifikasi TAPD menjadi dasar RKA SKPD dimasukan dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD (Perda APBD). Alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan nantinya akan teralokasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD kemudian dilakukan proses pencairan ke rekening penerima hibah yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Bila dalam perjalanan pelaksanaannya penerima hibah memerlukan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah, maka dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kebutuhan dan rincian penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah. Atas permohonan dimaksud, Pemerintah Daerah

memberikan persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan dimaksud diterima. Permohonan persetujuan usulan perubahan rincian penggunaan Hibah dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah yang diterima dan telah ditetapkan dalam NPHD.

- a. Perubahan rincian penggunaan dana hibah dapat dilakukan juga dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi: Perubahan jumlah pasangan calon;
- b. Penghitungan dan pemungutan suara ulang;
- c. Pemilihan lanjutan; dan
- d. Pemilihan susulan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah.

KPU Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 telah menyampaikan proposal pengajuan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 1.150.000.000.000,- (satu triliyun seratus lima puluh milyar rupiah) dan telah disetujui sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Adapun basis perhitungan usulan anggaran penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat adalah berdasarkan:

- a. Daftar Pemilih Tetap;
- b. Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- c. Jumlah Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan;
- d. Surat Suara;
- e. Perlengkapan TPS; dan
- f. Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium.

Sebagaimana Naskah Hibah Perjanjian Daerah (HPHD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 113/KU.17/Bakesbangpol dan Nomor: 1723/PR.07-NK/32/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024

disepakati, KPU Provinsi Jawa Barat menerima hibah sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| NO | Tahapan/Kegiatan                                                   | Anggaran            |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Honorarium Badan Adhoc dan Kelompok Kerja                          | Rp. 551.218.850.000 |
| 2  | Perencanaan Program dan Anggaran                                   | Rp. 1.033.634.000   |
| 3  | NPHD dan Penyusunan Produk Hukum                                   | Rp. 115.626.000     |
| 4  | Pemutakhiran Data                                                  | Rp. 34.375.742.000  |
| 5  | Penetapan dan Pengumuman DPTb                                      | Rp. 8.058.125.000   |
| 6  | Formulir Data                                                      | Rp. 15.972.843.350  |
| 7  | Advokasi Hukum                                                     | Rp. 907.945.000     |
| 8  | Sosialisasi                                                        | Rp. 27.343.169.000  |
| 9  | Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan                     | Rp. 13.624.504.000  |
| 10 | Pencalonan                                                         | Rp. 5.873.100.000   |
| 11 | Pelaksanaan Kegiatan Kampanye                                      | Rp. 82.371.209.125  |
| 12 | Laporan Audit Dana Kampanye                                        | Rp. 1.003.494.000   |
| 13 | Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Suara | Rp. 6.753.014.000   |
| 14 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara        | Rp. 118.587.481.849 |
| 15 | Bimtek/Rapat Kerja/Perjadin                                        | Rp. 20.199.806.558  |
| 16 | Evaluasi dan Pelaporan                                             | Rp. 656.894.000     |

|        |                                          |                       |
|--------|------------------------------------------|-----------------------|
| 17     | Operasional dan Administrasi Perkantoran | Rp. 216.155.475.900   |
| Jumlah |                                          | Rp. 1.104.250.916.782 |

Pencairan dana hibah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:

- a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.441.700.366.713 (empat ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD; dan
- b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sekitar Rp.662.550.550.069 (enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu enam puluh sembilan rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

### 3.3 Peta Permasalahan Pilkada Serentak di Jawa Barat

Pilkada 2024 di Jawa Barat, sebagai sebuah arena krusial dalam dinamika politik lokal, memerlukan pengamatan mendalam terhadap konfigurasi kelembagaan dan potensi permasalahan yang mungkin timbul. Jawa Barat, dengan populasi yang signifikan dan keragaman sosio-kultural yang kompleks, menjadi barometer penting bagi stabilitas politik nasional (Marsallindo & Safitri, 2021). Pemahaman yang komprehensif mengenai lanskap kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada, berikut identifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul, menjadi esensial dalam mewujudkan proses demokrasi yang kredibel dan partisipatif.

#### 3.3.1 Konfigurasi Kelembagaan Pilkada Jawa Barat

Dalam konteks Pilkada Jawa Barat, beberapa lembaga memegang peranan kunci dalam menentukan keberhasilan dan legitimasi proses elektoral. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat,

sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, memiliki tanggung jawab sentral dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pendaftaran pemilih, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil (Sudirman & Muazansyah, 2022). Sementara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat bertugas mengawasi seluruh tahapan Pilkada, memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran yang terjadi (Turnip et al., 2021).

Selain lembaga penyelenggara Pilkada, partai politik juga memegang peranan penting dalam Pilkada, sebagai peserta pemilihan yang mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Komando Daerah Militer III/Siliwangi juga memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Pilkada, mencegah terjadinya konflik dan tindakan anarkis yang dapat mengganggu proses demokrasi (Aermadepa, 2019). Mahkamah Konstitusi menjadi benteng terakhir dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, menangani perkara-perkara yang diajukan oleh peserta pemilihan yang merasa dirugikan dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Peran serta masyarakat sipil, melalui organisasi non-pemerintah, kelompok pengawas Pilkada independen seperti lembaga pemantau Pilkada, dan media massa, juga sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

### **3.3.2 Permasalahan Umum Pilkada Jawa Barat 2024**

Pilkada Jawa Barat 2024 berpotensi menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang dapat mengancam integritas dan legitimasi proses demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih yang rendah menjadi isu klasik yang masih menghantui Pilkada di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Secara Umum, menurut Bima Arya (2025), menyebutkan terdapat 8 (delapan) faktor seperti masyarakat mengalami kejenuhan politik karena pelaksanaan Pemilu dan Pilkada hanya berselisih dalam bulan dari Pemilu, waktu kampanye Pilkada yang pendek selama dua bulan

mengakibatkan kandidat tidak cukup waktu untuk mengajak pemilih ke tempat pemungutan suara, ada sebagian kepala daerah yang tidak berasal dari daerah yang menjadi arena kontestasi yang membuat kandidat butuh waktu sosialisasi yang lebih lama, terdapat fenomena calon tunggal sehingga membuat pemilih enggan ke TPS, waktu persiapan KPU yang cukup singkat dalam menggelar Tahapan Pilkada apalagi jarak antara pendaftaran calon Kepala Daerah dengan pemungutan suara hanya sekitar tiga bulan, cuaca buruk, dan bencana alam di beberapa daerah yang menjadi penghalang masyarakat untuk datang ke TPS, dan jumlah TPS yang sedikit sehingga jarak rumah sebagian pemilih dengan TPS relatif jauh.

Sisi lainnya, netralitas aparat sipil negara, yang seharusnya bersikap netral dan tidak memihak kepada calon tertentu, seringkali menjadi masalah krusial dalam Pilkada, di mana terdapat indikasi keterlibatan ASN dalam mendukung atau mengkampanyekan calon tertentu (Romli, 2017). Belum lagi mengenai isu ujaran kebencian dan disinformasi, yang seringkali tersebar melalui media sosial dan platform online lainnya, dapat memecah belah masyarakat dan mengganggu stabilitas politik selama Pilkada. Konflik horizontal, yang melibatkan bentrokan antar pendukung calon atau kelompok masyarakat yang berbeda, dapat terjadi akibat polarisasi politik dan provokasi dari pihak-pihak tertentu. Penyelenggara pemilu perlu memaksimalkan sosialisasi secara daring melalui berbagai platform media sosial (Endriasari & Santosa, 2022). Pilkada Jawa Barat 2024, sebagaimana pemilihan umum lainnya, memiliki potensi kerawanan pelanggaran yang perlu diantisipasi dan dimitigasi secara efektif. Politik uang, sebagai contoh, tetap menjadi ancaman laten yang dapat merusak integritas proses demokrasi, di mana praktik pemberian atau janji imbalan kepada pemilih dapat mendistorsi pilihan rasional dan menciptakan ketidaksetaraan dalam arena politik (Noor et al., 2021; Sari et al., 2023; Umagapi, 2021).

Kampanye hitam dan penyebaran hoaks, terutama melalui media sosial, dapat menciptakan polarisasi dan disinformasi di masyarakat, mengganggu iklim politik yang kondusif dan merusak reputasi kandidat. Isu terkait Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah, seperti data ganda,

pemilih fiktif, atau ketidakakuratan informasi, dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap proses Pemilihan. Namun, dengan kinerja KPU Provinsi Jawa Barat yang transparan terhadap pelaksanaan Tahapan Pilkada, terdapat antusiasme masyarakat yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan ditingkat yang terkecil, yaitu KPPS. Secara geografis, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, memiliki kompleksitas demografi dan geografis yang signifikan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pilkada 2024. Sebaran penduduk yang tidak merata, dengan konsentrasi tinggi di wilayah perkotaan dan kepadatan rendah di daerah pedesaan, memerlukan strategi sosialisasi dan logistik yang berbeda untuk memastikan partisipasi pemilih yang optimal. Aksesibilitas yang terbatas di beberapa wilayah terpencil atau pegunungan dapat menjadi tantangan dalam distribusi logistik pemilu, pengawasan, dan pemantauan, sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif. Keragaman etnis, budaya, dan agama di Jawa Barat dapat memicu polarisasi dan konflik jika tidak dikelola dengan baik, terutama dalam konteks kampanye yang menggunakan isu-isu sensitif.

Mobilitas penduduk yang tinggi, terutama urbanisasi dan migrasi, dapat mempengaruhi akurasi Daftar Pemilih Tetap dan partisipasi pemilih, sehingga memerlukan pemutakhiran data yang cermat dan sosialisasi yang adaptif. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik yang bervariasi di kalangan pemilih juga memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait Pilkada, agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan direspon dengan baik. Kualitas penyelenggaraan Pilkada pun sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan independensi penyelenggara pemilu, serta netralitas dan kemampuan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban. KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkada harus memastikan bahwa seluruh tahapan proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, polarisasi politik yang ekstrem dapat memperdalam perpecahan di masyarakat dan menghalangi kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah publik. Rendahnya kualitas Pilkada juga dapat berdampak negatif terhadap akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat, serta menghambat upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan (Mahardika & Lubis, 2021). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada juga menjadi perhatian serius (Ilmy et al., 2021). Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti apatisme politik, kurangnya informasi mengenai calon dan program, serta kekecewaan terhadap kinerja pemerintah (Sahab, 2018). Sebagai penyelenggara utama, KPU bertanggung jawab untuk menyusun regulasi yang jelas dan transparan, serta memastikan implementasinya secara konsisten di seluruh tahapan Pilkada. Hal ini mencakup pengaturan mengenai pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa (Muradi & Rusli, 2013).

KPU juga harus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam Pilkada. Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan Pilkada dan menindak pelanggaran yang terjadi. Pengawasan yang ketat dan independen dari Bawaslu sangat penting untuk mencegah praktik politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi suara. Selain itu, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, untuk menciptakan lingkungan Pilkada yang kondusif dan partisipatif. Media massa dan teknologi informasi memiliki peran strategis dalam Pilkada, baik sebagai penyampai informasi, sarana pendidikan politik, maupun alat pengawasan. Media massa yang independen dan profesional dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang mengenai calon dan isu-isu Pilkada.

### 3.3.3 Permasalahan Tata Kelola Keuangan

Secara kelembagaan, KPU Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab penuh atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan Pilkada serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari aspek permasalahan, hambatan kerap didapatkan seperti realisasi NPHD untuk dana hibah Pilkada masih tertinggal—skema 40% pada 2023 dan 60% pada awal 2024. Di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat terlambat dicairkan, karena ketersediaan anggaran pada setiap kabupaten/kota berbeda-besa termasuk kondisi fiskal. Resiko lainnya adalah kerawanan melakukan tindakan koruptif terhadap perbedaan interpretasi penggunaan dana hibah, dan potensi penyalahgunaannya. Koordinasi antar lembaga masih tefragmentasi yang semestinya tahapan kerjasama antara KPU, Pemda, Bawaslu, dan Polri/TNI acapkali dibatasi oleh birokrasi dan regulasi yang kurang sinkron. Selain itu, sekalipun BPKP telah memberi rekomendasi manajemen risiko terhadap dana hibah Pilkada 2024, implementasi pengawasan internal belum optimal di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, terutama dalam mekanisme pelaporan dana hibah. Pelaporan keuangan masih menggunakan sistem manual sehingga terjadi keterlambatan pelaporan keuangan menimbulkan risiko administratif dan potensi temuan audit yang menunjukkan belum ada pengintegrasian platform digital secara menyeluruh untuk pelaporan keuangan Pilkada secara real time dan transparan.

# Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pilkada

## 4.1 Proses Penyusunan Anggaran Pilkada

Pilkada Jawa Barat 2024 sebagai sebuah perhelatan demokrasi di tingkat provinsi, memerlukan perencanaan keuangan yang matang dan terstruktur untuk memastikan kelancaran dan akuntabilitas seluruh proses (Basri et al., 2020). Perencanaan keuangan dalam konteks Pilkada bukan hanya sekadar alokasi anggaran, tetapi juga mencakup serangkaian mekanisme yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah, hingga pihak-pihak terkait lainnya.

Proses penyusunan anggaran Pilkada Jawa Barat 2024 melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis, mulai dari pengajuan usulan anggaran, pembahasan, hingga penetapan dan pelaksanaan anggaran. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan transparansi penggunaan anggaran, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Pentingnya perencanaan keuangan yang komprehensif dalam Pilkada Jawa Barat 2024 tidak dapat dipandang sebelah mata, mengingat implikasinya terhadap kualitas proses demokrasi dan kepercayaan publik.

KPU Provinsi Jawa Barat menyusun usulan anggaran yang rinci, mencakup seluruh kegiatan Pilkada, dengan mempertimbangkan skala dan kompleksitas penyelenggaraan di wilayah Jawa Barat. Usulan anggaran ini kemudian diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dibahas dan dievaluasi. Pembahasan anggaran melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses pembahasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa usulan anggaran yang diajukan oleh KPU Provinsi sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam proses pembahasan anggaran Pilkada, di mana mereka

melakukan kajian mendalam terhadap usulan anggaran, mengajukan pertanyaan atau klarifikasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi, serta memberikan persetujuan terhadap anggaran yang telah disepakati. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, anggaran Pilkada ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **4.1.1 Aspek Krusial dalam Perencanaan Anggaran Pilkada**

Beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam perencanaan anggaran Pilkada Jawa Barat 2024 meliputi sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran Pilkada sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau praktik-praktik korupsi. Hal ini dapat dicapai dengan membuka akses informasi kepada publik mengenai anggaran Pilkada, mekanisme penggunaan anggaran, serta hasil audit dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran Pilkada digunakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan yang efektif dapat terwujud apabila masyarakat memberikan dukungan dalam bentuk informasi terkait penyimpangan pelaksanaan APBD (Kurniawan, 2018). Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan anggaran melalui berbagai cara, seperti memberikan masukan atau saran kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melaporkan dugaan penyimpangan kepada pihak berwenang, serta mengikuti forum-forum diskusi atau sosialisasi mengenai anggaran Pilkada. Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum bagi perencanaan keuangan Pilkada, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi-regulasi ini mengatur secara rinci mengenai mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran Pilkada, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait. Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan keuangan Pilkada, sekaligus meminimalkan potensi terjadinya konflik atau perbedaan interpretasi terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4.1.2 Tahapan Proses Penyusunan Anggaran Pilkada**

Proses penyusunan anggaran Pilkada meliputi beberapa tahapan utama, yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran, pembahasan RKA, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

KPU Provinsi Jawa Barat menyusun RKA yang memuat seluruh kegiatan Pilkada yang akan dilaksanakan, beserta perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan.

b. Pembahasan RKA

RKA yang telah disusun oleh KPU Provinsi diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dibahas dan dievaluasi.

c. Penetapan Anggaran

Anggaran Pilkada ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Barat.

d. Pelaksanaan Anggaran

KPU Provinsi melaksanakan anggaran Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran

KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Pilkada kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gustyari et al., 2022).

DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses penyusunan anggaran Pilkada, yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Barat, yang di dalamnya termasuk anggaran Pilkada. DPRD juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Pilkada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemardi, 1990).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penting untuk mempertimbangkan bahwa sistem audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan yang terjadi pada akhir kegiatan pengelolaan anggaran (Jasa & Herawati, 2017). Pengawasan oleh DPRD dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meminta penjelasan dari KPU Provinsi dan Pemerintah Provinsi mengenai penggunaan anggaran, melakukan kunjungan kerja ke lapangan untuk memantau pelaksanaan kegiatan Pilkada, serta menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat memanfaatkan proses reses untuk bertemu dengan konstituen dan menyerap aspirasi mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk memperkuat fungsi legislasi dalam perancangan peraturan daerah (Arifin, 2019).

Mekanisme perencanaan keuangan Pilkada di Jawa Barat dimulai dengan identifikasi kebutuhan anggaran yang komprehensif oleh KPU Provinsi Jawa Barat dengan menyusun rencana anggaran yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jumlah pemilih, jumlah TPS, luas wilayah, serta kompleksitas geografis dan demografis. Rencana anggaran ini harus didasarkan pada prinsip efisiensi dan

efektivitas, dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan menghindari pemborosan (Sulistiyo & Pratiwi, 2021). Setelah identifikasi kebutuhan anggaran, KPU Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Anggaran Biaya yang rinci dan terperinci. RAB ini memuat seluruh kegiatan Pilkada yang akan dilaksanakan, beserta perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan. RAB juga harus dilengkapi dengan justifikasi yang jelas dan akurat untuk setiap item pengeluaran, serta didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan. Penyusunan RAB harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

RAB yang telah disusun oleh KPU Provinsi Jawa Barat diajukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan validasi dan verifikasi. Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap RAB tersebut, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketersediaan anggaran daerah. Proses validasi dan verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa RAB tersebut telah disusun secara cermat, akurat, dan efisien, serta sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Setelah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Pemerintah Provinsi, RAB tersebut diajukan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal ini, DPRD akan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap RAB tersebut, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan daerah.

Setelah anggaran Pilkada disetujui, langkah selanjutnya adalah implementasi dan pengawasan anggaran. KPU Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Pilkada, dengan tujuan untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berjenjang, mulai dari internal KPU Provinsi Jawa Barat hingga eksternal oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Pilkada disampaikan secara berkala kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Dalam implementasi anggaran, KPU Provinsi Jawa Barat harus menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan anggaran, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan Pilkada dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada dan memastikan bahwa hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bernardianto & Panduwinata, 2018).

#### 4.1.3 Penyesuaian dan Revisi Rencana Anggaran

Penyeruaian dan revisi rencana anggaran dilakukan jika terjadi perubahan regulasi atau kondisi lapangan, KPU Provinsi Jawa Barat dapat melakukan Revisi RAB dengan mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap usulan revisi anggaran naskah perjanjian hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 2789/KU.03.11.02/POLDAGRI yang disetujui oleh tim verifikasi, validasi dan evaluasi usulan hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 September 2024, sehingga paska diterbitkannya Berita Acara Persetujuan, terdapat Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46/KU.17/BAKESBANGPOL dan Nomor 1/PR.07-PKS/32/2025 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada tanggal 9 Januari 2025 mengalami sebagai berikut:

| NO | Tahapan/Kegiatan                          | Semula              |
|----|-------------------------------------------|---------------------|
| 1  | Honorarium Badan Adhoc dan Kelompok Kerja | Rp. 551.218.850.000 |

|        |                                                                    |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2      | Perencanaan Program dan Anggaran                                   | Rp. 1.033.634.000     |
| 3      | NPHD dan Penyusunan Produk Hukum                                   | Rp. 115.626.000       |
| 4      | Pemutakhiran Data                                                  | Rp. 34.375.742.000    |
| 5      | Penetapan dan Pengumuman DPTb                                      | Rp. 8.058.125.000     |
| 6      | Formulir Data                                                      | Rp. 15.972.843.350    |
| 7      | Advokasi Hukum                                                     | Rp. 907.945.000       |
| 8      | Sosialisasi                                                        | Rp. 27.343.169.000    |
| 9      | Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan                     | Rp. 13.624.504.000    |
| 10     | Pencalonan                                                         | Rp. 5.873.100.000     |
| 11     | Pelaksanaan Kegiatan Kampanye                                      | Rp. 82.371.209.125    |
| 12     | Laporan Audit Dana Kampanye                                        | Rp. 1.003.494.000     |
| 13     | Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Suara | Rp. 6.753.014.000     |
| 14     | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara        | Rp. 118.587.481.849   |
| 15     | Bimtek/Rapat Kerja/Perjadin                                        | Rp. 20.199.806.558    |
| 16     | Evaluasi dan Pelaporan                                             | Rp. 656.894.000       |
| 17     | Operasional dan Administrasi Perkantoran                           | Rp. 216.155.475.900   |
| Jumlah |                                                                    | Rp. 1.104.250.916.782 |

Setelah dilakukan addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

| NO | Tahapan/Kegiatan                          | Menjadi           |
|----|-------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Honorarium Badan Adhoc dan Kelompok Kerja | Rp. 580.405.600   |
| 2  | Perencanaan Program dan Anggaran          | Rp. 1.033.634.000 |

|        |                                                                    |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3      | NPHD dan Penyusunan Produk Hukum                                   | Rp. 115.626.000       |
| 4      | Pemutakhiran Data                                                  | Rp. 50.485.602.000    |
| 5      | Penetapan dan Pengumuman DPTb                                      | Rp. 2.324.695.000     |
| 6      | Formulir Data                                                      | Rp. 24.248.781.600    |
| 7      | Advokasi Hukum                                                     | Rp. 907.945.000       |
| 8      | Sosialisasi                                                        | Rp. 27.343.169.000    |
| 9      | Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan                     | Rp. 13.624.504.000    |
| 10     | Pencalonan                                                         | Rp. 5.873.100.000     |
| 11     | Pelaksanaan Kegiatan Kampanye                                      | Rp. 78.515.313.225    |
| 12     | Laporan Audit Dana Kampanye                                        | Rp. 1.003.494.000     |
| 13     | Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Suara | Rp. 6.753.014.000     |
| 14     | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara        | Rp. 114.851.939.800   |
| 15     | Bimtek/Rapat Kerja/Perjadin                                        | Rp. 20.199.806.558    |
| 16     | Evaluasi dan Pelaporan                                             | Rp. 656.894.000       |
| 17     | Operasional dan Administrasi Perkantoran                           | Rp. 178.007.795.599   |
| Jumlah |                                                                    | Rp. 1.104.250.916.782 |

Sesuai Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Jawa Barat menyusun rencana kerja kegiatan dan anggaran yang berisi uraian jenis kegiatan dan kebutuhan pengadaan barang/jasa serta honorarium untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan. Setelah NPHD disepakati kedua belah pihak, KPU Provinsi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan hibah melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dengan cara menyampaikan permohonan nomor

register atas hibah langsung bentuk uang yang berasal dari uang hibah dari Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan kepada Kantor Wilayah(Kanwil) Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas penerbitan nomor register tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan revisi atas penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang diterima dalam DIPA kepada Kanwil Provinsi Jawa Barat.

Pengesahan atas revisi DIPA menjadi dasar pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan termasuk penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) barang dan jasa serta melakukan sejumlah perikatan yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa termasuk penatausahaan atas uang hibah. Selama tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan usulan revisi terhadap rincian kebutuhan biaya (RKB) sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dengan nomor 501/PP.01.2-SD/32/2024 tanggal 10 September 2024 dan surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat nomor 257/PP.01.2-SD/32/2024 tanggal 13 Oktober 2024.

Penyampaian permohonan revisi yang dilakukan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permohonan revisi rincian kebutuhan biaya didasari atas putusan pleno KPU Provinsi Jawa Barat dan adanya perubahan atas kebijakan KPU yang berimplikasi terhadap perubahan rincian kebutuhan biaya dengan tetap menerpakan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan prinsip belanja berkualitas sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Pertimbangan KPU Provinsi Jawa Barat dalam mengusulkan permohonan perubahan addendum diatas yang berbasis pada kebutuhan dan biaya diantaranya:

- a. Adanya perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota, dan Wakil Walikota.

- b. Pelaksanaan manajemen kesiapan pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan.
- c. Pelaksanaan konsolidasi wilayah serentak bagi penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK)
- d. Bimbingan teknis pengelolaan SDM dan penguatan kapasitas bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Perubahan rincian kebutuhan biaya yang disampaikan tidak merubah jumlah uang hibah yang telah disepakati dikarenakan perubahan dimaksud akibat adanya perubahan yang mendesak dan penting dilakukan yang diperkirakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang dilakukan termasuk pertimbangan terkait pedoman standar kebutuhan pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 2789/KU.03.11.02/POLDAGRI Pembahasan Usulan Revisi Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, perubahan yang dapat dilakukan adalah rincian yang terkait perubahan teknis pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, yang berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- b. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Maka perubahan rincian yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat hanya pada komponen:

- a. Honorarium Badan Ad Hoc;
- b. Data Pemilih (Pemutakhiran Data, Penetapan dan Pengumuman DPTb, dan Formulir Data);
- c. Kampanye;
- d. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- e. Operasional dan administrasi perkantoran.

## **4.2 Penyusunan NPHD dan Kerjasama Pemerintah Daerah**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang, terutama dalam aspek pendanaan dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait. Naskah Perjanjian Hibah Daerah menjadi instrumen krusial dalam mengelola alokasi anggaran dari pemerintah daerah kepada penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Dahliah, 2022). Kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan akan sangat menentukan kelancaran dan kesuksesan Pilkada (Ma'arij, 2020). Pilkada bukan sekadar arena kompetisi demokrasi, tetapi juga momentum penting untuk meraih gengsi politik bagi partai politik (Abustan, 2022).

#### **4.2.1 Proses Penyusunan NPHD Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat: Tahapan dan Mekanisme**

Penyusunan NPHD Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dengan perencanaan anggaran yang cermat dan realistis, berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi anggaran, negosiasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada, hingga akhirnya mencapai kesepakatan mengenai besaran dan alokasi dana hibah yang dituangkan dalam NPHD (Iwansyah et al., 2022). Setelahnya, NPHD ditandatangani oleh kepala daerah dan pihak KPU serta Bawaslu sebagai dasar hukum untuk pencairan dan penggunaan dana hibah tersebut. Penyusunan NPHD harus mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan efisien, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan dan Kendala dalam Penyusunan NPHD dan Kerjasama Pilkada 2024. Meskipun terdapat panduan dan regulasi yang jelas, penyusunan NPHD dan kerjasama Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala seperti perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan penyelenggara Pilkada mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan juga dapat menimbulkan negosiasi yang panjang dan berlarut-larut.

NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) adalah dokumen hukum antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan), yang menjadi dasar pencairan dana hibah Pilkada dari APBD. Fungsi NPHD diantaranya:

- a. Menjadi dasar legal pengalokasian dan penyaluran hibah
- b. Mengatur hak dan kewajiban kedua pihak (Pemda dan KPU)
- c. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu pencairan dana Pilkada

Koordinasi yang kurang efektif antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, juga dapat menghambat proses penyusunan NPHD dan pelaksanaan kerjasama. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut,

diperlukan strategi optimalisasi dalam penyusunan NPHD dan kerjasama Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara semua pihak terkait menjadi kunci utama, melalui forum-forum diskusi dan konsultasi yang rutin dan terstruktur. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran Pilkada dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Setelah NPHD ditandatangani dan kerjasama dilaksanakan, evaluasi dan monitoring menjadi tahapan penting untuk memastikan bahwa dana hibah digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi masalah dan kendala yang muncul selama pelaksanaan Pilkada, serta untuk mengevaluasi efektivitas kerjasama antara berbagai pihak terkait. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati. Penyusunan NPHD dan kerjasama Pemerintah Daerah dalam Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat adalah proses kompleks yang memerlukan perencanaan matang, koordinasi yang efektif, dan komitmen dari semua pihak terkait. Mekanisme Penyusunan NPHD Pilkada 2024 Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan:

a. Inisiasi dan Perencanaan Awal.

KPU Provinsi Jawa Barat menyusun rencana kebutuhan anggaran Pilkada berdasarkan tahapan, standar biaya, dan pengalaman Pilkada sebelumnya. Kebutuhan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Proses perencanaan diintegrasikan ke dalam RKPD dan RAPBD Provinsi.

b. Verifikasi dan Negosiasi Anggaran.

TAPD bersama BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) melakukan pembahasan terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari KPU. Negosiasi ini mempertimbangkan: 1) Standar harga lokal (SSH); 2) Kemampuan fiskal daerah; dan 3) Efisiensi dan proporsionalitas. Anggaran Pilgub Jabar 2024 yang disetujui adalah Rp 1,1 triliun, sesuai hasil pembahasan antara Pemprov dan KPU.

c. Penandatanganan NPHD.

Dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Ketua KPU Provinsi. Waktu penandatanganan mengikuti tenggat dalam Permendagri 54/2019: 1) sebesar 40% dana cair pada tahun sebelumnya (2023) dan 2) 60% sisanya dicairkan paling lambat H-5 bulan sebelum hari pemungutan suara.

d. Implementasi NPHD.

Dana hibah ditransfer ke rekening khusus KPU. Penggunaan dana mengacu pada RAB dan hanya untuk item yang disetujui. KPU berkewajiban menyusun dan menyerahkan:

- Laporan penggunaan dana hibah
- Laporan kegiatan Pilkada
- Realisasi dan capaian kinerja

#### **4.2.2 Permasalahan dalam Penyusunan NPHD**

Permasalahan secara umum dapat dilihat dari ketidaktepatan waktu pencairan tahap I (40%) dan tahap II (60%), dimana KPU Kabupaten/Kota menghadapi kesulitan dalam memulai tahapan awal, kurangnya sinergi antar instansi, sehingga proses verifikasi RAB oleh TAPD cenderung birokratis dan kurang efisien, tidak adanya sistem digital terintegrasi sehingga seluruh proses masih manual dan sulit diawasi publik secara real-time, perbedaan persepsi tentang standar biaya dan kebutuhan riil yang menyebabkan lambatnya dalam pengesahan RAB, serta kurangnya keterlibatan publik dalam penyusunan anggaran NPHD.

Penyusunan NPHD dimasa mendatang diperlukan optimalisasi dan koordinasi intensif dengan melibatkan BPKP sejak tahapan perencanaan untuk meminimalisir audit serta sinkronisasi lebih awal antara KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyamakan asumsi biaya. Selain itu, KPU Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan keuangan, agar mampu menyusun anggaran Pilkada yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi dalam perencanaan dan penganggaran

Pilkada juga menjadi cukup penting, agar anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara efektif dan efisien serta perlunya meningkatkan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran Pilkada, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran Pilkada.

### **4.3 Permasalahan Umum dalam Penganggaran**

Pilkada serentak 2024 melibatkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terlihat dari kompleksitas geografis, kepadatan penduduk, dan dinamika politik lokal menjadikan proses penganggaran Pilkada sebagai tantangan tersendiri. Meskipun telah diatur dalam berbagai regulasi (Permendagri 54/2019, UU 10/2016), implementasi teknis masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Proses penganggaran ini melibatkan perencanaan, alokasi, dan penggunaan sumber daya finansial yang signifikan untuk mendukung seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pelaporan (Ma'arij, 2020). Namun, realitasnya, penganggaran Pilkada seringkali dihadapkan pada tantangan seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dan alokasi anggaran, potensi penyimpangan dan praktik korupsi, serta tekanan politik yang dapat memengaruhi objektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik (Sari et al., 2023). Permasalahan secara umum dapat dilihat dari aspek sebagai berikut:

a. Keterlambatan penandatanganan dan pencairan NPHD

Meskipun ketentuan Permendagri 54/2019 mewajibkan pencairan dana hibah dalam dua tahap (40% di tahun sebelumnya dan 60% di tahun berjalan), realisasi di beberapa daerah di Jawa Barat tidak sesuai jadwal. Contoh kasus: Beberapa kabupaten/kota belum menandatangani NPHD hingga akhir 2023, menghambat tahapan rekrutmen Badan Ad Hoc dan perencanaan kegiatan lainnya.

b. Ketidaksesuaian Estimasi Anggaran dengan Kebutuhan Lapangan

Penyusunan RAB oleh KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota kerap mengalami revisi dikarena standar biaya lokal tidak seragam serta terdapat program/kegiatan maupun komponen lainnya yang

sebelumnya tidak terencanakan, padahal tahapan Pilkada bersifat serentak dan terikat dengan waktu. Akibatnya, terdapat perbedaan pemahaman antara KPU dan TAPD mengenai besaran biaya seperti kegiatan Bimbingan Teknis yang cukup menyita perhatian mengingat KPU Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sumber daya manusia yang besar dituntut untuk memahami setiap regulasi yang telah dikeluarkan oleh KPU RI baik secara teknis, administratif maupun substantif.

c. Proses Negosiasi yang Birokratis dan Berlarut

Pembahasan anggaran antara KPU dengan TAPD dan BPKAD sering kali berlangsung lama karena adanya tarik-menarik antara efisiensi fiskal dan kebutuhan operasional Pilkada. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki pedoman teknis negosiasi anggaran yang sistematis dan adil.

d. Ketergantungan Tinggi pada Kemampuan Fiskal Daerah

Kabupaten/Kota dengan kapasitas fiskal rendah mengalami kesulitan memenuhi beban anggaran Pilkada. Akibatnya, dukungan terhadap KPU Kabupaten/Kota menjadi tidak proporsional, terutama di daerah yang luas, terpencil, dan sulit dijangkau.

e. Tidak Optimalnya Perencanaan Jangka Menengah

Kebutuhan anggaran Pilkada belum sepenuhnya dimasukkan dalam RKPD dan KUA-PPAS lima tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan tekanan fiskal tiba-tiba. Akibatnya, beberapa Pemda terpaksa melakukan refocusing anggaran dari program lain, menimbulkan konflik anggaran internal.

f. Lemahnya Integrasi Pengawasan dan Reviu Internal

Reviu dari APIP atau BPKP terhadap RAB KPU sesungguhnya telah dilakukan sejak tahap awal perencanaan. Namun, semestinya untuk mengintegrasikan pengawasan, KPU Provinsi Jawa Barat tetap melibatkan BPKP dan Inspektorat, sehingga potensi pemborosan atau inefisiensi dapat terdeteksi lebih awal dan fokus pada program-program prioritas.

g. Belum Optimalnya Digitalisasi dan Transparansi Penganggaran

Proses penyusunan, verifikasi, dan pelaporan anggaran masih bersifat manual. Tidak semua baik ditingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota menyediakan akses publik terhadap dokumen RAB dan realisasi anggaran, sehingga dapat menghambat keterbukaan informasi dan partisipasi publik.

h. Kurangnya Standarisasi Biaya dan Format RAB

Absennya standar biaya teknis (SBT) untuk Pilkada di beberapa daerah menyebabkan KPU harus mengandalkan SSH (Standar Satuan Harga) yang belum sesuai kebutuhan teknis pemilihan.

#### **4.4 Best Practice dalam Penyusunan Anggaran**

Untuk mewujudkan penyusunan anggaran yang efektif, suatu kerangka kerja konseptual yang komprehensif menjadi sangat penting, yang mana kerangka kerja ini harus mengintegrasikan prinsip-prinsip perencanaan strategis, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas keuangan (Haji, 2017). Kerangka kerja ini harus dimulai dengan perumusan tujuan strategis organisasi yang jelas dan terukur, yang berfungsi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif (Gustyari et al., 2022). Setelah tujuan strategis ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana kinerja yang komprehensif yang menguraikan bagaimana organisasi akan mencapai tujuan tersebut (Haji, 2017).

Rencana kinerja ini harus mencakup indikator kinerja utama yang relevan dan terukur, serta target yang jelas untuk setiap KPI. Proses penganggaran harus didasarkan pada rencana kinerja ini, dengan sumber daya dialokasikan ke program dan kegiatan yang paling mungkin untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Anggaran harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan keadaan, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pengeluaran sesuai kebutuhan. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan juga harus dioptimalkan (Sistesya et al., 2023). Pengendalian internal juga dibutuhkan untuk mencapai efektivitas biaya (Aji & Andelina, 2023). Praktik terbaik dalam penyusunan anggaran melibatkan serangkaian

prinsip dan teknik yang saling terkait, yang dirancang untuk memastikan bahwa anggaran mencerminkan prioritas strategis organisasi, dialokasikan secara efisien, dan dikelola secara efektif sepanjang tahun anggaran.

Salah satu elemen kunci dari praktik terbaik adalah perencanaan strategis yang kuat, yang melibatkan penetapan tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dicapai yang selaras dengan misi dan visi organisasi. Selain itu, organisasi harus melakukan analisis mendalam terhadap lingkungan eksternal dan internal mereka untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dapat memengaruhi kinerja keuangan mereka (Evayani et al., 2022). Partisipasi stakeholder juga berperan penting. Penyusunan anggaran partisipatif, yang melibatkan masukan dari berbagai stakeholder di seluruh organisasi, dapat meningkatkan akurasi anggaran dan membangun dukungan untuk alokasi sumber daya (Nurlaeli, 2020). Evaluasi strategi memainkan peran penting dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan strategis (Agusnawati et al., 2024).

Selain itu, sistem informasi yang efektif sangat penting untuk mendukung proses penyusunan anggaran, yang memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data keuangan secara akurat dan tepat waktu. Penganggaran yang lebih baik melibatkan penggunaan alat tertentu, yang masing-masing memiliki manfaat dan batasan (Ramlall & Grobbelaar, 2024). Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana dan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Kinerja keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, yang dapat dianalisis dengan menggunakan alat analisis keuangan untuk menentukan apakah keuangan perusahaan baik atau buruk (Machfudt & BZ, 2023)

#### **4.1.1 Prinsip Umum Best Practice Penganggaran**

Praktik terbaik penyusunan anggaran menekankan pada lima prinsip tata kelola keuangan publik:

- a. Partisipatif – melibatkan pemangku kepentingan sejak awal proses perencanaan.
- b. Transparan – seluruh proses dan dokumen anggaran dapat diakses publik.
- c. Akuntabel – setiap belanja anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substansial.
- d. Efisien dan Efektif – penggunaan sumber daya optimal untuk hasil maksimal.
- e. Berbasis Kinerja – anggaran dirancang untuk mencapai output dan outcome terukur.

#### **4.1.2 Tahapan Best Practice dalam Penyusunan Anggaran**

- a. Perencanaan Awal dan Proyeksi Kebutuhan

Melakukan analisis historis dan evaluasi program sebelumnya (misal: Pilkada 2018). Menyusun baseline kebutuhan anggaran berdasarkan tahapan teknis dan realitas geografis. Mengacu pada pedoman nasional: standar harga, indeks kesulitan daerah, dan regulasi Pilkada.

- b. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terstandarisasi

RAB disusun berbasis output dan aktivitas yang spesifik (activity-based costing). Menggunakan template anggaran dari KPU RI dengan penyesuaian lokal serta menghindari item-item anggaran “gelondongan” yang sulit diaudit.

- c. Konsultasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah

Melibatkan TAPD, BPKAD, dan BPKP sejak awal proses penyusunan RAB. Melakukan FGD (Forum Group Discussion) bersama Pemda serta melampirkan dokumen pendukung teknis dan rasionalisasi biaya dalam proposal hibah.

- d. Reviu dan Validasi Anggaran

Reviu oleh APIP atau BPKP sebagai bagian dari pengendalian internal. Penilaian berdasarkan kelayakan, kewajaran, dan

kesesuaian dengan output dan menyusun matriks risiko anggaran untuk mengantisipasi biaya tak terduga.

e. Digitalisasi dan Transparansi

KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota belum sepenuhnya menggunakan sistem e-budgeting atau sistem informasi keuangan publik untuk menyusun, memverifikasi, dan melacak anggaran serta menyediakan akses publik terhadap ringkasan anggaran melalui situs resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kedepannya diperlukan akses publik sebagai pertanggungjawaban moril kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Pilkada.

f. Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Menyusun laporan penggunaan anggaran berdasarkan struktur SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Melaporkan capaian output dan outcome (misal: jumlah TPS, partisipasi pemilih, dsb) serta melakukan evaluasi anggaran pasca kegiatan untuk perbaikan tahun berikutnya.

## 4.5 Dampak Baik dan Kendala Pengelolaan Keuangan

Dampak Baik dan Kendala Pengelolaan Keuangan pada satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur di Jawa Barat

| No | Nama Satker           | Kegiatan    | PILGUB                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |             | Perencanaan                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|    |                       |             | Dampak Baik Pengelolaan Keuangan                                                                                                                              | Kendala Pengelolaan Keuangan                                                                    | Saran                                                                                                                                                                  |
| 1  | KPU Kabupaten Bandung | Perencanaan | Komunikasi dan koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota terkait pembiayaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota telah berjalan dengan baik | -                                                                                               | -                                                                                                                                                                      |
|    |                       | Pelaksanaan | Komunikasi yang baik dengan pihak bank sangat membantu dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan.                                                         | Terbatasnya jumlah layanan perbankan dalam rangka pencairan anggaran terutama untuk badan adhoc | KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan pihak Bank Persepsi agar menyediakan layanan prioritas perbankan bagi para Sekretariat PPK dan PPS (pengambilan uang) termasuk |

|   |                             |                     |                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             |                     |                                                                                                                                            |                                                     | penyediaan e-banking                                                                                                                                                  |
|   |                             | Pertanggung-jawaban | Untuk pembiayaan yang bersumber dari anggaran hibah pilgub sudah baik, fasilitas perbankan sudah memadai untuk level KPU Kabupaten Bandung | -                                                   | -                                                                                                                                                                     |
|   |                             | Pelaporan           | Koordinasi yang baik antara BP dengan BPP di Kab/Kota sudah efektif dengan dilakukannya rekonsiliasi di setiap bulan.                      | -                                                   | -                                                                                                                                                                     |
| 2 | KPU Kabupaten Bandung Barat | Perencanaan         | Perencanaan dilaksanakan secara rinci                                                                                                      | Kurangnya sosialisasi terhadap perencanaan anggaran | KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/ Kota melalui rapat koordinasi dan penyapaian petunjuk teknis kegiatan dan anggaran Pemilihan |

|  |  |                     |                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                       |                                             | Gubernur dan Wakil Gubernur                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | Pelaksanaan         | Kemudahan akses pencairan anggaran melalui sistem informasi                           | Akses terhadap bank penampung yang terbatas | KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan pihak Bank Persepsi yang ditunjuk agar menyediakan layanan prioritas perbankan bagi para Sekretariat PPK dan PPS (pengambilan uang) dan penyediaan e banking serta memfasilitasi pengambilan uang di Kecamatan yang terdekat dengan PPK dan PPS |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Bimtek dan Sosialisasi pertanggungja waban dilakukan sebulan sekali oleh KPU Provinsi | Kurangnya SDM                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Pelaporan           | Pengadminis-trasian terhadap laporan yang terstruktur                                 | Kurangnya bimtek terkait dengan pelaporan   | KPU Provinsi telah melakukan bimbingan teknis perencanaan, pelaksanaan,                                                                                                                                                                                                                 |

|   |                      |             |                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |             |                                                                                                              |   | <p>pertanggung-jawaban dan pelaporan keuangan kepada para Sekretariat PPK dan PPS di masing-masing KPU Kabupaten/ Kota serta melakukan rapat koordinasi pelaksanaan dan pertanggung-jawaban serta pelaporan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> |
| 3 | KPU Kabupaten Bekasi | Perencanaan | <p>Dalam perencanaan keuangan terkontrol baik secara berkesinambungan oleh KPU RI melalui KPU Jawa Barat</p> | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                      | Pelaksanaan | <p>Dengan adanya sharing anggaran dengan kpu jabar meringankan anggara dari KPU Kabupaten</p>                | - | -                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  |  | Pertanggung-jawaban | Laporan pertanggungja waban yang jelas dan terperinci melalui rekonsiliasi secara berkesinambu ngan dengan pengawasan monitoring dari KPU Jabar                                                                                                                | - | - |
|  |  | Pelaporan           | Dengan adanya keputusan KPU Nomor 950 Tahun 2024 Tentang atas Keputusan KPU 1394 Tahun 2023 adalah petunjuk teknis pengelolaan dan pertanggungja waban hibah dilingkungan KPU, sebagai dasar pengelola keuangan untuk membuat pelaporan keuangan dengan mudah. | - | - |

|   |                      |             |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | KPU Kabupaten Ciamis | Perencanaan | Memiliki dampak positif yang signifikan pada laporan keuangan karena telah disusun dengan baik yang berdampak laporan keuangan akan lebih akurat | Kendala dalam perencanaan laporan keuangan berasal dari beberapa faktor diantaranya yaitu adalah sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi, dokumentasi transaksi yang tidak lengkap, keterbatasan teknologi, serta kurangnya pengawasan internal | KPU Provinsi telah melakukan bimbingan teknis perencanaan, pelaksanaan, pertanggungja waban dan pelaporan keuangan kepada para Sekretariat PPK dan PPS di masing-masing KPU Kabupaten/ Kota serta melakukan rapat koordinasi pelaksanaan dan pertanggungja waban serta pelaporan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur |
|   |                      | Pelaksanaan | Terukur dan terarah dalam setiap pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai dengan pedoman dari KPU Provinsi                                         | Dalam mengeluarkan kebijakan dan aturan pada pelaksanaan penggunaan anggaran KPU Provinsi sering terlambat manakala KPU Kabupaten/                                                                                                                                                              | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                     |                                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                                                                       | Kota sudah berjalan | Penyelenggara-an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Dalam penyampaian pertanggung-jawaban selalu tepat waktu karena adanya alikasi dan arahan yang memudahkan dan terarah serta terukur oleh KPU Provinsi | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Pelaporan           | Pelaporan dilaksanakan rutin tiap bulan dalam penyingkronan                                                                                           | -                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |                       |             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |             | data sehingga meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan anggaran                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | KPU Kabupaten Cianjur | Perencanaan | 1. Terdapat keseragaman dan informasi perencanaan anggaran<br>2. Setiap kegiatan tahapan telah ditunjang dengan regulasi          | -                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |                       | Pelaksanaan | Terdapat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi | Bank Persepsi tidak berada di Kabupaten Cianjur sehingga kesulitan membagi titik lokasi penyaluran anggaran Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan | KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan pihak Bank Persepsi yang ditunjuk agar menyediakan layanan prioritas perbankan bagi para Sekretariat PPK dan PPS dengan memfasilitasi penyediaan pengambilan uang operasional di Kantor KPU Kabupaten Cianjur oleh Bank Persepsi maupun melalui |

|  |  |                     |                                                                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                            |                                                                                    | langsung secara benjenjang dari Sekretariat PPK kepada Sekretariat PPS serta bekerjasama dengan kantor pos terdekat                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Rekonsiliasi laporan pertanggungja waban keuangan dilakukan secara berkala | Kurangnya SDM perbendahara -an sehingga rangkap jabatan dalam pengelolaan keuangan | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggara -an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kot a dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk |

|   |                       |             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       |             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |                       | Pelaporan   | Terdapat pedoman dalam mempertanggungjawabkan administrasi dan keuangan Pilkada 2024 melalui Keputusan KPU 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan KPU | Kurang pemahaman dalam penyusunan laporan dan Format laporan disamakan antara Pilgub/Pilkada | KPU Provinsi secara rutin setiap bulan melakukan rekonsiliasi pelaporan pertanggungjawaban dengan mengundang bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pembuat komitmen dari 27 KPU Kabupaten/ Kota yang mengelola dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk menerbitkan surat petunjuk teknis pelaporan pertanggungjawaban keuangan |
| 6 | KPU Kabupaten Cirebon | Perencanaan | 1. Adanya keseragaman perencanaan anggaran untuk setiap kabupaten/kota                                                                                                                                        | 1. Kebutuhan masing-masing kabupaten/kota tidak sama; 2.                                     | KPU Provinsi telah menerbitkan 3 surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |             |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |             | a; dan 2. Sudah ada RAB walaupun ada beberapa kali revisi                        | Bank penampung dana dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing                                                    | anggaran hibah penyelenggaraan Pemilihan dan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 60 Tahun 2024 yang berisi salah satunya mengakomodir perubahan revisi Rincian Anggaran Biaya Dana Hibah Pemilihan Gubernur yang dikelola KPU Kabupaten/ Kota |
|  |  | Pelaksanaan | Dalam melaksanakan setiap tahapan lebih terarah yang pada setiap kabupaten/ kota | 1. Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dikeluarkan tidak tepat waktu; 2. Sebelum pelaksanaan kegiatan ada briefing | KPU menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 pada tanggal 1 Juli 2024 setelah sebelumnya menerbitkan surat petunjuk pelaksanaan anggaran setiap kegiatan tahapan yang dilakukan                                           |

|  |  |                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pertanggung-jawaban | 1. Pertanggung jawaban anggaran lebih sederhana; dan 2. Sudah ada rekon setiap bulan | Kurangnya sosialisasi tentang pertanggung jawaban anggaran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pejabat Pembuat Komitmen hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                     |             |                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                     | Pelaporan   | 1. Pelaporan anggaran lebih efektif karena berjenjang; 2. Pelaporan langsung ke provinsi | 1. Kurang pemahaman dalam penyusunan laporan; 2. Format laporan disamakan | KPU Provinsi secara rutin setiap bulan melakukan rekonsiliasi pelaporan pertanggung-jawaban dengan mengundang bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pembuat komitmen dari 27 KPU Kabupaten/ Kota yang mengelola dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk menerbitkan surat petunjuk teknis pelaporan pertanggung jawaban keuangan |
| 7 | KPU Kabupaten Garut | Perencanaan | Perencanaan anggaran telah tersusun dengan baik                                          | Bank penampung hanya ada di pusat kota Kabupaten Garut                    | Bank penampung yang memiliki unit terkecil di wilayah kecamatan mengingat geografis Kab. Garut yang luas                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |             |                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pelaksanaan | Kegiatan dilaksanakan secara tersusun sesuai dengan target dari KPU Provinsi | 1. Juknis pelaksanaan anggaran Pilgub terlambat; 2. Bank Penampung hanya ada di pusat kota Kabupaten Garut | 1. KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/Kota; 2. KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan bank persepsi terkait penyediaan fasilitas |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                     |                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                       |                                                                                            | prioritas perbankan dengan memfasilitasi pengambilan uang oleh Sekretariat PPK dan PPS di kantor kecamatan terdekat yang disepakati.                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Rekon keuangan dilakukan setiap bulan | Perbedaan pemahaman pengelola keuangan di Kabupaten Garut dengan pengelola di KPU Provinsi | 1. KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan |

|  |  |           |                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                                  |                                                            | <p>Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota; 2. KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan bank persepsi terkait penyediaan fasilitas prioritas perbankan dengan memfasilitasi pengambilan uang oleh Sekretariat PPK dan PPS di kantor kecamatan terdekat yang disepakati.</p> |
|  |  | Pelaporan | Pelaporan anggaran lebih efektif | Pelaporan keuangan berubah-ubah pada saat periode berjalan | <p>KPU Provinsi secara rutin menyelenggarakan rekonsiliasi pertanggung jawaban bendahara pengeluaran pembantu sekaligus penyampaian pertanggung jawaban PPK Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</p>                                                                                       |

|   |                         |             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | KPU Kabupaten Indramayu | Perencanaan | Perencanaan anggaran telah tersusun dengan baik                                                                          | -                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                         | Pelaksanaan | Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana sharing KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai RAB | 1. Pelayanan bank penampung dana hibah di kami sangat terbatas pelayanannya karena hanya ada 2 unit kantor bank BTN; 2. Kurangnya koordinasi antara petugas yang melaksanakan dengan pengelola keuangan | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/Kota; 2. KPU Provinsi telah berkoordinasi |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | dengan bank persepsi terkait penyediaan fasilitas prioritas perbankan dengan memfasilitasi pengambilan uang oleh Sekretariat PPK dan PPS di kantor kecamatan terdekat yang disepakati.                                                                                                          |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggungja waban dana sharing dipermudah dengan adanya rekonsiliasi setiap bulan sehingga penggunaan anggaran lebih terkontrol dan transparan, juga adanya grup whatsapp sebagai media sharing informasi apabila terjadi kendala/ masalah | Kurangnya pemahaman karena terkendala dengan kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan | 1. KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc |

|  |  |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Pelaporan | Pelaporan lebih efektif karena dilakukan secara berjenjang dan dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Barat | Penyusunan Laporan kegiatan terkendala karena pada waktu yang bersamaan petugas penyusun laporan melaksanakan tugas yang lain (keterbatasan SDM yang mempunyai kompetensi teknis keuangan) | KPU Provinsi secara rutin setiap bulan melakukan rekonsiliasi pelaporan pertanggungja waban dengan mengundang bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pembuat komitmen dari 27 KPU Kabupaten/ Kota yang mengelola dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk menerbitkan surat petunjuk teknis pelaporan pertanggung jawaban keuangan |

|   |                        |             |                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | KPU Kabupaten Karawang | Perencanaan | Adanya perencanaan yang telah tersusun memudahkan pemilihan akun untuk belanja kegiatan | Adanya sistematika pengiriman rencana kegiatan dan anggaran secara bertahap, tetapi tidak dalam satu file utuh, sedikit mempersulit proses sinkronisasi belanja dan LPPA | KPU Provinsi telah menerbitkan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai pelaksanaan tahapan menyesuaikan jumlah uang yang diterima oleh KPU Kabupaten/ Kota                                                                                 |
|   |                        | Pelaksanaan | Adanya perencanaan dapat memudahkan pelaksana untuk menyusun jadwal dan paket kegiatan  | Timeline kegiatan tidak disampaikan secara langsung oleh sub bagian pelaksana kegiatan di provinsi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak serentak dengan provinsi         | KPU Provinsi telah menerbitkan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai pelaksanaan tahapan menyesuaikan jumlah uang yang diterima oleh KPU Kabupaten/ Kota dan telah mempertimbangkan jadwal penyelenggaraan tahapan yang telah ditetapkan |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pertanggung-jawaban | Dengan perencanaan yang baik, belanja kegiatan dapat lebih terukur sehingga memudahkan pengumpulan berkas pertanggungjaban                                                         | Ketiadaan standar operasional pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak terinformasi dengan baik ke pengelola keuangan                   | KPU Provinsi telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 60 Tahun 2024 dan menyelenggarakan bimbingan teknis serta rapat koordinasi yang mengundang pengelola keuangan, Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten/ Kota         |
|  |  | Pelaporan           | Proses pembuatan laporan menjadi lebih efektif dikarenakan sudah terencananya segala kegiatan, jika mengikuti alur yang ada, maka pengumpulan laporan tidak akan mengalami kendala | Keterbatasan SDM yang menangani pelaporan pertanggungjaban keuangan sehingga tidak dapat terlaksana tepat waktu karena berhimpitan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya | KPU Provinsi secara rutin setiap bulan melakukan rekonsiliasi pelaporan pertanggungjaban dengan mengundang bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pembuat komitmen dari 27 KPU Kabupaten/ Kota yang mengelola dana hibah Pemilihan |

|    |                        |                     |                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |                     |                                                                                                        |                                                                                             | Gubernur dan Wakil Gubernur                                                                                                                                                                                    |
| 10 | KPU Kabupaten Kuningan | Perencanaan         | Adanya sharing anggaran untuk mencukupi kebutuhan anggaran yang tidak terakomodir oleh anggaran Pilbup | Adanya pembatasan Akun Belanja                                                              | KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan kepada KPU Pusat terkait kewenangan penggunaan akun belanja yang berimplikasi terhadap standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan                          |
|    |                        | Pelaksanaan         | -                                                                                                      | -                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                              |
|    |                        | Pertanggung-jawaban | Pertanggungjaban dilaksanakan bersama sama sehingga penyusunan lebih akuntabel                         | Kurangnya pemahaman karena jarang dilakukan sosialisasi tentang pertanggungjawaban anggaran | KPU Provinsi telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 60 Tahun 2024 dan menyelenggarakan bimbingan teknis serta rapat koordinasi yang mengundang pengelola keuangan, Sekretaris dan Ketua KPU |

|    |                          |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      | Kabupaten/<br>Kota                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                          | Pelaporan   | Pelaporan Dilaksanakan secara berjenjang sehingga pelaporan lebih akuntabel                                                                                     | Kurangnya pemahaman karena jarang dilakukan sosialisasi tentang pelaporan keuangan yang baik dan benar                                                               | KPU Provinsi secara rutin setiap bulan melakukan rekonsiliasi pelaporan pertanggung-jawaban dengan mengundang bendahara pengeluaran pembantu dan pejabat pembuat komitmen dari 27 KPU Kabupaten/ Kota yang mengelola dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur |
| 11 | KPU Kabupaten Majalengka | Perencanaan | Pelaksanaan anggaran sudah tersusun dengan baik, hanya perlu diseragamkan kembali untuk beberapa item harga satuan antara anggaran puilgub dan anggaran kabkota | 1. Proses revisi RAB yang dilakukan ditengah proses kegiatan berlangsung, sehingga sedikit menghambat dalam proses realisasi; 2. ketidaksamaa n standar harga satuan | KPU Provinsi telah menyampaikan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 yang menjelaskan salah satunya penyusunan rencana kerja                                                                           |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                                                                            |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                                                                                                            | antara anggaran Pemilihan Gubernur dengan Bupati dan Walikota                | kegiatan sehingga tidak menghambat proses realisasi belanja                                                |
|  |  | Pelaksanaan         | Pelaksanaan dan realisasi anggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan                                                                                                       | -                                                                            | -                                                                                                          |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggungja waban secara umum tidak ada masalah, hanya saja karena adanya keterbatasan jumlah personil pengelola keuangan yang terlalu banyak pegang aplikasi sehingga sedikit terhambat | -                                                                            | -                                                                                                          |
|  |  | Pelaporan           | Pelaporan lebih efektif karena dilakukan secara berjenjang dan dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Barat juga                                                                               | Kurangnya waktu pelaksanaan bimtek baik sitab dan pelaporan keuangan lainnya | KPU Provinsi telah melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang salah satunya terkait bimbingan |

|    |                           |             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |             | dengan adanya Aplikasi Keuangan seperti SITAB dan SAKTI                                                                           |                                                                                                                                                   | teknis penggunaan aplikasi SITAB termasuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang dilakukan secara rutin setiap bulan                                                        |
| 12 | KPU Kabupaten Pangandaran | Perencanaan | Terdapat RAB yang jelas dengan standar biaya untuk setiap pengadaan maupun kegiatan sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota masing-masing | Beberapa kali dilakukan revisi RAB oleh KPU Provinsi Jawa Barat ketika kegiatan sedang berlangsung, sehingga menghambat proses realisasi anggaran | KPU Provinsi telah menerbitkan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai jadwal pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur menyesuaikan jumlah uang yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota |

|  |  |                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pelaksanaan         | Realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana sharing KPU Provinsi Jawa Barat dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai RAB            | Kekurangan SDM yang memiliki sertifikat Bendahara, sehingga 1 orang bendahara harus merangkap sebagai Bendahara APBN, Bendahara Hibah Pilgub dan Bendahara Hibah Pilbup | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan personil dan pengembangan kompetensi pengelola keuangan kepada KPU dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dan KPU Provinsi juga menyelenggarakan bimbingan teknis serta menerima konsultasi pengelolaan keuangan |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggungjaban dana sharing dipermudah dengan adanya rekonsiliasi setiap bulan sehingga penggunaan anggaran lebih terkontrol dan transparan, juga adanya | Ketiadaan kebijakan penatausahaan dokumen SPJ yang bersumber dari dana hibah KPU Provinsi Jawa Barat                                                                    | KPU Provinsi telah menyampaikan kepada KPU terkait penatausahaan arsip yang terkait dengan keuangan negara yang dikuasai oleh KPU Kabupaten/ Kota yang                                                                                                                                                                                   |

|    |                          |             |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                          |             | grup whatsapp sebagai media sharing informasi apabila terjadi kendala/ masalah                                                                                       |                                                                                                                      | dananya berasal dari hibah Pemilihan Gubernur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                          | Pelaporan   | Pelaporan lebih efektif karena dilakukan secara berjenjang dan dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Barat juga dengan adanya Aplikasi Keuangan seperti SITAB dan SAKTI | Kurangnya bimtek khusus terkait penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan, juga aplikasi yang sering mengalami error | KPU Provinsi telah melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang salah satunya terkait bimbingan teknis penggunaan aplikasi SITAB termasuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungja waban penggunaan dana hibah dan penyusunan laporan keuangan bulanan dan semester yang dilakukan secara rutin setiap bulan |
| 13 | KPU Kabupaten Purwakarta | Perencanaan | Konsultasi dan perbaikan RAB dana Pilgub masih dapat dilakukan                                                                                                       | Dalam susunan RAB Provinsi untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat di                                                    | KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan petunjuk pelaksanaan                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |
|--|--|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |             | kepada KPU Provinsi                             | Purwakarta dengan RAB Kabupaten untuk Pemilihan Bupati Purwakarta masih terdapat pembiayaan di tiap-tiap RAB dalam kegiatan yang sama atau masih terdapat duplikasi penganggaran untuk kegiatan yang sama, dengan output yang sama juga dimana jumlahnya sangat besar diantaranya : pengadaan barang (penggandaan Formulir Model A / Daftar Pemilihan), perlengkapan TPS | kegiatan dan anggaran di masing-masing tahapan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. |
|  |  | Pelaksanaan | Komunikasi lanjutan dengan pihak marketing Bank | Tidak maksimal pelayanan bank penampung anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan pihak Bank Persepsi yang ditunjuk agar menyediakan              |

|  |  |                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | <p>layanan prioritas perbankan bagi para Sekretariat PPK dan PPS dengan memfasilitasi penyediaan pengambilan uang operasional di Kantor KPU Kabupaten Cianjur oleh Bank Persepsi maupun melalui langsung secara benjenjang dari Sekretariat PPK kepada Sekretariat PPS serta bekerjasama dengan kantor pos terdekat</p> |
|  |  | <p>Pertanggung-jawaban</p> | <p>- Lebih terkontrol dengan adanya aplikasi SAKTI dan SITAB</p> <p>- Pelaksanaan pengelolaan keuangan hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni</p> | <p>- Pengenalan aplikasi SITAB yang terlambat sehingga beban pekerjaan KPU dan Badan Adhoc menjadi bertambah</p> <p>- Tidak adanya tim verifikator khusus untuk</p> | <p>KPU Provinsi telah menyampaikan informasi terkait dengan SITAB sedangkan keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang keuangan telah disampaikan kepada KPU</p>                                                                                                                                               |

|    |                      |             |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |             | Keputusan KPU Nomor 1394 yang telah diubah menjadi Keputusan KPU 950 Tahun 2024        | memverifikasi LPJ Adhoc dikarenakan terbatasnya tim pengelola keuangan tingkat Kabupaten                    | dan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan ke depan kepada KPU                                                                                     |
|    |                      | Pelaporan   | -                                                                                      | -                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                          |
| 14 | KPU Kabupaten Subang | Perencanaan | Perencanaan untuk mengendalikan pengeluaran, memastikan penggunaan dana yang bijaksana | Penggunaan anggaran yang harus menunggu karena kebijakan atau keputusan yang berubah ubah                   | KPU telah menyampaikan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang penggunaannya menyesuaikan jadwal penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dan hasil rapat pleno KPU Kabupaten/ Kota |
|    |                      | Pelaksanaan | Penggunaan dana secara efektif dan efisien dengan mengalokasikan dana secara tepat     | Jangan mendadak dalam mengeluarkan kebijakan yg di berikan kepada KPU Kab/Kota terkait pelaksanaan anggaran | KPU Provinsi telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 60 Tahun 2024 dan menyelenggarakan bimbingan teknis serta rapat koordinasi yang                                     |

|  |  |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | mengundang pengelola keuangan, Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten/ Kota                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pelaporan keuangan lebih akuntabel dan tersusun sesuai dengan peraturan perundang undangan Keputusan KPU Nomor 1394 yang telah diubah menjadi Keputusan KPU 950 Tahun 2024 | Penyusunan Laporan kegiatan terkendala karena pada waktu yang bersamaan petugas penyusun laporan keuangan Pilgub dan PilBup | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan personil dan pengembangan kompetensi pengelola keuangan kepada KPU dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dan KPU Provinsi juga menyelenggarakan bimbingan teknis serta menerima konsultasi pengelolaan keuangan |

|    |                        |                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|----|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Pelaporan           | Pelaporan lebih efektif karena dilakukan secara berjenjang dan dikoordinir oleh KPU Provinsi Jawa Barat | Aplikasi SITAB yang tidak berjalan maksimal untuk laporan pertanggung-jawaban badan adhoc karena sering tidak dapat diakses dan perbaikan/up date aplikasi tanpa sosialisasi/ bimtek kepada satker | KPU Provinsi telah menyampaikan informasi terkait dengan SITAB dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi SITAB oleh KPU |
| 15 | KPU Kabupaten Sukabumi | Perencanaan         | Keseragaman Perencanaan Anggaran Seluruh Kabupaten Kota                                                 | Harga Pasar dimasing-masing kabupaten kota berbeda                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|    |                        | Pelaksanaan         | Pelaksanaan Pengelola Keuangan lebih efektif dan Efisien                                                | Bank Penampung Anggaran Tidak Maksimal dalam rangka mendukung pelaksanaan anggaran                                                                                                                 | Pemilihan Bank Penampung harus memperhatikan ketersediaan Bank di wilayah masing masing satker                          |
|    |                        | Pertanggung-jawaban | Pertanggung-jawaban dilaksanakan bersama sama sehingga penyusunan lebih akuntabel                       | Kurangnya SDM Bendahara pengeluaran sehingga merangkap dengan tugas                                                                                                                                | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan personil dan pengembangan kompetensi                                  |

|  |  |           |                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                                                                             | bendahara pemilu                                                   | pengelola keuangan kepada KPU dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT) dan KPU Provinsi juga menyelenggarakan bimbingan teknis serta menerima konsultasi pengelolaan keuangan |
|  |  | Pelaporan | Pelaporan Dilaksanakan secara berjenjang sehingga pelaporan lebih akuntabel | Kurangnya pemahaman terhadap komponen pelaporan pertanggungjawaban | KPU Provinsi telah melaksanakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang salah satunya terkait bimbingan teknis penggunaan aplikasi SITAB termasuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan                |

|    |                        |             |                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        |             |                                                                                                             |                                                                                | penyusunan laporan keuangan bulanan dan semester yang dilakukan secara rutin setiap bulan                                                                                                                                                               |
| 16 | KPU Kabupaten Sumedang | Perencanaan | Adanya pembagian komponen/ item sharing anggaran yang telah disepakati antara anggaran Pilgub dengan Pilbup | Kurangnya sosialisasi yang intensi terkait teknis juknis pengelolaan keuangan, | KPU Provinsi telah menyampaikan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 yang menjelaskan salah satunya penyusunan rencana kerja kegiatan sehingga tidak menghambat proses realisasi belanja |
|    |                        | Pelaksanaan | Karena adanya pembagian sharing anggaran, sehingga proses pelaksanaan anggaran lebih jelas dan terukur      | bendahara mempunyai beban yg tinggi karena mengelola 3 anggaran sekaligus      | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan menyampaikan kepada KPU permohonan pengembangan kompetensi serta telah                                                                                                        |

|  |  |                     |                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                        |                                                                                                                        | ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi BNT, selain itu KPU Provinsi melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten/ Kota                                                                                                         |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Proses pertanggungja waban lebih tertib, karena adanya pembagian alokasi (sharing) anggaran yang jelas | Pengelolaan dan penyusunan pertanggungj awaban keuangan menumpuk karena mengelola keuangan 3 anggaran secara bersamaan | KPU Provinsi telah menyampaikan informasi terkait dengan SITAB sedangkan keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang keuangan telah disampaikan kepada KPU dan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggara an Pemilihan Umum dan Pemilihan ke depan kepada KPU |
|  |  | Pelaporan           | Dilakukan rekonsiliasi secara rutin                                                                    | Penyusunan Laporan kegiatan                                                                                            | KPU Provinsi telah menyampaikan                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                           |             |                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |             | oleh KPU Prov, sehingga penyusunan pelaporan keuangan oleh setiap satker lebih akuntabel                     | terkendala karena pada waktu yang bersamaan petugas penyusun laporan melaksanakan tugas yang lain | informasi terkait adanya keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang keuangan kepada KPU dan KPU Provinsi juga melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menyelenggarakan rekonsiliasi pertanggung jawaban keuangan secara rutin setiap bulan |
| 17 | KPU Kabupaten Tasikmalaya | Perencanaan | Sharing anggaran Pilgub dari Pemprov Jawa Barat membantu kekurangan anggaran Pilkada dari Pemkab Tasikmalaya | Usulan pembagian sharing anggaran Pilgub seharusnya dari satker Kab/Kota                          | KPU Provinsi akan menyampaikan usulan perubahan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 terkait dengan mekanisme persetujuan penggunaan pembiayaan bersama yang berasal dari                                                                              |

|  |  |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                              |                                                                                                                                        | dana hibah Pemilihan untuk memenuhi kekurangan anggaran KPU Provinsi/Kabupaten/Kota selama berjalannya Tahapan Pemilihan                                                                            |
|  |  | Pelaksanaan         | Sharing anggaran Pilgub dari Pemprov Jawa Barat membantu kekurangan anggaran Pilkada dari Pemkab Tasikmalaya | Usulan pembagian sharing anggaran Pilgub seharusnya dari satker Kab/Kota                                                               | KPU Provinsi telah menyampaikan rincian anggaran biaya (RAB) sesuai hasil putusan rapat pembahasan pendanaan bersama penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pelaporan pertanggungjawaban badan adhoc PPK PPS berjalan dengan lancar dan akuntabel                        | Pergantian/ Mutasi pada Sekretariat Badan Adhoc PPK/PPS oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada saat tahapan yang menghambat proses | KPU Provinsi telah menyampaikan surat Sekretaris KPU Provinsi kepada Sekretaris KPU Kabupaten/ Kota perihal Pemeriksaan Kas pada                                                                    |

|    |                  |             |                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |             |                                                                                                            | pembuatan dokumen pertanggung-jawaban                                                        | Sekretariat Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan                                                                                                                                                                      |
|    |                  | Pelaporan   | Pelaporan anggaran lebih efektif karena berjenjang serta Pelaporan langsung ke provinsi                    | Kurang pemahaman dalam penyusunan laporan dan Format laporan disamakan antara Pilgub/Pilkada | KPU Provinsi telah melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menyelenggarakan rekonsiliasi pertanggung jawaban keuangan secara rutin setiap bulan                                               |
| 18 | KPU Kota Bandung | Perencanaan | Adanya pembagian komponen/item sharing anggaran yang telah disepakati antara anggaran Pilgub dengan Pilbup | Kurangnya sosialisasi yang intensi terkait teknis juknis pengelolaan keuangan                | KPU Provinsi telah menyampaikan surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 dan melakukan rekonsiliasi pertanggung-jawaban keuangan secara rutin setiap bulan |
|    |                  | Pelaksanaan | Penggunaan dana secara efektif dan                                                                         | Jangan mendadak dalam                                                                        | KPU Provinsi telah menyampaikan                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                     |                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     | efisien dengan mengalokasikan dana secara tepat                                   | mengeluarkan kebijakan yg di berikan kepada KPU Kab/Kota terkait pelaksanaan anggaran                                                                        | surat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 pada tanggal 1 Juli 2024 dan rapat koordinasi anggaran hibah Pemilihan                                                                                                                                          |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggung-jawaban dilaksanakan bersama sama sehingga penyusunan lebih akuntabel | SDM Staf Pengelola Keuangan sangat terbatas untuk memeriksa SPJ Badan Adhoc, SDM Pengelola Keuangan juga sering terlibat dalam pelaksanaan tahapan pemilihan | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan menyampaikan kepada KPU permohonan pengembangan kompetensi serta telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi BNT, selain itu KPU Provinsi melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten/ Kota |

|    |                 |             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 | Pelaporan   | Penyusunan LPJ keuangan lebih mudah dan akuntabel karena penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan dikoordinir langsung oleh KPU Provinsi | Anggaran Pilgub yang dikelola oleh KPU Kab/Kota sebagian besar adalah honor badan adhoc, yang akan dicairkan apabila SPJ badan Adhoc selesai. Beberapa PPK - PPS sering terlambat dalam menyampaikan LPJ | KPU Provinsi telah melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dengan menyelenggarakan rekonsiliasi pertanggung jawaban keuangan secara rutin setiap bulan  |
| 19 | KPU Kota Banjar | Perencanaan | Perencanaan alokasi anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi                                                               | Keterbatasan SDM Pengelola Keuangan yang tidak semua nya memiliki analisis perencanaan keuangan                                                                                                          | KPU Provinsi telah menyampaikan informasi formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan ke depan akan mengusulkan rencana pengembangan kompetensi bidang keuangan kepada KPU |
|    |                 | Pelaksanaan | Anggaran kegiatan dapat berjalan sesuai RAB                                                                                                  | Juknis anggaran tidak terinformasi dengan baik                                                                                                                                                           | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun                                                                    |

|  |  |                     |                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                               |                                                                                                | 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Adanya pengelolaan keuangan berbasis aplikasi | Minimnya pemahaman karena terkendala dengan kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan                                                                                                                                                |

|    |                 |             |                                                                                                           |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |             |                                                                                                           |                                                                                                                    | Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota |
|    |                 | Pelaporan   | Pelaporan SPJ dapat dilakukan dengan mudah karena dikoordinir langsung oleh Provinsi                      | Badan Adhoc sudah bubar, tapi pertanggungjawaban pada aplikasi SITAB belum selesai                                 | KPU Provinsi telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada KPU                                                                                                                                                                                     |
| 20 | KPU Kota Bekasi | Perencanaan | Memudahkan KPU Kota dengan membuat perencanaan anggaran mengikuti struktur anggaran yang telah ditentukan | Tidak leluasa untuk berkreasi membuat perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan masing-masing KPU | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi                                                                                                                       |

|  |  |             |                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |             | oleh KPU<br>Provinsi                                                                                                                          | Kabupaten/<br>Kota                                                                                                   | pendanaan<br>bersama<br>dengan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Provinsi Jawa<br>Barat<br>sebagaimana<br>diatur dalam<br>Peraturan<br>Menteri Dalam<br>Negeri Nomor<br>54 Tahun<br>2019                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Pelaksanaan | Memudahkan<br>KPU Kota<br>dengan<br>melaksanakan<br>anggaran<br>berdasarkan<br>DIPA/RKAKL<br>yang telah<br>ditetapkan<br>oleh KPU<br>Provinsi | Terdapat<br>mata<br>anggaran<br>yang<br>peruntukkann<br>ya sama<br>dengan<br>anggaran<br>hibah<br>Pemerintah<br>Kota | KPU Provinsi<br>Jawa Barat<br>telah<br>menyampaikan<br>kepada KPU<br>Pusat terkait<br>kewenangan<br>penggunaan<br>akun belanja<br>yang<br>berimplikasi<br>terhadap<br>standar<br>akuntansi<br>dalam<br>penyusunan<br>laporan<br>keuangan dan<br>Keputusan<br>Sekretaris KPU<br>Nomor 60<br>Tahun 2024<br>dan rincian<br>anggaran<br>biaya sesuai<br>hasil rapat<br>koordinasi<br>pendanaan<br>bersama<br>dengan |

|    |                |                     |                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                     |                                                                                                      |                                                                                                                | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat                                                                                                                                                                                          |
|    |                | Pertanggung-jawaban | Memudahkan KPU Kota dalam merealisasikan anggaran dengan mengikuti surat petunjuk dari KPU Provinsi  | Tidak maksimalnya penyerapan anggaran Pilgub yang tidak terealisasi dikarenakan dobel dengan anggaran Pilwakot | KPU Provinsi telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 60 Tahun 2024 dan menyelenggarakan bimbingan teknis serta rapat koordinasi yang mengundang pengelola keuangan, Sekretaris dan Ketua KPU Kabupaten/ Kota |
|    |                | Pelaporan           | Memudahkan KPU Kota dalam membuat laporan keuangan dengan mengikuti format laporan dari KPU Provinsi | -                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 | KPU Kota Bogor | Perencanaan         | Perencanaan anggaran dikoordinir oleh KPU Provinsi                                                   | Dalam penyusunan perencanaan anggaran kurang                                                                   | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya                                                                                                                                                                               |

|  |  |                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     | sehingga memudahkan KPU Kab/Kota dalam membuat perencanaan kerja untuk pelaksanaan tahapan pemilihan                         | melibatkan unit satker terkait di Kab/Kota sehingga beberapa item anggaran kurang sesuai dengan kebutuhan di Satker            | penyelenggara an Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 |
|  |  | Pelaksanaan         | Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran lebih mudah karena anggaran dan kegiatan di KPU Kab/Kota seragam                            | -                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggungja waban keuangan lebih akuntabel karena pelaksanaan anggaran dan kegiatan dikoordinir langsung oleh KPU Provinsi | SDM Staf Pengelola Keuangan sangat terbatas untuk memeriksa SPJ Badan Adhoc, SDM Pengelola Keuangan juga sering terlibat dalam | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan menyampaikan kepada KPU permohonan pengembangan kompetensi serta telah                                                                          |

|  |  |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                                                                                                                                              | pelaksanaan tahapan pemilihan                                                                                                                                                                            | ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi BNT, selain itu KPU Provinsi melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten/ Kota                                                                                                                                |
|  |  | Pelaporan | Penyusunan LPJ keuangan lebih mudah dan akuntabel karena penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan dikoordinir langsung oleh KPU Provinsi | Anggaran Pilgub yang dikelola oleh KPU Kab/Kota sebagian besar adalah honor badan adhoc, yang akan dicairkan apabila SPJ badan Adhoc selesai. Beberapa PPK - PPS sering terlambat dalam menyampaikan LPJ | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 sebagai pedoman pengelolaan uang penyelenggara an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan |

|    |                 |             |                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | KPU Kota Cimahi | Perencanaan | Perencanaan anggaran dikoordinir oleh KPU Provinsi sehingga memudahkan KPU Kab/Kota dalam membuat perencanaan kerja untuk pelaksanaan tahapan pemilihan | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |                 | Pelaksanaan | Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan koordinasi dari KPU Provinsi sehingga memudahkan Kab/Kota untuk merealisasikan anggaran                           | Juknis anggaran tidak terinformasi dengan baik | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan |

|  |  |                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | pada tanggal 1 Juli 2024 dan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/ Kota                                                                                                                                               |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Proses pertanggungja waban lebih tertib, karena adanya pembagian alokasi (sharing) anggaran yang jelas | -                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Pelaporan           | Pelaporan Dilaksanakan secara berjenjang sehingga pelaporan lebih akuntabel                            | Anggaran Pilgub yang dikelola oleh KPU Kab/Kota sebagian besar adalah honor badan adhoc, yang akan dicairkan apabila SPJ badan Adhoc selesai. Beberapa PPK - PPS sering terlambat dalam menyampaikan LPJ | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 sebagai pedoman pengelolaan uang penyelenggara an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ |

|    |                  |             |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |             |                                                                                                 |                                                                                                                         | Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan                                                                                                                                                                                                                             |
| 23 | KPU Kota Cirebon | Perencanaan | Adanya anggaran yang sama untuk setiap satker yang disertai RAB yang di susun oleh KPU Provinsi | Untuk kebutuhan tahapan di setiap masing-masing satker tidaklah sama                                                    | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 |
|    |                  | Pelaksanaan | Kegiatan Tahapan yang di tetapkan dapat berjalan sesuai dengan Anggaran yang terdapat dalam RAB | Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelola keuangan sehingga Bendahara terkadang harus merangkap dalam hal mengelola | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan menyampaikan kepada KPU permohonan pengembangan kompetensi serta telah                                                                                                                          |

|  |  |                     |                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                              | beberapa sumber dana                                                                                                                                        | ditindaklanjuti oleh KPU dengan menyelenggarakan sertifikasi BNT, selain itu KPU Provinsi melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten/ Kota |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Dengan adanya Rekonsiliasi setiap bulannya maka pertanggung-jawaban Anggaran lebih Akuntabel | Bendahara harus merangkap 2 sumber pendanaan yaitu anggaran Pilgub dan Piwalkot, sehingga terkadang ada keterlambatan dalam pertanggung-jawaban keuangannya | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten/ Kota                 |
|  |  | Pelaporan           | Pelaporan lebih Akuntabel dan terarah karena harus dilakukan secara berjenjang               | Minimnya Sumber Daya Manusia yang menjadi Pengelola keuangan disaat pegawai tersebut juga membantu kegiatan                                                 | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di                                     |

|    |                |             |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |             |                                                                                                            | tahapan lainnya                                                                                                  | KPU Kabupaten/ Kota termasuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggung-jawaban keuangan secara rutin setiap bulan                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24 | KPU Kota Depok | Perencanaan | Perencanaan anggaran dikoordinasikan oleh KPU Provinsi sehingga ada keseragaman dalam perencanaan anggaran | Adanya perbedaan harga pasar pada kabupaten/ kota sehingga pagu anggaran yang telah direncanakan tidak mencukupi | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan berdasarkan hasil reuiu APIP, selain daripada itu KPU Provinsi telah menerbitkan |

|  |  |             |                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |             |                                                                                                             |                                                                                      | Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 60 Tahun 2024 yang mengakomodir permohonan usulan tambahan uang kepada KPU Provinsi                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Pelaksanaan | Pelaksanaan anggaran lebih terarah dan lebih mudah dilaksanakan karena adanya kesamaan perencanaan anggaran | Kurang dan terlambatnya juknis terkait pelaksanaan anggaran per kegiatan dan belanja | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 Juli 2024 dan melaksanakan |

|  |  |                     |                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                 |                                                                                               | Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/Kota serta rapat koordinasi pengelolaan keuangan hibah Pemilihan sebanyak 2 kali                                                                                                                                                                                |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggung-jawaban anggaran lebih mudah, terarah dan akuntabel | Belum meratanya pemahaman dan masih kurangnya sosialisasi terkait pertanggungjawaban anggaran | KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan pada tanggal 1 |

|  |  |           |                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           |                                                                                                                  |                                                                                                                           | Juli 2024 dan melaksanakan Bimbingan Teknis untuk Sekretariat PPK dan PPS di 27 KPU Kabupaten/Kota serta rapat koordinasi pengelolaan keuangan hibah Pemilihan sebanyak 2 kali                                                                    |
|  |  | Pelaporan | Pelaporan lebih mudah dan akuntabel karena dilakukan secara berjenjang dan dilakukan rekonsiliasi secara berkala | Keterlambatan dalam pelaporan karena menumpuknya pelaporan yang harus disusun antara pelaporan Pemilu, Pilgub dan Pilkada | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan anggaran di KPU Kabupaten/Kota termasuk pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban keuangan secara rutin setiap bulan |

|    |                   |             |                                                                                          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | KPU Kota Sukabumi | Perencanaan | Perencanaan Pengelolaan keuangan lebih mudah dan cepat karena di koordinir oleh provinsi | kebutuhan tiap satker tidak sama                                                                                               | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggara an Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 |
|    |                   | Pelaksanaan | Koordinasi dan pelayanan cukup baik dan jelas                                            | Bank penampung hibah kurang persiapan dari segi sdm dan anggaran, mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengiriman anggaran | KPU Provinsi telah berkoordinasi dengan pihak Bank Persepsi yang ditunjuk agar menyediakan layanan prioritas perbankan bagi para Sekretariat PPK dan PPS dengan memfasilitasi penyediaan pengambilan                                                                       |

|  |  |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | uang operasional di Kantor KPU Kabupaten Cianjur oleh Bank Persepsi maupun melalui langsung secara benjenjang dari Sekretariat PPK kepada Sekretariat PPS serta bekerjasama dengan kantor pos terdekat |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggungja waban keuangan lebih tertib dikarenakan terbantu oleh sistem keuangan | Pengelolaan dan pelaporan sering terlambat terkadang kebijakan yang sering berubah ubah, juga laporan keuangan melalui aplikasi sitab dari badan adhoc yang terlambat berpengaruh terhadap pelaporan keuangan satker | KPU Provinsi telah menyampaikan informasi terkait dengan SITAB kepada KPU dan akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggara an Pemilihan Umum dan Pemilihan ke depan kepada KPU                      |
|  |  | Pelaporan           | Pelaporan laporan                                                                   | Penggunaan aplikasi sitab                                                                                                                                                                                            | KPU Provinsi telah                                                                                                                                                                                     |

|    |                      |             |                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                      |             | pertanggung-jawaban keuangan lebih terarah, akuntabel dan transparan                          | sulit dipahami oleh badan adhoc                | menyelenggara kan bimbingan teknis penggunaan aplikasi SITAB sebanyak 2 kali selama tahun 2024                                                                                                                                                                             |
| 26 | KPU Kota Tasikmalaya | Perencanaan | Perencanaan anggaran yang dilakukan di tingkat provinsi berdasarkan data dan kebutuhan satker | Keterlambatan infomasi terkait juknis anggaran | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggara an Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 |

|  |  |                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pelaksanaan         | Pelaksanaan anggaran lebih terarah dan lebih mudah dilaksanakan karena adanya kesamaan perencanaan anggaran                      | Karena adanya alokasi anggaran secara bersama (Pilgub dan Pilwalkot) sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggara an Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Provinsi melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan sehingga proses penyusunan pertanggungja waban menjadi akuntabel dan transparan. | Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga beban laporan bertambah, dan waktu pelaporan yang berdekatan.     | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan pertanngungja waban penggunaan anggaran di KPU                                                                                                      |

|    |                     |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     |             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | Kabupaten/<br>Kota                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                     | Pelaporan   | Pelaporan lebih efektif karena dilakukan secara berjenjang                                                                                                                             | Banyaknya Jenis Laporan dalam Waktu Bersamaan (Pemilu, Pilgub, Pilkada) yang masing-masing mempunyai laporan pertanggungjawaban tersendiri.                                                                                              | KPU Provinsi akan menyampaikan kepada KPU untuk menyusun sistem informasi yang terintegrasi sehingga tidak memerlukan banyak laporan keuangan                                                                                                                             |
| 27 | KPU Kabupaten Bogor | Perencanaan | Perencanaan anggaran dilakukan di tingkat Provinsi, sehingga satker harus melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan yang bersumber dari anggaran Pilgub | Terdapat anggaran yang harus diturunkan ke badan ad hoc sehingga membutuhkan atensi khusus, selain itu untuk kegiatan datin dan keuangan, yang mengharuskan melakukan perjalanan dinas ke luar kota, tidak di cover oleh anggaran Pilgub | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 |

|  |  |                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Pelaksanaan         | Lebih mudah dalam pelaksanaan nya dikarenakan struktur anggaran yang seragam di seluruh KPU Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat | terdapat kendala dalam hal satuan harga yang telah ditetapkan dalam Anggaran yang di susun oleh KPU Provinsi sehingga agak menyulitkan dalam proses pembelian dan pengadaan barang dan jasa karena di setiap kabupaten kota tidak sama standar harga serta kebutuhannya | KPU Provinsi menyampaikan rincian anggaran biaya penyelenggara an Tahapan Pemilihan telah sesuai hasil putusan rapat koordinasi pendanaan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 dan sebagai pedoman pelaksanaan anggarannya telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi nomor 60 Tahun 2024 |
|  |  | Pertanggung-jawaban | Pertanggungja waban keuangan menjadi lebih mudah dikarenakan anggaran dan                                                 | Terbatasnya jumlah SDM pada saat Tahapan Pemilihan 2024 sehingga                                                                                                                                                                                                        | KPU Provinsi telah menyampaikan formasi kebutuhan SDM bidang keuangan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |
|--|--|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |           | pengelolaan keuangan yang seragam di seluruh KPU Kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat                                                                 | berdampak dalam ketepatan dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan                                                                                                                                                           | melakukan pendampingan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Kabupaten/Kota |
|  |  | Pelaporan | Pelaporan keuangan menjadi lebih mudah dikarenakan anggaran dan pengelolaan keuangan yang seragam di seluruh KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat | Sosialisasi terkait dengan Aplikasi Informasi Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc (SITAB) oleh KPU RI/ Provinsi yang agak terlambat sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh satker | KPU Provinsi telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada KPU                                          |

### **5.1 Pelaksanaan Belanja Kegiatan Pilkada**

Pelaksanaan keuangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan, dimana peraturan tersebut diatur dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara garis besar telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yakni:

#### **a. Pengajuan Penerbitan Nomor Register Hibah**

Pengajuan penerbitan nomor register hibah sebagai dasar pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang diterima KPU Provinsi Jawa Barat guna membiayai kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 tanggal 20 November 2023 telah mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan nomor S-5459/WPB.13/2023 pada tanggal 27 November 2023, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup. Dalam pengajuan penerbitan nomor register hibah yang disampaikannya, KPU Provinsi Jawa Barat telah melengkapi data sebagai berikut :

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Ringkasan hibah yang formatnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2016 diatas.
- Surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah yang Keputusannya telah diterbitkan melalui Keputusan KPU nomor 1390/KU.03.2-Kpt/02/X/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Hibah dan Berita Acara Hibah Langsung kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

b. Pengajuan Persetujuan Pembukaan Rekening

Guna menampung uang yang berasal dari hibah langsung bentuk uang kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2023 telah menyampaikan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I. Permohonan persetujuan dilakukan sebagai persyaratan pembukaan rekening untuk menampung uang hibah langsung kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan, hal ini merupakan amanat ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sedangkan mekanisme kerja permohonan pembukaan rekening mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kelembagaan Negara/Lembaga. Ketentuan penunjukan bank sebagai mitra pengelola rekening pengeluaran yang akan digunakan untuk menampung uang hibah langsung kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dilakukan sesuai peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut diatas dan mekanisme pelaksanaan kerjanya mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-Kpt/08/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan permohonan pembukaan rekening pengeluaran dengan menetapkan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandung sebagai mitra pengelola rekening pengeluaran untuk menampung uang yang berasal dari hibah langsung kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan. Atas permohonan pembukaan rekening sebagaimana diatas, KPPN Bandung I telah menyampaikan persetujuan pembukaan rekening penampungan dana hibah langsung pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandung dengan nama rekening RPL 022 PDHL KPU JABAR dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I Wilayah Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan nomor 000306/022 pada tanggal 7 Desember 2023. Rekening inilah yang akan digunakan untuk menerima uang yang berasal dari hibah langsung bentuk uang untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

c. Penyesuaian Pagu Belanja yang Bersumber dari Hibah dalam DIPA

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Hibah Langsung Bentuk Uang yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan penyesuaian pagu belanja dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sehingga uang tersebut dapat langsung digunakan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dimaksud. Penyesuaian akan pagu belanja yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU dan menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa (perikatan kontrak dengan pihak penyedia) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan telah sesuai juga dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa termasuk penyesuaian atas pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang sifatnya mendesak sedangkan persetujuan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA belum diterbitkan. Pada tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian pagu belanja hibah langsung bentuk uang melalui revisi DIPA pada tanggal 1 April 2024 sebesar Rp. 1.104.250.916.782,-(satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan terakhir dilakukan penyesuaian pagu belanja hibah langsung bentuk uang melalui revisi DIPA terakhir sebesar Rp. 1.020.600.358.000,- (satu triliyun dua puluh milyar enam ratus juta tiga ratus lima delapan ribu rupiah) pada tanggal 21 Desember 2024 yang terdiri atas jenis belanja:

1. Belanja Barang sebesar Rp. 1.020.525.358.000,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 75.000.000,-.

Sedangkan pada tahun 2025, penyesuaian pagu belanja hibah langsung bentuk uang dilakukan sebesar Rp. 189.193.525.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 21 Februari 2025, yang terdiri dari jenis belanja:

1. Belanja Barang sebesar Rp. 187.268.525.000,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.925.000.000,-

#### d. Pengesahan Pendapatan/Belanja Hibah dalam Bentuk Uang

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang berasal dari hibah langsung bentuk uang harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat selama tahun penyelenggaraan Tahapan Pemilihan berlangsung. Pengakuan dan penyajian dalam laporan keuangan dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknis nomor 13 tentang Akuntansi Hibah dimana seluruh pendapatan yang diterima disajikan sebagai pendapatan Bendahara Umum Negara (BUN/Menteri

Kuangan). Selama pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan (Tahun 2024-2025), KPU Provinsi Jawa Barat telah membelanjakan sejumlah uang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Tahapan Pemilihan. Pengakuan pendapatan/belanja yang dilakukan dengan cara mengajukan pengesahan pendapatan/belanja melalui penerbitan dan penyampaian Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) yang nantinya akan diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) oleh KPPN Bandung I, atas penerbitan SPHL dimaksud, KPU Provinsi Jawa Barat menyajikan dalam laporan keuangannya. Pada tahun 2024, KPU Provinsi telah melakukan pengesahan atas belanja bentuk uang yang berasal dari hibah bentuk uang kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan sebesar Rp. 915.057.389.856,- (Sembilan ratus lima belas milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 89,66% dari total pagu belanja hibah tahun 2024 sebesar Rp. 1.020.600.358.000,- (satu triliyun dua puluh milyar enam ratus juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan sisa uang hibah per-31 Desember 2024 sebesar Rp. 105.542.968.144,- (seratus lima milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah) atau sebesar dengan rincian pengesahan jenis belanja sebagai berikut:

1. Honor Operasional Satuan Kerja (Akun 521115) sebesar Rp. 734.466.000,-.
2. Belanja Bahan (Akun 521211) sebesar Rp. 81.682.419.037,-.
3. Belanja Honor terkait Output Kegiatan (Akun 521213) sebesar Rp. 510.453.719.977,-.
4. Belanja Non Operasional lainnya (Akun 521219) sebesar Rp. 200.723.350.087,-.
5. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Akun 521811) sebesar Rp. 41.424.371.820,-.
6. Belanja Sewa (Akun 522141) sebesar Rp. 371.820.000,-.
7. Belanja Profesi (Akun 522151) sebesar Rp. 931.635.400,-.

8. Belanja Jasa Lainnya (Akun 522191) sebesar Rp. 63.449.441.810,-.
9. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Akun 523121) sebesar Rp. 43.364.941,-.
10. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Akun 524111) sebesar Rp. 7.960.917.584,-.
11. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam kota (Akun 524114) sebesar Rp. 7.206.883.200,-.
12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Akun 532111) sebesar Rp. 75.000.000,-.

Pengesahan belanja bentuk uang yang berasal dari hibah bentuk uang dilakukan secara bertahap setiap bulan, yakni:

1. Bulan Agustus sebesar Rp. 244.808.746.649,-.
2. Bulan Oktober sebesar Rp. 151.808.963.491,-.
3. Bulan Nopember sebesar Rp. 53.374.441.643,-; dan
4. Bulan Desember sebesar Rp. 465.065.238.073,-.

Jumlah pengesahan atas belanja diatas disesuaikan dengan kebutuhan belanja kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan selama tahun 2024. Pada Tahun 2025, KPU Provinsi menyampaikan pengesahan belanja bentuk uang yang berasal dari hibah bentuk uang sebesar Rp. 63.942.550.399,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 33,8% dari total pagu belanja tahun 2025 sebesar Rp. 189.193.525.000,-(seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan April 2025 nilai pengesahan belanja sebesar Rp. 52.986.782.500,-,
2. Sementara sisanya sebesar Rp. 10.955.767.899,- merupakan belanja yang telah dikeluarkan dan belum dilakukan pengesahan.

Pengesahan atas sisa belanja yang telah dikeluarkan rencananya akan dilakukan paling lambat pada bulan Mei 2025 sebelum penyusunan dan penyampaian laporan keuangan periode Semester I Tahun 2025 KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun rincian pengesahan jenis pada bulan April 2025 terdiri:

1. Belanja Honor terkait Output Kegiatan (Akun 521213) sebesar Rp. 52.972.082.500,- yang merupakan pengeluaran untuk pembayaran honorarium Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan (PPK dan PPS) pada bulan Januari 2025.
  2. Belanja Non Operasional lainnya (Akun 521219) sebesar Rp. 14.700.000,- digunakan untuk keperluan kegiatan operasional penyelenggaraan Tahapan Pemilihan.
- e. Pejabat Perbendaharaan dan Pengadaan Barang dan Jasa Hibah Pemilihan
1. Pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan uang hibah di KPU Provinsi Jawa Barat.

Berkenaan telah dilakukannya penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari *hibah langsung dalam* bentuk uang menjadi bagian dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan tanggungjawab materiil Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 186 ayat (3) dan ayat (4) huruf d. dan huruf g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, maka dalam menjalankan kewenangan, kewajiban dan tanggungjawabnya. KPA Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan uang dapat menetapkan pejabat dan staf yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dan mengelola uang dengan Keputusan. Dalam melaksanakan

penggunaan anggaran hibah langsung bentuk uang yang diterimanya KPA KPU Provinsi Jawa Barat menunjuk personil yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang ditugaskan untuk melakukan perikatan, pengujian, dan memerintahkan pembayaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) mempunyai tugas dan tanggungjawab menatausahakan seluruh transaksi pengeluaran/pembayaran sejumlah uang atas perintah dari pejabat yang ditunjuk untuk membiayai pelaksanaan kegiatan. Selain penunjukan PPKom dan BPP dimaksud, KPA KPU Provinsi Jawa Barat juga membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah guna menyusun rencana pengadaan barang/jasa dan mengelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan.

2. Pejabat yang diberikan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan uang hibah di KPU Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan keuangan atas hibah langsung bentuk uang yang berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat di KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU selaku KPA KPU Provinsi Jawa Barat menunjuk:

- a) 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) minimal telah mempunyai sertifikat dasar/kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melakukan tindakan perikatan pengadaan barang/jasa, bertanggung jawab atas pengujian dan perintah pembayaran, menyusun rencana umum pengadaan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- b) 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang bertanggung jawab untuk menatausahakan atas uang hibah Pemilihan.
- c) 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan (SPK);
- d) 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan

Melalui Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, sedangkan pada tahun 2025 ini, dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat nomor 8 Tahun 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

f. Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan

Berdasarkan hasil kesepakatan pada saat rapat pembahasan dan penyusunan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sumber pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Barat, disepakati bahwa KPU Provinsi Jawa Barat membiayai operasional kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- 2) Biaya operasional dan Honorarium Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih).

3) Biaya operasional Kelompok Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan uang di Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan (PPK dan PPS), KPA KPU Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan anggaran dengan cara memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada Sekretaris PPK dan/atau Sekretaris PPS untuk melakukan perikatan, pengujian dan perintah pembayaran pengadaan barang/jasa yang dilakukan, dan Staf Sekretariat PPK dan/atau Sekretariat PPS untuk mengelola dan menatausahakan uang hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterimanya. Pemberian wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada Sekretaris PPK dan/atau PPS dan Staf TUKL dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dengan mempertimbangkan:

- 1) Pasal 8 dan pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yakni menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Kepada KPU Kabupaten/Kota Paling Lama 45 (Empat Puluh Lima) Hari Setelah Pemungutan Suara.
- 2) Pasal 61 dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 diatas, bahwa Seketaris PPK dan/atau PPS bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan PemiIihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

- 4) Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- 5) Selain daripada itu penunjukan dimaksud telah mempertimbangkan:
- a. Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan bukan merupakan suatu entitas pelaporan dan bersifat sementara.
  - b. Prinsip efektif, efisiennya dan akuntabel dalam pengelolaan uang untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan di Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan serta TPS.
  - c. Penerapan prinsip belanja berkualitas (efektif, efisien, prioritas, akuntabel dan transparan).
  - d. Kompleksitas kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan di Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan.
  - e. Besarnya alokasi anggaran dalam DIPA.
  - f. Lokasi kegiatan/kondisi geografis.

Berdasarkan pemberian wewenang dan tanggung jawab serta pertimbangan inilah, kemudian KPA KPU Provinsi Jawa Barat menyalurkan uang ke Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan untuk dikelola melalui KPU Kabupaten/Kota.

g. Penyaluran Uang Hibah Pemilihan

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada KPU Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan dilakukan dengan cara menyalurkan uang ke rekening operasional PPK dan/atau PPS yang sudah terverifikasi dan disetujui serta dilaporkan ke PPKom Pilgub KPU Kabupaten/Kota. Penyaluran uang ke Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan dilakukan berdasarkan rincian rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat kepada Sekretaris PPK dan/atau PPS. Atas dasar Keputusan rincian

rencana kegiatan dan anggaran tersebut PPKom Pilgub di KPU Provinsi Jawa Barat memerintahkan BPP Pilgub KPU Provinsi Jawa Barat untuk menyalurkan sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam rencana rincian kegiatan dan anggaran ke rekening BPP Pilgub Kabupaten/Kota. Atas dasar rincian rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Provinsi Jawa Barat inilah, PPKom Pilgub KPU Kabupaten/Kota memerintahkan kepada BPP Pilgub KPU Kabupaten/Kota menyalurkan ke rekening PPK dan/atau PPS termasuk pembiayaan untuk Pantarlih dan Operasional KPPS penyalurannya disampaikan melalui rekening PPS. Sekretaris PPK dan/atau PPS kemudian menyampaikan bukti tanda terima penerimaan uang kepada BPP Pilgub KPU Kabupaten/Kota sebagai pertanggung jawaban penyaluran uang yang dilakukannya. KPA KPU Provinsi Jawa Barat selama penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dimulai telah menyalurkan uang yang bersumber dari hibah langsung ke rekening BPP Pilgub KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan sebanyak 4 (empat) kali (selama bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Januari 2025) dengan nilai uang yang disalurkan sebesar Rp. 916.399.382.850,- (Sembilan ratus enam belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau sekitar 89,79%/89,8% dari total dana hibah Pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar Rp. 1.020.600.358.000,- (satu triliyun dua puluh milyar enam ratus juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

#### h. Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan

Sesuai Keputusan Sekretaris KPU Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran hibah pemilihan dilakukan berdasarkan rincian rencana kegiatan dan anggaran yang telah diterima oleh:

- 1) PPKom dan BPP Pilgub di KPU Provinsi Jawa Barat
- 2) PPKom dan BPP Pilgub di KPU Kabupaten/Kota
- 3) Sekretaris PPK dan/atau Sekretaris PPS

Rincian rencana kegiatan dan anggaran dimaksud kemudian menjadi dasar alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang dilakukan di KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS serta di TPS.

- 1) Pelaksanaan anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh PPKom dan BPP Pilgub KPU Provinsi Jawa Barat
  - 2) Pelaksanaan anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh PPKom Pilgub KPU Kabupaten/Kota
  - 3) Pelaksanaan anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Sekretaris PPK dan/atau PPS
- i. Pelaksanaan Anggaran yang berasal dari Hibah Langsung di KPU Provinsi Jawa Barat

KPU Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja organisasi dalam satuan kerja KPU Provinsi Jawa Barat atas rencana kerja kegiatan yang telah ditetapkan sesuai putusan pleno KPU. Sekretaris KPU Provinsi selaku Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang berimplikasi terhadap penggunaan dan perubahan anggaran sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal ini juga sejalan dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum, dimana Sekretaris KPU mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan erat dengan kewajibannya dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dan tanggung jawabnya dalam hal

administrasi keuangan dan pengadaan barang dan jasa, sehingga dengan dasar hal itulah Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat selaku Kepala Kantor/Satuan Kerja/KPA dapat mengambil keputusan yang berdampak terhadap penggunaan anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang merupakan dokumen sah anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Atas dasar kewajiban dan tanggung jawab selaku KPA dalam melaksanakan perikatan/komitmen pengadaan barang dan jasa serta perintah pembayaran, Sekretaris KPU selaku KPA dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran (komitmen/perikatan dan perintah bayar) kepada pejabat pembuat komitmen (PPKom) serta pengujian tagihan atas beban anggaran negara kepada pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM). Sedangkan Sekretaris KPU selaku Kepala Kantor atau Kepala Satuan Kerja berwenang menunjuk bendahara pengeluaran yang nantinya mempunyai tugas mengelola dan menatausahakan uang hibah langsung yang dikuasainya. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang menjadi tanggung jawab KPU Provinsi Jawa Barat tidak mungkin tidak pasti berkaitan erat dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasanya. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, penetapan penyedia, perikatan/komitmen yang dilakukan, penilaian prestasi pekerjaan, pembebanan dan usulan perubahan anggaran sampai dengan perintah bayar atas perikatan/komitmen dilaksanakan oleh PPKom yang ditunjuk oleh KPA. Dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan berkaitan erat kebijakan KPU Provinsi Jawa Barat yang dilakukan melalui putusan pleno. Hasil putusan pleno menjadi dasar dan pertimbangan PPKom dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, permohonan persetujuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran maupun usulan perubahan anggaran kepada KPA. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai rencana pelaksanaan kegiatan, PPKom melakukan perikatan/komitmen dengan penyedia barang/jasa, menilai

pekerjaan penyedia/jasa serta melakukan pengujian atas dokumen hak tagih kepada negara serta mengeluarkan perintah pembayaran sampai dengan melaporkan pelaksanaan perikatan/komitmen yang dilakukan kepada KPA. Perintah pembayaran yang dilakukan oleh PPKom disampaikan kepada bendahara pengeluaran untuk kemudian melakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen perintah bayar dan dokumen hak tagih dan menilai kewajiban penyedia yang menjadi hak negara termasuk memindahkan sejumlah uang sesuai perintah bayar yang diterbitkan oleh PPKom. Dokumen hak tagih negara pada akhirnya disimpan dengan baik oleh bendahara pengeluaran hibah yang ditunjuk sebagai data dukung pembuatan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan uang yang dikuasai serta kelengkapan dokumen pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa keuangan negara.

j. Pelaksanaan Anggaran yang berasal dari Hibah Langsung di KPU Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dilaksanakan juga oleh KPU Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang dilaksanakan menyesuaikan dengan rincian rencana kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melaksanakan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai tahapan yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota. Hasil putusan pleno merupakan putusan tertinggi atas penetapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota dan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa oleh

PPKom pilgub yang diberikan tugas dan wewenang oleh KPA KPU Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran (komitmen/perikatan dan perintah bayar) kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota. Selain PPKom Pilgub KPU Kabupaten/Kota, KPA KPU Provinsi Jawa Barat juga menunjuk seorang bendahara pengeluaran pembantu (BPP) yang ditugaskan mengelola dan menatausahakan uang hibah langsung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di KPU Kabupaten/Kota BPP. Penunjukan PPKom dan BPP Pilgub ini diusulkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas permintaan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dan telah memenuhi persyaratan penunjukannya dan mempunyai kompetensi teknis keahliannya dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa, pertanggung jawaban dan penatausahaan anggaran serta pelaporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan oleh PPKom Pilgub di KPU Kabupaten/Kota didasari atas putusan pleno KPU Kabupaten/Kota dan rincian rencana kerja dan anggaran yang telah diterima. Atas putusan pleno, PPKom Pilgub menyusun rencana kegiatan termasuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai rencana pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, PPKom Pilgub melakukan perikatan/ komitmen dengan penyedia barang/jasa, menilai pekerjaan penyedia/jasa serta melakukan pengujian atas dokumen hak tagih kepada negara serta mengeluarkan perintah pembayaran sampai dengan melaporkan pelaksanaan perikatan/komitmen yang dilakukan kepada KPA KPU Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Atas perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPKom Pilgub kemudian disampaikan kepada BPP Pilgub untuk dilakukan pengujian terhadap kelengkapan dokumen perintah bayar dan dokumen hak tagih serta menilai kewajiban penyedia yang menjadi hak negara termasuk memindahkan sejumlah uang sesuai perintah bayar yang diterbitkan oleh PPKom. Dokumen hak tagih negara pada akhirnya disimpan dengan baik oleh BPP Pilgub yang ditunjuk sebagai data dukung

pembuatan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan uang yang dikuasai kepada BP Pilgub KPU Provinsi Kabupaten/Kota serta kelengkapan dokumen pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dalam rincian kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan batas tertinggi penggunaan anggaran dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota.

k. Pelaksanaan Anggaran yang berasal dari Hibah Langsung di Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan

Berdasarkan rincian rencana kegiatan dan anggaran, Sekretaris PPK dan/atau PPS menyampaikan kepada Ketua PPK dan/atau PPS untuk menyusun rencana kerja kegiatan sesuai rencana kerja penggunaan uang yang telah ditetapkan. Atas rencana kerja kegiatan yang telah ditetapkan, Sekretaris PPK dan/atau Sekretaris PPS menindaklanjutinya dengan menyusun rencana pengadaan barang/jasa dan kebutuhan uang untuk kemudian rencana dimaksud disampaikan kepada Staf TUKL. Sesuai rencana pengadaan barang/jasa dan kebutuhan uang yang disampaikan Sekretaris PPK dan/atau PPS, Staf TUKL menyiapkan dan meminta persetujuan pengambilan uang kepada Sekretaris PPK dan Sekretaris PPS sesuai rencana kebutuhan uang. Sekretaris PPK dan/atau PPS kemudian melakukan perikatan pengadaan barang/jasa sesuai rencana kegiatan pengadaan barang/jasa yang telah disampaikan. Dalam hal Sekretaris PPK dan/atau PPS membutuhkan uang muka terlebih dahulu sebelum melakukan perikatan pengadaan barang/jasa, Sekretaris PPK dan/atau PPS menerbitkan surat perintah bayar (SPBy) uang muka kerja kepada staf TUKL akan tetapi dalam hal pengadaan barang/jasa telah dilakukan maka Sekretaris PPK dan/atau PPS menerbitkan SPBy disertai bukti sah pembayaran. Pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK dan/atau PPS menyesuaikan jumlah alokasi uang yang telah ditetapkan dalam rincian rencana kegiatan dan anggaran. Atas penerbitan SPBy oleh Sekretaris PPK dan/atau PPS, staf TUKL

melakukan penatausahaan atas bukti sah pengeluaran yang telah dibayarkan. Dalam hal terjadi penggunaan uang yang diterima melebihi batas yang telah ditetapkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Sekretaris PPK dan PPS.

### **5.1.1 Prinsip Pelaksanaan Belanja Pilkada**

Pelaksanaan belanja kegiatan Pilkada mengacu pada prinsip:

- a. Legalitas, dilaksanakan berdasarkan NPHD dan DIPA;
- b. Efisiensi dan efektivitas, setiap belanja harus mendukung capaian output tahapan Pilkada;
- c. Transparansi, setiap penggunaan dana dapat ditelusuri, diakses publik, dan diaudit;
- d. Akuntabilitas, dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan; dan
- e. Kepatuhan pada tahapan dan jadwal Pilkada.

### **5.1.2 Best Practice dalam Pelaksanaan Belanja**

- a. Pembuatan rencana pelaksanaan belanja (workplan) yang detail dan tahapan-per-tahapan;
- b. Koordinasi teknis berkala dengan Kesbangpol Pemprov Jabar untuk menghindari hambatan pencairan;
- c. Implementasi sistem pelaporan digital real-time berbasis Excel online;
- d. Penggunaan e-purchasing untuk percepatan pengadaan logistik; dan
- e. Pemisahan belanja berbasis output, bukan hanya berdasarkan akun (line-item budgeting).

## **5.2 Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko**

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) dan PP No. 60 Tahun 2008, pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara manajemen risiko adalah proses

identifikasi, evaluasi, dan pengendalian potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pelaporan. Didasarkan pada prinsip ISO 31000:2018 dan diterapkan dalam konteks sektor publik dengan berlandaskan pada PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada, Peraturan BPKP tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan UU No. 15 Tahun 2004 & UU No. 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Negara.

Adapun langkah-langkah pengendalian internal KPU Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan:

a. Perencanaan dan penetapan SOP

Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh tahapan pengelolaan dana dan menetapkan tanggung jawab dan struktur otorisasi yang jelas: siapa menyusun, memverifikasi, menyetujui, dan melaporkan.

b. Verifikasi dokumen dan pengawasan intensif

Verifikasi dua tingkat pada setiap dokumen pengeluaran (SPJ, kuitansi, kontrak) serta pengawasan berbasis tahapan, bukan sekadar laporan akhir.

c. Pelaporan berkala dan sistem informasi

Pelaporan secara berkala disampaikan ke APIP dan/atau menggunakan platform daring internal KPU.

d. Reviu oleh APIP dan BPKP

Reviu teknis terhadap kelayakan RAB, ketepatan pembelanjaan, dan potensi duplikasi anggaran atau penyimpangan.

e. Manajemen resiko

Dilakukan sejak tahap penyusunan RAB dengan melibatkan berbagai bagian dan sub bagian serta pelaksana kegiatan.

f. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi risiko dilakukan minimal setiap tahapan utama: pra-pemungutan, pelaksanaan, pasca-pemungutan suara. KPU Jawa Barat menggandeng APIP dan BPKP sejak proses awal RAB sebagai bagian dari manajemen risiko preventif.

Untuk pengendalian internal dengan berbasis manajemen resiko kedepannya, strategi yang perlu dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat diantaranya:

- a. Mewajibkan pembentukan tim pengendalian internal di setiap KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mengintegrasikan perencanaan risiko ke dalam SOP tahapan Pilkada;
- c. Mengoptimalkan sistem informasi manajemen risiko yang telah dwajibkan oleh KPU KPU RI;
- d. Melibatkan APIP/BPKP secara aktif sejak penyusunan anggaran; dan
- e. Menyediakan berbagai pelatihan rutin manajemen risiko dan akuntabilitas keuangan.

Jika mengacu pada model COSO, KPU Provinsi Jawa Barat perlu mengimplementasikan komponen pengendalian internal sebagaimana tabel berikut:

| Komponen                    | Implementasi                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Control Environment         | Komitmen pimpinan, kode etik, pembentukan tim pengendali kegiatan                   |
| Risk Assessment             | Identifikasi risiko pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan                  |
| Control Activities          | SOP keuangan, verifikasi dokumen, otorisasi belanja, audit internal                 |
| Information & Communication | Pelaporan realisasi anggaran, publikasi SPJ, komunikasi dengan pemangku kepentingan |

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Monitoring Activities | Evaluasi berkala oleh tim pengawas internal dan eksternal (APIP, BPKP) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyetujui usulan pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berupa hibah langsung bentuk uang sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan pembiayaan bersama sesuai hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama antara KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat. Setelah menerima uang hibah sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi telah melakukan pengesahan atas pagu belanja hibah langsung yang diterima sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Pengesahan atas penyesuaian pagu belanja hibah dilakukan 2 (dua) tahun yakni tahun 2024 dan tahun 2025 menyesuaikan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pengesahan atas belanja hibah yang diterima pada tanggal 1 April 2024 sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan pada akhir tahun 2024 dilakukan penyesuaian pagu belanja hibah langsung bentuk uang kembali melalui revisi DIPA pada tanggal 21 Desember 2024 sebesar Rp. 1.020.600.358.000,- (satu triliyun dua puluh milyar enam ratus juta tiga ratus lima delapan ribu rupiah) dengan realiasi penggunaan belanja sebesar Rp. 915.057.389.856,- (Sembilan ratus lima belas milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 89,66% dari total pagu belanja hibah yang disahkan dan digunakan selama kurun waktu 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada tahun 2025, KPU Provinsi Jawa Barat dari total pagu belanja hibah yang diterima sebesar Rp. 189.193.525.000,-

(seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp. 63.942.550.399,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 33,8% dari total pagu belanja tahun 2025.

Atas penggunaan anggaran belanja hibah langsung yang diterima bentuk uang, KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan pengesahan belanja hibah langsung bentuk uang yang merupakan bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang kepada Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Atas pengesahan belanja hibah langsung yang dilakukan selama tahun 2024 dan tahun 2025 kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, KPU Provinsi Jawa Barat diperkirakan sampai dengan per-30 Juni 2025 (sesuai periode pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomopr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah) telah mempertanggungjawabkan penggunaan belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 978.999.940.255,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 88,65% dari total uang hibah yang diterima.

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Jawa Barat telah mengembalikan sisa uang hibah yang tidak digunakan pada tanggal 9 April 2025 sebesar Rp. 125.250.974.601,- (seratus dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bang Jabar Banten sehingga KPU Provinsi Jawa Barat tinggal menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung (SP4HL) kepada KPPN Bandung I sebagai bukti pengakuan telah disahkannya pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah yang dilakukan oleh negara sehingga nantinya akan

tercatat mengurangi akun kas dan setara kas lainnya pada aset lancar dalam neraca laporan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat.

### **5.3 Audit Internal, Eksternal, dan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. KPU Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu entitas pelaporan dalam entitas pelaporan KPU wajib menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat dibuat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan anggaran yang berasal dari uang hibah langsung selama Tahapan Pemilihan menyesuaikan pelaporan dalam suatu periode akuntansi.

Sesuai Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan pertanggung jawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum seluruh transaksi keuangan termasuk transaksi dana Hibah, harus disajikan di dalam laporan keuangan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan dan penggunaan atas uang hibah langsung bentuk uang yang diterima KPU Provinsi Jawa Barat, wajib dilaporkan dengan menyajikan dalam:

- a. Sebagai penerimaan pada rekening hibah dalam Laporan Neraca.
- b. Sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c. Sebagai beban dalam Laporan Operasional (LO).
- d. Pengesahan pendapatan hibah dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- e. LLAT Sekretaris tahun 2024
- f. Laporan LPPA ke KPU RI

- g. Laporan Hibah ke KPU RI
- h. Rekonsiliasi LPJ BPP ke BP
- i. Laporan Keuangan KPU Provinsi
- j. Laporan Omspan/sakti

Audit internal merupakan aktivitas evaluasi independen dari dalam lembaga (melalui Inspektorat atau APIP) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola keuangan. Sementara audit eksternal dilakukan oleh lembaga independen di luar organisasi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan mandat untuk memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah atau lembaga penyelenggara. Laporan keuangan adalah dokumen formal yang menyajikan posisi keuangan, realisasi anggaran, serta informasi terkait kegiatan keuangan KPU dalam kurun waktu tertentu, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Adapun proses dan tahapan audit keuangan Pilkada diantaranya sebagai berikut:

a. Siklus Audit Internal (oleh APIP/Inspektorat Jenderal Kemendagri)

1. Perencanaan audit
  - o Identifikasi area rawan
  - o Penjadwalan audit berdasarkan tahapan dan risiko
2. Pelaksanaan audit
  - o Pemeriksaan SPJ, bukti fisik, dan realisasi kegiatan
3. Laporan hasil audit internal
  - o Diberikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan atau koreksi
4. Tindak lanjut rekomendasi
  - o KPU Provinsi Jawa Barat wajib menyampaikan progres penyelesaian dalam kurun waktu tertentu

b. Siklus Audit Eksternal (oleh BPK)

1. Audit pendahuluan
  - o Pemeriksaan administratif, NPHD, RAB, dan struktur pelaporan

2. Audit terinci
    - Uji sampel dokumen transaksi, SPJ, aset, pengadaan barang/jasa
  3. Penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
    - Diberikan opini: WTP, WDP, TMP, atau disclaimer
  4. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi
    - KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan dokumen korektif atau perbaikan jika ada temuan
- c. Mekanisme Pelaporan Keuangan Daba Hibah Pilkada
1. Disusun oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota penerima hibah.
  2. Dilaporkan secara berjenjang kepada:
    - Pemerintah Daerah (Gubernur Jawa Barat)
    - BPK (untuk pemeriksaan eksternal)
    - KPU RI

## **5.4 Strategi KPU Jabar Melaksanakan Tata Kelola Keuangan**

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU Provinsi Jawa Barat telah mengambil beberapa langkah strategis yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan informasi hingga pengawasan keuangan. diantaranya:

### **a. Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Keuangan**

Penggunaan teknologi informasi menjadi pilar utama dalam mendorong transparansi keuangan lembaga publik. KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mempermudah akses informasi keuangan. Sistem digital meminimalisasi potensi manipulasi data serta memperkuat sistem audit internal dan eksternal (Musa & Wahyudi, 2021). Sistem Informasi Keuangan dan aplikasi internal KPU seperti Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan contoh penerapan sistem informasi yang

mendukung transparansi keuangan. Sistem ini memudahkan pelaporan, pencatatan, dan pengawasan atas anggaran pemilu (BPK RI, 2022) serta upaya mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel.

#### b. Platform Publikasi Laporan Keuangan Pilkada

KPU secara berkala mempublikasikan laporan keuangan melalui situs resmi dan portal khusus seperti [www.jabar.kpu.go.id](http://www.jabar.kpu.go.id) publikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara real-time, termasuk laporan realisasi anggaran (Ramadhan & Yusuf, 2023). Laporan ini dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan bahwa anggaran yang diterima dan digunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai. Salah satu upaya KPU Provinsi Jawa Barat untuk memperluas transparansi adalah dengan menggunakan teknologi digital. Melalui platform online, KPU Provinsi Jawa Barat tidak hanya menyediakan informasi realisasi anggaran, namun menyediakan berbagai informasi terkait Pilkada lainnya, mulai dari pendaftaran pemilih, informasi calon, hingga hasil penghitungan suara. Penggunaan teknologi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi kapan saja dan dari mana saja, menjadikan Pilkada lebih terbuka dan terpercaya. Membangun platform digital untuk publikasi data keuangan KPU memungkinkan akses yang lebih mudah bagi masyarakat. Website dan aplikasi mobile yang user-friendly dapat memfasilitasi transparansi informasi keuangan yang lebih baik.

#### c. Proses Pelaporan Keuangan

Penerapan standar pelaporan keuangan yang jelas dan konsisten merupakan kunci untuk memastikan bahwa laporan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat dapat dipahami dan dipercaya oleh publik. Standar ini harus sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik terbaik di bidang akuntansi. Frekuensi pelaporan yang tepat dan aksesibilitas laporan keuangan yang tinggi akan meningkatkan transparansi. KPU Provinsi Jawa Barat perlu menentukan jadwal

pelaporan yang rutin dan memastikan bahwa laporan tersebut mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Proses pelaporan keuangan di KPU mengikuti siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari KPU Kabupaten/Kota ke KPU Provinsi dan KPU RI, menggunakan sistem terstandarisasi yang memudahkan verifikasi dan audit (Kemendagri, 2020). KPU menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Hal ini memastikan kesesuaian pelaporan dengan prinsip *good governance*, serta memungkinkan pencatatan aset, kewajiban, dan belanja secara lebih akuntabel (Saputra, 2021). Sementara transparansi ditingkatkan melalui frekuensi pelaporan yang rutin, baik secara triwulanan, semesteran maupun tahunan. KPU menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses publik melalui situs daring dan laporan cetak yang tersedia di perpustakaan KPU dan Bawaslu (ICW, 2022). Mengingat agar anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan karena setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, prinsip pelaksanaan anggaran mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara. Pejabat perbendaharaan yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara telah ditetapkan sebelum pelaksanaan Pilkada Jawa Barat dengan mempertimbangkan prinsip *egaliter*, *check & balance*, *competency*, dan *authority*. Prinsip *egaliter*, PPSPM, PPK, dan Bendahara memiliki kedudukan yang sama atau setara secara fungsi sehingga dalam penetapannya harus menjaga kesetaraan jika dilekatkan dengan jabatan struktural. Mekanisme bentuk *check & balance* dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPSPM, PPK, dan bendahara diperlukan agar belanja pemerintah terjaga *governancenya* (tata kelola). Untuk memenuhi mekanisme ini, maka asas *egaliter* dalam penunjukan para pejabat tersebut menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. sementara *competency* ini juga penting. Pejabat perbendaharaan yang akan ditunjuk minimal

memiliki pemahaman terkait pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan. Pejabat perbendaharaan yang ditunjuk melaksanakan tugas sesuai wewenangnyanya dan tidak melebihi kewenangannya. Dalam mekanisme pembayaran, misalnya, KPU Provinsi Jawa Barat menerapkan prinsip tepat jumlah, tepat penerima, dan tepat waktu. Disisi lain, KPU Provinsi Jawa Barat juga perlu meningkatkan review maupun evaluasi terhadap operasional/kinerja, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang dilakukan oleh BPK, *probity* audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), laporan keuangan Hibah dan peningkatan bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, fasilitasi/pendampingan pemeriksaan BPK terhadap KPU Kabupaten/Kota. Pentingnya SPIP ini perlu dimaksimalkan karena tak hanya sebagai pengendalian *intern* namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. Penyelenggaraan SPIP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian *intern*.

#### d. Keterlibatan Stakeholder

KPU Provinsi Jawa Barat telah mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan yang dapat meningkatkan akuntabilitas. Melibatkan masyarakat dalam proses audit dan pengawasan dapat menciptakan rasa memiliki dan meningkatkan kepercayaan terhadap KPU Provinsi Jawa Barat. KPU RI, misalnya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk BPK, Bawaslu, Kemenkeu, dan LSM antikorupsi dalam proses pengawasan dan pelaporan keuangan. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme check and balance yang efektif (Nurhadi, 2022). Partisipasi publik sangat penting dalam pengawasan keuangan pemilu. KPU Provinsi Jawa Barat menyediakan kanal pengaduan serta membuka ruang dialog publik, atas penggunaan dana hibah daerah untuk Pilkada.

#### e. Edukasi dan Sosialisasi Keuangan

Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat melalui program pendidikan publik yang informatif dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana KPU Provinsi Jawa Barat dalam mengelola dan melaporkan keuangannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya transparansi keuangan dapat mendorong partisipasi masyarakat. KPU Provinsi Jawa Barat telah menggunakan media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas untuk menyebarkan informasi. Pada penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat tentang tata kelola dana kampanye dan keuangan pemilu. Ini menciptakan pemahaman kolektif mengenai pentingnya transparansi keuangan dalam pemilu (KPU RI, 2024). Kedepan, KPU Provinsi Jawa Barat secara aktif menggalakkan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dana pemilu melalui media sosial, seminar publik, dan kemitraan dengan media massa. Strategi ini menumbuhkan budaya pengawasan masyarakat terhadap keuangan publik (Hidayat, 2022).

## **6.1 Praktik Baik Tata Kelola Keuangan**

Sesuai Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan pasal dimaksud maka pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Penyampaian usulan rencana anggaran Pemilihan dilakukan setelah KPU menetapkan jadwal penyelenggaraan Tahapan Pemilihan akan tetapi untuk KPU Provinsi Jawa Barat telah melakukan pembahasan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum di terbitkannya Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, hal ini dilakukan agar anggaran penyelenggaraan Pemilihan telah tersedia pada saat KPU memulai pelaksanaan Tahapan Pemilihan.

Bila diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, pendanaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dibebankan pada APBD dan dapat dibantu dengan APBN dengan demikian Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan. Adapun penyediaan kebutuhan anggaran oleh Pemerintah Daerah tidak langsung bisa tersedia mengingat terdapat ketidaksesuaian antara penetapan antara tahapan dan jadwal Pemilihan melalui Peraturan KPU

dengan tahapan dan jadwal pembahasan dan pengesahan APBD melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dalam klasifikasi belanja daerah sesuai Pasal 55 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kriteria pendanaan Tahapan Pemilihan masuk dalam klasifikasi belanja operasi yakni pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dimana pada Pasal 56 Ayat (1) dalam rincian belanja operasi terdapat belanja hibah yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Peraturan Pemerintah diatas yang mempunyai kriteria adalah secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga telah diatur petunjuk teknisnya pada BAB II Huruf C. angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi mengingat bahwa pendanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah ditetapkan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 bersumber dari APBD maka Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kebutuhan pendanaan dimaksud.

Dalam hal terjadi adanya ketidakmampuan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam mendanai penyelenggaraan Tahapan Pemilihan dikarenakan lebih memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, walaupun ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pendanaan kegiatan Pemilihan bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional dan sesuai beban kerja masing-masing daerah, sehingga seharusnya tidak ada masalah dalam kesediaan anggaran guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan.

Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan dengan memperhatikan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatas, untuk perencanaan anggaran kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang pembebanan belanjanya berasal dari jenis belanja hibah dalam APBD, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi, untuk hibah kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan bahkan diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 diatas, usulan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan disampaikan kepada Gubernur. KPU Provinsi Jawa Barat menyusun standar kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang telah diatur oleh KPU dengan Kementerian Keuangan. Dalam kepentingan penyusunan kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan dimaksud, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sesuai Keputusan KPU tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menyusun standar kebutuhan pengadaan dan harga barang/jasa serta honorarium untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Usulan tersebut kemudian dibahas dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk dilakukan evaluasi terhadap usulan dimaksud.

Hasil evaluasi yang dilakukan TAPD Provinsi Jawa Barat selanjutnya menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan

Kegiatan Pemilihan dalam Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Atas dasar PPAS tersebut SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKA SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan verifikasi oleh TAPD sebelum disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Hasil verifikasi TAPD menjadi dasar RKA SKPD dimasukan dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD (Perda APBD). Alokasi anggaran kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan nantinya akan teralokasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD kemudian dilakukan proses pencairan ke rekening penerima hibah yang tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Bila dalam perjalanan pelaksanaannya penerima hibah memerlukan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah, maka dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kebutuhan dan rincian penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Daerah. Atas permohonan dimaksud, Pemerintah Daerah memberikan persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan dimaksud diterima. Permohonan persetujuan usulan perubahan rincian penggunaan Hibah dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah besaran Hibah yang diterima dan telah ditetapkan dalam NPHD. Perubahan rincian penggunaan dana hibah dapat dilakukan juga dalam hal setelah penetapan pasangan calon Pemilihan terjadi: a) Perubahan jumlah pasangan calon; b) Penghitungan dan pemungutan suara ulang; c) Pemilihan lanjutan; dan d) Pemilihan susulan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perubahan besaran dan rincian penggunaan dana hibah.

KPU Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 telah menyampaikan proposal pengajuan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar 1.150.000.000.000,- (satu triliyun seratus lima puluh milyar rupiah) dan telah disetujui sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun basis perhitungan usulan anggaran penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Jawa Barat adalah berdasarkan: a) Daftar Pemilih Tetap; b) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS); c) Jumlah Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan; d) Surat Suara; e) Perlengkapan TPS; dan f) Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium.

Dari jumlah dana yang diusulkan 50% nya atau sebesar Rp. 551.019.650.000,- (lima ratus lima puluh satu milyar sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membiayai honorarium untuk Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan yang waktu itu perkiraannya sebanyak 1.013.375 orang dengan rincian:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (Kecamatan) sebanyak 5.643 orang
- b. Panitia Pemungutan Suara (kelurahan/Desa) sebanyak 53.742 orang
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 874.791 orang
- d. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebanyak 97.199 orang

Selain alokasi honorarium Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan, terdapat kebutuhan layanan perkantoran sekitar 16,40% atau sebesar Rp. 181.091.975.000,- (seratus delapan puluh satu milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah), pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara sekitar 10,74% atau sebesar Rp. 118.587.481.894,- (seratus delapan belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Sesuai hasil pembahasan anggaran, terdapat pendanaan bersama penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota yang pembiayaannya ditanggung oleh Provinsi Jawa Barat sesuai Keputusan Gubernur Jabar No. 910/Kep.381 – Kesbangpol/2023, Tanggal 27 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 855.367.614.000,- (delapan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| a. Honorarium PPK  | Rp. 88.877.250.000,-  |
| b. Honorarium PPS  | Rp. 350.271.600.000,- |
| c. Honorarium PPDP | Rp. 97.199.000.000,-  |

- |                                        |     |                   |
|----------------------------------------|-----|-------------------|
| d. Sebagian perlengkapan TPS           | Rp. | 66.694.410.650,-  |
| e. Pembuatan dan Operasional TPS       | Rp. | 176.818.150.000,- |
| f. Pemuktahiran Data Pemilih           | Rp. | 57.565.403.350,-  |
| g. Tenaga Pendukung di Sekretariat PPK | Rp. | 14.671.800.000,-  |

Sesuai Keputusan KPU Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Jawa Barat menyusun rencana kerja kegiatan dan anggaran yang berisi uraian jenis kegiatan dan kebutuhan pengadaan barang/jasa serta honorarium untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan. Setelah NPHD disepakati kedua belah pihak, KPU Provinsi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan hibah melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dengan cara menyampaikan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang yang berasal dari uang hibah dari Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan kepada Kantor Wilayah(Kanwil) Provinsi Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Atas penerbitan nomor register tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan permohonan revisi atas penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang diterima dalam DIPA kepada Kanwil Provinsi Jawa Barat.

Pengesahan atas revisi DIPA menjadi dasar pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan termasuk penyusunan rencana umum pengadaan (RUP) barang dan jasa serta melakukan sejumlah perikatan yang diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa termasuk penatausahaan atas uang hibah. Selama tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan usulan revisi terhadap rincian kebutuhan biaya (RKB) sebanyak 2 (dua) kali yaitu melalui surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dengan nomor 501/PP.01.2-SD/32/2024 tanggal 10 September 2024 dan surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat nomor 257/PP.01.2-SD/32/2024 tanggal 13 Oktober 2024.

Penyampaian permohonan revisi yang dilakukan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permohonan revisi rincian kebutuhan biaya didasari atas putusan pleno KPU Provinsi Jawa Barat dan adanya perubahan atas kebijakan KPU yang berimplikasi terhadap perubahan rincian kebutuhan biaya dengan tetap menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan prinsip belanja berkualitas sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Pertimbangan KPU Provinsi Jawa Barat dalam mengusulkan permohonan perubahan rincian kebutuhan biaya diantaranya:

- a. Adanya perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota, dan Wakil Walikota.
- b. Pelaksanaan manajemen kesiapan pada Badan AD Hoc Penyelenggara Pemilihan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilihan.
- c. Pelaksanaan konsolidasi wilayah serentak bagi penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK)
- d. Bimbingan teknis pengelolaan SDM dan penguatan kapasitas bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Perubahan rincian kebutuhan biaya yang disampaikan tidak merubah jumlah uang hibah yang telah disepakati dikarenakan perubahan dimaksud akibat adanya perubahan yang mendesak dan penting dilakukan yang diperkirakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan yang dilakukan termasuk pertimbangan terkait pedoman standar kebutuhan pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka menjalankan wewenang Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 Ayat (2) dan tanggungjawab

sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 Ayat (4) undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, KPU Provinsi dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan, selain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat juga secara langsung memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan diharapkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dapat berkontribusi mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Tahapan Pemilihan dilakukan melalui komitmen oleh pejabat/staf/fungsional tertentu yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk melakukan komitmen sesuai batas anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen sah anggaran (DIPA dan RKAKL) dengan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang uangnya bersumber dari dana hibah dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Tahapan Pemilihan berasal dari uang hibah langsung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal ini telah diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah bahwa Pengadaan barang/jasa kegiatan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri atau Hibah, selain daripada itu penggunaan uang hibah langsung yang diterima diperlakukan sesuai dengan mekanisme tata cara pelaksanaan APBN sebagaimana amanat dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 71 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah dan Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja sehingga

pengadaan barang dan jasa yang uangnya berasal dari uang hibah langsung dapat dipastikan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal ini sejalan dengan Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.

Salah satu prinsip pengadaan barang dan jasa, yakni prinsip akuntabel, KPU Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan selain telah menunjuk 28 (dua puluh delapan) orang pejabat/staf/fungsional tertentu sebagai PPKom Pilgub dimana 1 (satu) orang berasal dari KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 (dua puluh tujuh) orang berasal dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat juga menunjuk 28 (dua puluh delapan) orang pejabat/staf/fungsional tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Pilgub (PP Pilgub) dimana 1 (satu) orang berasal dari KPU Provinsi Jawa Barat dan 27 (dua puluh tujuh) orang berasal dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Penunjukan ini dilakukan untuk melaksanakan proses pengadaan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan agar sesuai ketentuan untuk mendukung suksesnya kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota. PP Pilgub dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas yakni, melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing barang dan jasa. Adapun penunjukan PPKom, BPP dan PP Pilgub oleh KPU Provinsi Jawa Barat telah mempertimbangkan standar kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga berwenang dimana standar kompetensi dimaksud merupakan syarat pejabat/staf/fungsional tertentu diangkat sebagai PPKom, BPP dan PP Pilgub.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyetujui usulan pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat berupa hibah langsung bentuk uang sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang merupakan

pembiayaan bersama sesuai hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama antara KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat. Setelah menerima uang hibah sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi telah melakukan pengesahan atas pagu belanja hibah langsung yang diterima sebesar Rp. 1.104.250.916.782,- (satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah). Pengesahan atas penyesuaian pagu belanja hibah dilakukan 2 (dua) tahun yakni tahun 2024 dan tahun 2025 menyesuaikan dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat melakukan pengesahan atas belanja hibah yang diterima pada tanggal 1 April 2024 sebesar Rp. 1.104.250.916.782,-(satu triliyun seratus empat milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) dan pada akhir tahun 2024 dilakukan penyesuaian pagu belanja hibah langsung bentuk uang kembali melalui revisi DIPA pada tanggal 21 Desember 2024 sebesar Rp. 1.020.600.358.000,- (satu triliyun dua puluh milyar enam ratus juta tiga ratus lima delapan ribu rupiah) dengan realiasi penggunaan belanja sebesar Rp. 915.057.389.856,- (Sembilan ratus lima belas milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 89,66% dari total pagu belanja hibah yang disahkan dan digunakan selama kurun waktu 6 (enam) bulan.

Sedangkan pada tahun 2025, KPU Provinsi Jawa Barat dari total pagu belanja hibah yang diterima sebesar Rp. 189.193.525.000,- (seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp. 63.942.550.399,- (enam puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau 33,8% dari total pagu belanja tahun 2025.

Atas penggunaan anggaran belanja hibah langsung yang diterima bentuk uang, KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan pengesahan belanja hibah langsung bentuk uang yang merupakan

bentuk pertanggung jawaban penggunaan uang kepada Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Atas pengesahan belanja hibah langsung yang dilakukan selama tahun 2024 dan tahun 2025 kepada Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, KPU Provinsi Jawa Barat diperkirakan sampai dengan per-30 Juni 2025 (sesuai periode pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomopr 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah) telah mempertanggungjawabkan penggunaan belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 978.999.940.255,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 88,65% dari total uang hibah yang diterima.

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Jawa Barat telah mengembalikan sisa uang hibah yang tidak digunakan pada tanggal 9 April 2025 sebesar Rp. 125.250.974.601,- (seratus dua puluh lima milyar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bang Jabar Banten sehingga KPU Provinsi Jawa Barat tinggal menerbitkan dan menyampaikan surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung (SP4HL) kepada KPPN Bandung I sebagai bukti pengakuan telah disahkannya pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah yang dilakukan oleh negara sehingga nantinya akan tercatat mengurangi akun kas dan setara kas lainnya pada aset lancar dalam neraca laporan keuangan KPU Provinsi Jawa Barat.

## 6.2 Tantangan Teknis, Regulasi, dan Kapasitas SDM

Tantangan teknis mengacu pada kendala implementatif dalam aspek logistik, sistem informasi, proses keuangan, dan operasional tahapan Pilkada. Masih terdapat daerah terpencil yang menyulitkan pengiriman logistik Pilkada serta keterlambatan penyaluran dana hibah, terutama tahap pertama 40%, menyebabkan kegiatan awal Pilkada menjadi tersendat. Selain itu, proses penyusunan anggaran, SPJ, dan pelaporan keuangan masih banyak yang dilakukan secara manual atau semi-digital dan tidak semua memiliki sistem informasi keuangan terintegrasi, seperti e-SPJ. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan operasional Pilkada dan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemda, menyebabkan ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi dan beberapa KPU kabupaten/kota belum memiliki fasilitas kerja yang memadai.

Tata kelola keuangan Pemilihan Kepala Daerah dihadapkan pada serangkaian tantangan regulasi yang kompleks, mencakup interpretasi hukum yang beragam dan perubahan peraturan yang dinamis (Gustiyari et al., 2022). Kerangka regulasi yang mengatur pendanaan Pilkada melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, dari peraturan Komisi Pemilihan Umum hingga peraturan daerah, menciptakan lapisan kompleksitas yang memerlukan pemahaman mendalam dan interpretasi yang cermat (Wijaya, 2021). Ketidakjelasan dalam interpretasi peraturan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, mempersulit perencanaan anggaran, dan meningkatkan risiko sengketa hukum terkait penggunaan dana Pilkada. Perubahan regulasi yang sering terjadi menambah lapisan kompleksitas, memaksa penyelenggara Pilkada untuk terus memperbarui pemahaman mereka dan menyesuaikan praktik keuangan dengan cepat (Manik, 2019).

Dari sisi aspek tantangan regulasi, tantangan ini berkaitan dengan tumpang tindih, celah hukum, atau kurangnya kejelasan dalam regulasi tata kelola keuangan Pilkada seperti ketidaksinkronan antar-regulasi. Beberapa regulasi pemerintah tidak sinkron, misalnya antara Permendagri 54/2019, UU 10/2016, dan peraturan pengadaan barang/jasa, sehingga membingungkan implementasi teknis di daerah serta perbedaan penafsiran tugas dan beban pembiayaan antara KPU

dan Pemda menyebabkan tarik-menarik dalam penyusunan NPHD. Kemudian, ketidakjelasan Format dan SOP Pengawasan seperti regulasi pengawasan reuiv BPKP atas dana hibah belum sepenuhnya terimplementasi dan keterlambatan perubahan regulasi pendukung Pilkada sering terlambat diterbitkan, sehingga waktu antara aturan keluar dan implementasi terlalu singkat (misalnya PKPU baru maupun keputusan KPU ditetapkan beberapa bulan sebelum tahapan dimulai).

Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan Pilkada memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi seluruh proses (Handajani et al., 2021). Kualifikasi dan kompetensi SDM pengelola keuangan seringkali menjadi kendala, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pengendalian conflict of interest, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam pencegahan fraud (Rahman & Yulian, 2021). Keterbatasan pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, standar pelaporan keuangan, dan peraturan terkait dapat menghambat kemampuan SDM dalam mengelola anggaran Pilkada secara efektif dan efisien. Akuntansi pemerintahan, sebagai aplikasi akuntansi dalam ranah keuangan negara, memegang peranan krusial dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan dampak finansial di berbagai tingkatan pemerintahan (Damayanti, 2020). Untuk mengoptimalkan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, penting untuk menyadari bahwa sumber daya bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan (Evayani et al., 2022).

Tantangan SDM mengacu pada keterbatasan kompetensi, pengalaman, dan profesionalisme pengelola keuangan dan pelaksana teknis Pilkada diantaranya:

a. Kekurangan SDM Profesional di Bidang Keuangan

Di KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota banyak yang tidak memiliki tenaga khusus bendahara, sehingga SPJ dan laporan keuangan dibuat oleh staf yang bukan ahli keuangan. Akibatnya, sering ditemukan kesalahan administratif dan substansial dalam penyusunan laporan keuangan.

b. Terdapat Pergantian Personel

Pergantian personel akibat mutasi, rotasi di tingkat Sekretariat membuat kontinuitas manajemen keuangan terganggu disisi lain pengetahuan kelembagaan dan pengalaman teknis tidak terdokumentasi dengan baik.

c. Rendahnya Pemahaman Tugas dan Wewenang

Rendahnya pemahaman tugas dan wewenang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Perbendaharaan, dan Pengelola Kegiatan berimplikasi pada kualitas pelaporan keuangan. Padahal, pengelola memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

d. Kurangnya Pelatihan Pengelolaan Keuangan yang Berkelanjutan

Pelatihan pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pelaporan hanya dilakukan secara sporadis, tidak terstruktur. Tidak semua mendapat akses yang merata terhadap bimbingan teknis dan supervisi.

e. Rendahnya Literasi Digital dan Akuntabilitas

Sebagian pejabat perbendaharaan, PPKom petugas pelaporan belum memiliki kompetensi dalam mengelola sistem keuangan digital, menghambat pelaporan daring. Akuntabilitas personal dalam pertanggungjawaban keuangan belum ditanamkan sebagai budaya organisasi.

Pengembangan SDM sangat diperlukan karena memiliki aspek yang penting bagi peningkatan produktivitas SDM dan juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang pastinya harus dicapai demi kemajuan suatu perusahaan atau organisasi pelayanan sosial (Rohmah, 2018). Pengembangan SDM dalam konteks organisasi sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah organisasi dapat mendorong pertumbuhan, mengembangkan talenta, dan meningkatkan kapabilitas secara keseluruhan (Notoatmodjo, 2009). Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, yang dapat meningkatkan potensi individu dan menumbuhkan rasa percaya diri (Nurbudiyani, 2017). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan

keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan (Suhaedi et al., 2022).

Proses rekrutmen dan retensi SDM yang kompeten merupakan tantangan tersendiri dalam tata kelola keuangan Pilkada. Menarik dan mempertahankan individu-individu yang berkualitas dengan keahlian keuangan yang relevan memerlukan strategi yang efektif, termasuk penawaran kompensasi yang kompetitif, peluang pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang kondusif. Organisasi harus berupaya menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan inklusif, di mana SDM merasa dihargai, didukung, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Disisi lain, terdapat dampak strategis dari ketiga tantangan sebagaimana berikut:

| Tantangan | Dampak Langsung                                              | Implikasi Strategis                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Teknis    | Kegiatan tertunda, logistik terhambat, SPJ tidak tepat waktu | Menurunkan efisiensi dan kelancaran tahapan Pilkada |
| Regulasi  | Ambiguitas tanggung jawab dan interpretasi aturan            | Meningkatkan potensi konflik antar institusi        |
| SDM       | Kesalahan pelaporan, lemahnya pengendalian internal          | Risiko audit, opini negatif dari BPK, dan reputasi  |

### 6.3 Hambatan Koordinasi Antar Lembaga

Efektivitas tata kelola keuangan Pemilihan Kepala Daerah sangat bergantung pada koordinasi yang mulus antar berbagai lembaga yang terlibat (Kaligis, 2017). Koordinasi yang efektif memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien, akuntabilitas ditegakkan, dan risiko penyelewengan keuangan diminimalkan.

Namun, dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan Pilkada. Kegagalan koordinasi dapat menyebabkan duplikasi upaya, informasi yang tidak konsisten, dan penundaan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya merusak integritas dan kredibilitas proses Pilkada (Haji, 2017). Koordinasi yang efektif adalah prasyarat untuk tata kelola keuangan Pilkada yang efisien dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang kendala yang menghambat koordinasi antar lembaga.

Tata kelola keuangan Pemilihan Kepala Daerah yang efektif sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar berbagai lembaga yang terlibat. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa siklus moneter wilayah terdiri dari tahap penyusunan, perencanaan, pengorganisasian, dan pembukuan akuntansi serta pertanggung jawaban pemerintah daerah (Gustyari et al., 2022). Akuntansi pemerintahan berperan dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran, serta pengaruhnya pada semua tingkatan dan unit pemerintahan (Damayanti, 2020). Koordinasi yang efektif memastikan alokasi sumber daya keuangan yang efisien, penegakan akuntabilitas, dan minimisasi risiko penyelewengan keuangan.

Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan Pilkada. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan duplikasi upaya, inkonsistensi informasi, dan penundaan dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya merusak integritas dan kredibilitas proses Pilkada. Koordinasi yang efektif adalah prasyarat untuk tata kelola keuangan Pilkada yang efisien dan bertanggung jawab. Perlu adanya pemahaman bahwa sumber daya sebenarnya bukan merupakan satu-satunya faktor yang penting dan harus diberikan perhatian khusus, agar implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dapat berjalan secara optimal (Evayani et al., 2022).

| Lembaga                     | Peran Terkait Keuangan Pilkada                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KPU Provinsi/Kabupaten/Kota | Penyusun dan pelaksana anggaran tahapan Pilkada             |
| Pemerintah Daerah           | Pemberi hibah, melalui NPHD dan APBD                        |
| BPK                         | Auditor eksternal laporan keuangan dan penggunaan dana      |
| Inspektorat                 | Pengawas internal dan pemberi revidasi atas belanja Pilkada |
| BPKAD/TAPD                  | Penyusun anggaran Pemda dan penyalur dana hibah             |
| Polri/TNI                   | Penerima hibah untuk pengamanan Pilkada                     |
| Penyedia Barang/Jasa        | Pihak swasta yang menyediakan barang/jasa                   |

Hambatan koordinasi antar lembaga dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti:

a. Keterlambatan dalam proses revisi RAB/Adendum

Terjadi keterlambatan terkait revisi RAB, terutama ketika terjadi perubahan kebutuhan teknis di lapangan. Keterlambatan ini disebabkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang memiliki kepadatan agenda sehingga secara administratif belum terkoordinasikan dengan baik dengan Pemerintah Daerah.

b. Keterlambatan dalam Komunikasi dan Persetujuan

Proses penyusunan dan penandatanganan Revisi NPHD mengalami keterlambatan akibat lambatnya respons antar-lembaga. KPU Provinsi Jawa Barat sulit menyesuaikan jadwal kegiatan disisi lain, KPU Provinsi Jawa Barat bergantung pada prosedur birokrasi internal Pemda (TAPD, BPKAD, dan Kepala Daerah).

c. Kurangnya forum koordinasi formal berkala

Tidak semua daerah membentuk forum koordinasi antar-lembaga Pilkada, sehingga isu teknis baru dibahas ketika muncul masalah. sekalipun terhadap helpdesk Pilkada yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, tidak ada standar komunikasi antar-lembaga, misalnya: alur koordinasi daring, pelaporan antar-instansi.

d. Kendala pada dukungan pengawasan

e. Inspektorat KPU RI dan BPK tidak selalu terlibat sejak awal dalam penyusunan dan monitoring, sehingga pengawasan cenderung bersifat pasif atau reaktif. Hal ini disebabkan pemahaman fungsi internal terhadap dukungan pengawasan tidak dapat dijalankan dengan baik, terutama dalam pemahaman regulasi dan manajemen keuangan Pilkada.

## **6.4 Strategi Digitalisasi Tata Kelola Keuangan**

Digitalisasi tata kelola keuangan KPU mencakup integrasi teknologi digital ke dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan audit. Perencanaan anggaran berbasis digital memungkinkan KPU untuk menyusun anggaran yang lebih akurat, realistis, dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Sistem penganggaran yang terintegrasi dengan data kinerja akan membantu KPU dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif (Haji, 2017). Pelaksanaan anggaran secara digital meliputi penggunaan sistem pembayaran elektronik, pengelolaan kas berbasis web, dan rekonsiliasi otomatis. Sistem pelaporan keuangan digital memungkinkan KPU untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Pemanfaatan cloud computing dan big data analytics dapat meningkatkan kemampuan KPU dalam menganalisis data keuangan, mengidentifikasi tren, dan mendeteksi potensi risiko. Audit berbasis digital akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit, serta mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan. Literasi keuangan digital menjadi krusial bagi setiap individu agar bijak dalam mengelola keuangan di era digital ini, menggunakan produk dan layanan keuangan berbasis teknologi sesuai kebutuhan (Saputro et al., 2022).

Implementasi digitalisasi dalam proses pengelolaan keuangan KPU memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Tahap pertama adalah melakukan asesmen terhadap kondisi tata kelola keuangan KPU saat ini, mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui digitalisasi. Selanjutnya, KPU perlu mengembangkan blueprint digitalisasi yang mencakup rencana implementasi, anggaran, dan indikator kinerja utama. Pemahaman yang mendalam tentang keadaan organisasi saat ini sangat penting dalam mengembangkan strategi transformasi digital (Putri et al., 2021). Pemilihan teknologi yang tepat juga menjadi faktor kunci keberhasilan digitalisasi. KPU perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, keamanan, skalabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam implementasi digitalisasi (Santi et al., 2024). Pentingnya soft skill dalam era digital juga harus ditekankan, seperti kemampuan untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara efektif. KPU perlu memastikan bahwa seluruh staf memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien.

Digitalisasi tata kelola keuangan KPU tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan anggaran, dan risiko keamanan siber. Resistensi terhadap perubahan dapat diatasi dengan komunikasi yang efektif, partisipasi aktif dari seluruh stakeholder, dan pemberian insentif yang sesuai. Penguatan akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan utama dari digitalisasi tata kelola keuangan KPU. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi memungkinkan KPU untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh publik (Arifin et al., 2025). Pemanfaatan teknologi digital, termasuk media sosial, untuk meningkatkan partisipasi pemilih.

Data yang akurat dan transparan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan media massa. Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dapat meningkatkan kinerja entitas yang menggunakannya (Harnowo

et al., 2021). KPU juga perlu mengembangkan mekanisme umpan balik yang efektif untuk menampung aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Digitalisasi tata kelola keuangan menjadi strategi penting untuk meningkatkan transparansi penggunaan dana hibah dari APBD, mempercepat proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, memperkuat integrasi antar-lembaga (KPU, Pemda, Inspektorat, BPK), dan mengurangi risiko penyimpangan administratif dan human error. Digitalisasi ini sejalan dengan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan arahan reformasi birokrasi dan sistem SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan strategi implementasi digitalisasi melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap 1: Penilaian Kesiapan Digitalisasi

- Audit sarana & prasarana digital KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Pemetaan kapasitas SDM pengelola keuangan
- Identifikasi sistem aplikasi yang sudah berjalan

b. Tahap 2: Penguatan Infrastruktur dan SDM

- Penyediaan perangkat keras (komputer, jaringan, scanner dokumen, dsb)
- Pelatihan teknis penggunaan sistem keuangan digital bagi staf bendahara dan pelaksana
- Rekrutmen atau penugasan admin sistem

c. Tahap 3: Implementasi Sistem Terpadu

Adopsi sistem seperti e-SPJ KPU (untuk pelaporan keuangan kegiatan) dapat meningkatkan kemudahan KPU Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan pelaporan, selain itu monitoring pencairan dana hibah dan perencanaan pelaporan lintas instansi, sehingga KPU Provinsi Jawa Barat dapat melakukan standar input dan output kegiatan secara digital.

d. Tahap 4: Pengawasan dan Evaluasi Digital

- Monitoring harian dan mingguan melalui dashboard keuangan
- Integrasi dengan Inspektorat untuk reviu daring

- Audit digital oleh BPK berbasis file elektronik dan jejak transaksi

Komponen utama dalam digitalisasi tata kelola keuangan dapat tergambarkan sebagai berikut:

| Komponen                          | Penjelasan                                                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Perencanaan Anggaran Digital      | Input RAB melalui sistem terstandar (misal: e-RKAKL versi KPU)              |
| Penganggaran Hibah dan Elektronik | Pengajuan dan pemantauan NPHD serta transfer dana melalui sistem elektronik |
| e-SPJ dan e-Laporan               | Pencatatan belanja, upload bukti transaksi, verifikasi online               |
| Dashboard Realisasi Anggaran      | Visualisasi grafik realisasi anggaran berbasis data aktual                  |
| Integrasi Antar Sistem            | Sinkronisasi data keuangan antar KPU, Pemda, Inspektorat, dan BPK           |
| Audit Traail dan Tracking         | Jejak digital transaksi untuk keperluan audit dan forensik keuangan         |

Manfaat jangka panjang digitalisasi dalam tata kelola keuangan di masa yang akan datang:

| Aspek               | Manfaat                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Efisiensi Anggaran  | Pengurangan biaya operasional dan duplikasi belanja                        |
| Akurasi Laporan     | SPJ dan laporan realisasi yang lebih tepat dan real time                   |
| Transparansi Publik | Laporan anggaran dapat diakses publik melalui portal akuntabilitas         |
| Kecapatan Audit     | Mempermudah akses auditor BPK/BPKP/Inspektorat terhadap dokumen elektronik |

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Keberlanjutan Data | Data keuangan tersimpan aman dan terdokumentasi jangka panjang |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|

## 6.5 Pendekatan Inovatif dan Kolaboratif

Tata kelola keuangan yang efektif dan efisien merupakan fondasi utama bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu entitas, baik itu organisasi publik maupun privat (Dewi & Wirasedana, 2018; Khamimah, 2021). Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pendekatan konvensional dalam tata kelola keuangan semakin ditantang untuk beradaptasi dengan perubahan yang dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam merumuskan strategi tata kelola keuangan yang relevan dan berkelanjutan. Pendekatan inovatif dan kolaboratif dalam tata kelola keuangan melibatkan penerapan teknologi terkini, pengembangan model bisnis yang adaptif, serta pembentukan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan (Saputro et al., 2022).

Inovasi dalam tata kelola keuangan dapat mencakup penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, pemanfaatan big data untuk analisis risiko dan peluang investasi, serta implementasi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Rachmawati et al., 2021). Kolaborasi, di sisi lain, menekankan pada pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, konsultan, auditor, dan regulator, untuk memperoleh wawasan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan dalam mencapai tujuan keuangan organisasi. Tata kelola keuangan yang baik juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Kusumawati & Hermawan, 2013). Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efektif (Machfudt & BZ, 2023). Penerapan sistem informasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu organisasi (Gustyari et al., 2022). Efektivitas sistem informasi akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kinerja individual dalam organisasi (Bintang & Dharmadiaksa, 2018).

Pendekatan inovatif merujuk pada penerapan teknologi, ide,

atau metode baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengelolaan keuangan, termasuk digitalisasi, automasi pelaporan, hingga penggunaan kecerdasan buatan (*AI-based budgeting system*). Pendekatan kolaboratif adalah strategi lintas-lembaga atau multipihak yang didasarkan pada komunikasi terbuka, sinergi tujuan, dan tanggung jawab bersama. Kolaborasi dalam keuangan Pilkada melibatkan KPU, Pemda, Inspektorat, BPK, serta mitra masyarakat.

Inovasi dalam tata kelola keuangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan sistem dan teknologi baru hingga penerapan praktik-praktik terbaik dalam manajemen keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang paling signifikan adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan (Santi et al., 2024). Transformasi digital menjadi tantangan utama yang dihadapi bisnis saat ini yang mana mencakup perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat dan industri melalui penggunaan teknologi digital (Kurniawan et al., 2021). Transformasi digital adalah kemampuan organisasi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi internal dan eksternal (Kurniawan et al., 2021). Misalnya, implementasi sistem Enterprise Resource Planning dapat membantu organisasi mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, seperti akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan rantai pasokan, dalam satu platform terpusat.

Sistem ini dapat menyediakan data yang akurat dan real-time, memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cepat. Selain itu, inovasi juga dapat berupa pengembangan model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem informasi yang terintegrasi dan mudah digunakan untuk memastikan bahwa data keuangan tersedia secara akurat dan tepat waktu. Implementasi cloud computing juga menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan infrastruktur TI, mengurangi biaya investasi dan pemeliharaan. Dalam konteks ini, tata kelola teknologi informasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa investasi TI selaras dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi (Lesmono & Erca, 2018; Meiriati, 2020).

Kolaborasi dalam tata kelola keuangan melibatkan pembentukan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Kolaborasi dapat terjadi antara organisasi dengan lembaga keuangan, konsultan, auditor, regulator, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam tata kelola keuangan. Peran auditor internal sangatlah penting dalam memastikan efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi. Dalam konteks pengendalian manajemen, teknologi informasi terbukti memiliki efek yang luar biasa meskipun ada perbedaan dalam beberapa hasil studi (Nawawi & Yunia, 2021). Kemitraan dengan lembaga keuangan dapat membantu organisasi memperoleh akses ke sumber pendanaan yang lebih beragam dan kompetitif. Hal ini melibatkan identifikasi area-area potensial untuk kolaborasi, pengembangan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan, dan pembentukan tim kerja yang efektif untuk mengelola hubungan dengan mitra. Kolaborasi dengan konsultan keuangan dapat memberikan organisasi wawasan dan keahlian yang mendalam dalam berbagai aspek tata kelola keuangan, seperti perencanaan pajak, manajemen investasi, dan restrukturisasi keuangan. Kolaborasi dengan regulator juga penting untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan standar yang berlaku dalam industri keuangan. Kinerja perusahaan dapat ditingkatkan dengan merger dan akuisisi (Imron & Handayani, 2022). Strategi kerjasama sangatlah penting dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Peningkatan efisiensi dalam tata kelola keuangan dapat dicapai melalui otomatisasi proses, penggunaan teknologi cloud, dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam manajemen keuangan.

Bentuk pendekatan inovatif dalam tata kelola keuangan Pilkada kedepannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Digitalisasi Keuangan (e-SPJ dan Dashboard Anggaran)

1. Otomatisasi input, verifikasi, dan laporan realisasi.
2. Sistem pelaporan daring real-time yang dapat diakses oleh KPU RI, Pemda, dan Inspektorat.

b. Standar Biaya Berbasis AI dan Big Data

1. Pemanfaatan data historis biaya Pilkada untuk merancang *prediksi biaya ideal* (model budgeting prediction).
2. Menyusun template digital RAB berdasarkan input variabel wilayah, geografis, dan kompleksitas tahapan.

c. Blockchain untuk Transparansi Belanja

Pengembangan prototipe sistem transaksi berbasis blockchain yang tidak bisa dimodifikasi, meminimalisir manipulasi SPJ dan laporan fiktif.

d. Chatbot Q&A Anggaran

Sistem informasi otomatis berbasis AI yang dapat menjawab pertanyaan teknis bendahara KPU daerah soal kode rekening, format SPJ, batas waktu pelaporan, dll.

Urgensi bentuk pendekatan kolaboratif dalam tata kelola keuangan Pilkada bisa dalam bentuk koordinasi berbasis forum bersama yang terdiri dari KPU, Bawaslu, TAPD, BPKAD, BPKP, Inspektorat, dan Kesbangpol yang nantinya dapat menyusun RAB yang bersifat kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan masukan dari mitra baik BPKP maupun Inspektorat agar akurat. Selain itu, pelibatan publik lainnya yang dapat memberikan kontribusi besar adalah pelibatan publik dalam setiap tahapan Pilkada, termasuk tata kelola logistik, misalnya maupun program pendidikan pemilih dan pendataan pemilih yang berkaitan langsung masyarakat, pelaporan dana kampanye, pendaftaran pasangan calon, dsb. Oleh karenanya, kanal komunikasi kolaboratif antar lembaga dapat efektif jika semua lembaga menyadari pentingnya akses publik terhadap dimensi aktifitas penyelenggaraan Pilkada di Jawa Barat.

| Permasalahan Utama                           | Peran Inovasi dan Kolaborasi                                   |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ketidakefisienan birokrasi penganggaran      | Otomatisasi proses RAB dan pelaporan dengan sistem daring      |
| Lemahnya transparansi dan akuntabilitas      | Kolaborasi dengan masyarakat sipil                             |
| Keterlambatan penyaluran dan SPJ             | Integrasi sistem KPU-Pemda-BPK-BPKP                            |
| Kesenjangan kapasitas SDM pengelola keuangan | Berbagi praktik baik antar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota |

### **7.1 Kesimpulan Umum**

Tata kelola keuangan dalam Pemilihan Kepala Daerah menjadi fondasi krusial bagi integritas dan legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal. Pilkada yang efektif membutuhkan pengelolaan sumber daya yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Gustyari et al., 2022). Sistem otonomi daerah memberikan wewenang penuh kepada kepala daerah, namun pelaksanaan Pilkada juga harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi (Ma'arij, 2020).

Efektivitas pengendalian internal menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam konteks Pilkada. Pengendalian internal yang baik dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Kerihhi et al., 2021). Pemerintah daerah perlu mengelola keuangan secara tepat dan transparan, dengan dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Wardani, 2019). Kualitas tata kelola keuangan daerah yang buruk dapat menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran, penyimpangan dana, dan praktik korupsi lainnya. Hal ini pada gilirannya dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan proses demokrasi (Handajani et al., 2021).

Penyusunan anggaran Pilkada harus dilakukan dengan cermat dan realistis, berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya dan kemampuan keuangan daerah. Anggaran yang terlalu besar atau tidak sesuai dengan kebutuhan dapat menimbulkan pemborosan, sementara anggaran yang terlalu kecil dapat menghambat pelaksanaan Pilkada. Anggaran Pilkada harus dialokasikan secara proporsional untuk setiap tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Akuntansi pemerintahan berperan penting dalam

pengelolaan keuangan negara, terutama dalam pelaksanaan anggaran. Akuntansi yang baik menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan. Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya objektivitas dan konsistensi (Damayanti, 2020).

Dalam hal ini, akuntabilitas publik harus diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, serta melalui mekanisme pengawasan yang efektif. Pengawasan internal dan eksternal harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran Pilkada digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan Pilkada yang baik. Keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual seharusnya didasarkan pada kemampuan daerah saat melakukan perubahan dan menggabungkan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan (Evayani et al., 2022). Tanpa komitmen yang kuat, upaya perbaikan tata kelola keuangan Pilkada akan sulit untuk mencapai hasil yang optimal. Pemerintah perlu mengembangkan standar akuntansi yang disebarluaskan kepada masyarakat untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Muradi & Rusli, 2013). Oleh karena itu, tata kelola keuangan Pilkada yang baik merupakan fondasi penting bagi terwujudnya Pilkada yang berkualitas dan demokratis.

Efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anggraeny, 2020). Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi para pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi yang memadai. Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan pemeliharaan sistem. Kualitas pelayanan publik masih menjadi sorotan utama terhadap birokrasi pemerintah, dan perbaikan yang signifikan belum terlihat meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi (Muradi & Rusli, 2013). Aparatur pemerintah

daerah perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan.

Reformasi administrasi menjadi esensi dalam mengelola pemerintahan di negara berkembang, dan menetapkan aturan main atau sistem yang baik dapat menekan korupsi. Kepatuhan sektor swasta terhadap birokrasi, lingkungan birokrasi yang bersih, dan pencegahan praktik moral hazard menjadi sangat penting (Seno, 2020). Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pun dapat berupa pemberian informasi, pelaporan dugaan pelanggaran, atau partisipasi dalam forum-forum diskusi dan konsultasi publik (Wierdarini, 2016). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Secara komprehensif, tata kelola keuangan Pilkada yang efektif dan efisien merupakan pilar utama dalam mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang akuntabel. Tata kelola keuangan yang baik akan memastikan bahwa dana Pilkada dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ali & Saputra, 2020). Akuntabilitas publik diperkuat karena pilkada secara langsung lebih mudah diakses oleh penduduk setempat dan oleh karena itu kepala daerah terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap kebijakan dan hasil daripada pemimpin politik nasional atau pejabat pemerintah (Mahardika & Lubis, 2021). Transparansi menjadi kunci utama dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Ali & Saputra, 2020). Secara umum, dari sisi pengelolaan keuangan Pilkada dalam mewujudkan tata kelola di KPU Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Tata Kelola Keuangan Pilkada Masih Menghadapi Tantangan Struktural dan Fungsional

Penyelenggaraan keuangan Pilkada oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota belum sepenuhnya memenuhi prinsip good

governance (transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan partisipasi). Hal ini disebabkan oleh masih adanya:

- Keterlambatan dalam penandatanganan dan pencairan NPHD, yang berdampak pada terhambatnya sebagian tahapan program dan kegiatan Pilkada.
  - Kapasitas SDM yang tidak merata, terutama dalam pengelolaan, pelaporan, dan penggunaan sistem digital keuangan.
- b. Aspek Teknis, Regulatif, dan SDM Saling Berkaitan dalam Menentukan Kualitas Pengelolaan

Permasalahan keuangan Pilkada tidak dapat dipisahkan dari ketiga dimensi utama:

- Teknis: Keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan kualitas pelaporan, dan terdapat kesalahan dalam penggunaan standar biaya.
  - Regulatif: Perbedaan interpretasi regulasi menyebabkan tarik-menarik kewenangan, serta ketidakjelasan format dan waktu pelaporan.
  - SDM: Kurangnya pelatihan keuangan, rendahnya literasi digital, dan terdapat pergantian personalia di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- c. Audit, Pengawasan, dan Pelaporan Masih Belum Optimal dan Berisiko Menurunkan Akuntabilitas

Temuan dari BPK dan reviu Inspektorat menunjukkan bahwa sebagian besar KPU Provinsi Jawa Barat masih menghadapi masalah dalam:

- Penyusunan SPJ yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai format.
- Kurangnya dokumentasi kegiatan sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran.
- Belum adanya SOP audit internal standar untuk mendeteksi kelemahan sejak dini.

Kondisi ini membuat akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Jawa Barat rentan terhadap penilaian negatif, dan dapat memengaruhi legitimasi kelembagaan penyelenggara Pilkada.

d. Koordinasi Lintas Lembaga Masih Lemah, Diperlukan Mekanisme Kolaboratif yang Lebih Kuat

Hambatan koordinasi antar lembaga masih menjadi faktor penghambat utama seperti belum optimalnya forum koordinasi antar stakeholder yang menyebabkan fragmentasi informasi dan lambatnya respons dalam menindaklanjuti percepatan proses penganggaran Pilkada.

e. Pendekatan Inovatif dan Kolaboratif Merupakan Solusi Strategis Menuju Tata Kelola Keuangan yang Modern dan Adaptif

Transformasi tata kelola keuangan Pilkada menuju sistem yang digital, terbuka, dan partisipatif merupakan kebutuhan mendesak. Strategi yang terbukti efektif meliputi:

- Digitalisasi sistem keuangan dan pelaporan
- Penyusunan anggaran berbasis big data dan AI, agar efisien dan tepat sasaran.
- Kolaborasi antar lembaga secara terpadu untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dan koordinasi.
- Pelibatan masyarakat sipil dan perguruan tinggi sebagai pengawas partisipatif.

Tata kelola keuangan Pilkada 2024 di Jawa Barat dihadapkan pada tantangan yang membutuhkan transformasi kelembagaan melalui strategi digitalisasi, penguatan SDM, sinkronisasi regulasi, dan pendekatan kolaboratif. Jika dilakukan dengan konsisten, strategi ini akan memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan Pilkada di masa yang akan datang.

## 7.2 Implikasi Praktis Bagi KPU dan Pemda

Tata kelola keuangan Pilkada di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, termasuk keterlambatan dalam proses NPHD, fragmentasi sistem pelaporan keuangan, keterbatasan kapasitas SDM pengelola, dan lemahnya koordinasi antar-

lembaga. Sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah belum optimal, yang mengakibatkan perbedaan tafsir terhadap pembiayaan tahapan Pilkada. Belum maksimalnya implementasi sistem digital keuangan berdampak pada keterlambatan pelaporan, lemahnya dokumentasi, dan potensi temuan audit. Pendekatan inovatif dan kolaboratif masih bersifat sporadis, belum menjadi bagian dari sistem kerja kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Tanggung jawab bersama antara KPU Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengelola dana hibah Pilkada belum diimbangi dengan mekanisme komunikasi, supervisi, dan kontrol internal yang setara dan adaptif.

KPU Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pengelolaan dana Pilkada yang transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan Pilkada 2024 tidak hanya bergantung pada kinerja teknis penyelenggara, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi kelembagaan, keselarasan regulasi, dan modernisasi sistem keuangan publik. Oleh karena itu, KPU Provinsi Jawa Barat perlu mengembangkan sistem kerja digital, akuntabel, dan partisipatif. Disisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan dukungan fiskal, regulatif, dan kelembagaan yang memadai. Keduanya harus menjadikan forum koordinasi sebagai sarana strategis, bukan hanya administratif.

### **7.3 Rekomendasi Perbaikan Regulasi dan Implementasi**

Rekomendasi berdasarkan pembahasan di atas, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran APBN: 1) Menerapkan sistem perencanaan anggaran berbasis kinerja guna memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional. 2) Mengoptimalkan sistem pengendalian internal dan audit untuk meminimalisir potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. 3) Mengembangkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan negara, seperti memperluas penerapan e-budgeting dan eprocurement untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 4) Mendorong

keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran, misalnya dengan meningkatkan akses publik terhadap laporan keuangan negara.

5) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

Efektivitas pelaksanaan anggaran APBN sangat bergantung pada perencanaan yang matang, sistem pengendalian internal yang kuat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Tantangan seperti rendahnya serapan anggaran, inefisiensi, korupsi, dan kurangnya transparansi harus segera diatasi dengan solusi yang tepat, termasuk melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran, diharapkan pelaksanaan APBN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu tugas KPU Provinsi sebagaimana amanat Pasal 17 huruf (d) adalah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Makna melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang dilakukan adalah melalui Sekretaris KPU Provinsi selaku Kepala Kantor dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai wewenang dan tugasnya terkait dengan kegiatan dan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pelaporan keuangan (APBN) sesuai ketentuan adalah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana penyampaian penyusunan laporan keuangan hasil rekonsiliasi dengan BP dilakukan oleh suatu unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) yang dibentuk dan di reviu oleh APIP untuk

memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan sudah andal dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah serta ditandatangani oleh Kuasa PA.

Alur penyampaian laporan keuangan sesuai PP 71 Tahun 2010 diatas adalah dimulai dari Satker (UAKPA LK ditandatangani oleh KPA) ke → Wilayah/Provinsi (UAW LK ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi selaku Kepala Unit Akuntansi wilayah) ke → Eselon I/Setjen KPU (UAE-1 ditandatangani Sekretaris Jenderal selaku Kepala unit Akuntansi Eselon I) lalu ke → UAPA-K/L (KPU ditandatangani oleh Ketua KPU selaku pengguna Anggaran dan Kepala Unit Akuntansi Kementerian/Lembaga).

Alur tugas divisi perencanaan, keuangan, umum dan rumah tangga belum ada penjelasan/pengaturan mekanisme kerjanya salah satunya terkait dengan mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi pelaporan keuangan. Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a) Penyusunan program dan anggaran; b) Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; c) Protokol dan persidangan; d) Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; e) Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; dan e) Monitoring, evaluasi dan pengendalian program.

Sesuai Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pembiayaan melalui APBD kadangkala persetujuan dan pencairannya tidak sesuai dengan rencana kerja

yang telah ditetapkan mengingat pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Tahapan Pemilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga proses usulan pembiayaan hibah diajukan setelah APBD ditetapkan sehingga kesulitan dalam melakukan kegiatan yang telah ditetapkan pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, tidak menjelaskan kesiapan batas waktu ketersediaan pembiayaan sehingga Pemerintah Daerah hanya mengetahui tahun pelaksanaan Tahapan Pemilihan sedangkan kapan waktu dimulainya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan menunggu penetapan dari KPU sehingga terdapat ketidak sesuaian antara kesiapan pembiayaan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU yang dimungkinkan pembiayaan tidak siap sesuai waktu yang telah ditetapkan. Pada proses pengajuan usulan pembiayaan Pemilihan mengingat pembiayaannya berasal dari APBD, usulan pembiayaan disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 salah satunya adalah melakukan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sehingga untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Tahapan Pemilihan harus dipastikan sudah disampaikan sebelum pembahasan rancangan APBD guna memastikan saat pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Tahapan Pemilihan pembiayaan sudah tersedia.

Proses selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja yang salah satunya adalah rencana kerja dan anggaran pembiayaan Tahapan Pemilihan untuk diajukan dan dibahas dengan tim anggaran perangkat daerah (TAPD), bila melihat

waktu dimulainya usulan pembiayaan sampai dengan ditetapkannya APBD paling lambat tanggal 31 Desember memerlukan waktu paling lambat 6 (enam) bulan sehingga KPU Provinsi Jawa Barat harus menyiapkan usulan anggaran pembiayaan Tahapan Pemilihan sebelum KPU menetapkan dan menerbitkan peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan. Hal ini tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama dan pembahasan secara berulang yang membutuhkan pikiran dan tenaga yang berlebih agar pembiayaan Tahapan Pemilihan telah teranggarkan dalam APBD sebelum Tahapan Pemilihan dimulai.

Guna kepastian pembiayaan Tahapan Pemilihan dapat teranggarkan Undang-Undang harus mengatur adanya kepastian batas waktu ketersediaan pembiayaan Tahapan Pemilihan misalnya 1-3 bulan sebelum tahapan dimulai sehingga KPU dapat menindaklanjuti dengan memasukkan kegiatan persiapan penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kiranya selain pengaturan batas waktu penandatanganan NPHD juga perlu mengatur batas waktu usulan pembiayaan Tahapan Pemilihan dari KPU kepada Pemerintah Daerah agar menjadi salah satu pertimbangan KPU dalam menerbitkan peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan.

Perubahan kebijakan yang baru dan berimplikasi terhadap pembiayaan Tahapan Pemilihan juga menjadi hal yang penting mengingat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 diatas hibah pemerintah pusat hanya diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sehingga perlu disepakati penambahan pembiayaan yang diakibatkan adanya kebijakan KPU dapat dilakukan hanya dengan melakukan revisi atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati termasuk mengantisipasi ketersediaan pembiayaan akibat adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap yang diputuskan pada tahun bersamaan dimulainya Tahapan Pemilihan sedangkan sisa uang hibah Pemilihan tidak mencukupi membiayai kegiatan dimaksud.

Dengan demikian, diperlukan sejumlah upaya perbaikan implementatif, diantaranya:

a. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

1. Menggunakan template RAB standar yang telah dikeluarkan oleh KPU RI yang dapat diakses digital.
2. Melakukan simulasi revidi Inspektorat sejak awal penyusunan RAB

b. Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan

1. Menerapkan e-SPJ wajib di KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota, didukung pelatihan teknis secara berkelanjutan
2. Menjadwalkan verifikasi dan rekonsiliasi data keuangan antar lembaga setiap triwulan.

c. Penguatan SDM dan Tata Kelola Internal

1. Mewajibkan adanya pegawai pengelola keuangan bersertifikasi.
2. Membangun unit pengawasan internal keuangan di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilatih langsung oleh KPU RI dan BPKP.
3. Memperkuat sistem pengendalian intern dan mitigasi risiko dalam tahapan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan.

d. Penguatan Fungsi Koordinasi dan Evaluasi

1. Membentuk forum koordinasi keuangan Pilkada yang melibatkan KPU, Pemda, Inspektorat, BPK, dan BPKP.
2. Menerapkan evaluasi kinerja keuangan setiap tahapan Pilkada berbasis indikator akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
3. Memperbaiki regulasi dan implementasi tata kelola keuangan Pilkada yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan membangun sistem yang adaptif, digital, dan kolaboratif. Reformasi ini bukan sekadar administrasi keuangan, tetapi bagian dari penguatan demokrasi lokal yang bersih, efisien, dan terpercaya.

e. Peningkatan Partisipasi dan Transparansi Publik

1. Mempublikasikan laporan keuangan Pilkada secara real-time dan terbuka melalui portal website dan publikasi media sebagai bentuk transparansi.

2. Memberdayakan akademisi, media, dan masyarakat sipil untuk melakukan reviu partisipatif terhadap pelaksanaan penganggaran Pilkada.
3. Mengembangkan indeks akuntabilitas Pilkada Daerah oleh KPU bersama Kemendagri dan BPKP.

Arah dan kebijakan ke depan dalam tata kelola keuangan Pilkada bukan sekadar soal administratif, melainkan pilar utama dalam memperkuat demokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan terpercaya. Tentu hal ini dapat memperkuat dengan sinergitas antar-regulator, antar lembaga, inovasi teknologi, dan pengawasan publik yang akan menjadi fondasi sistem keuangan Pilkada yang akuntabel dan adaptif terhadap perubahan zaman.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abror, F., & Khuljana, D. (2022). Upaya Merealisasikan Good Governance melalui Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*.
- Abustan, A. (2022). Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*.
- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.
- Agusnawati, R., Nurfadillah, N., Wiradana, N., & Muktamar, A. (2024). Efektivitas Evaluasi Strategi dalam Manajemen Pengendalian Mutu Organisasi. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*
- Ahmad, D. H. A., Joseph, C., & Said, R. (2020). *Reasons for Non-Disclosure of Accountability Practices Information on the Website of Malaysian Local Governments*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Ameliah, R. (2020). Kajian Hukum Tentang Implementasi Corporate Social Responsibility di Kabupaten Gresik Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. *Airlangga Development Journal*
- Anggraeny, A. S. (2020). *The Effect of Implementing the Financial Management Information System on the Quality of the Presentation of the Pangkep Regency Government's Financial Statements*. *Journal of Advanced Research in Economics and Administrative Sciences*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Anthony, R. N., & Young, D. W. (2003). *Management Control in Nonprofit Organizations*. Boston: McGraw-Hill.

- Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Sosial Teknologi*
- Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang. *Jurnal Sosial Teknologi*
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.
- Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance di Indonesia. *Jurnal Mediasosian Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*
- Asriyanti, S., Febrianti, A. A., Wulansari, F. N., Mubarok, S., & Anshori, M. I. (2024). Peran Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Produktifitas Kerja Karyawan. *Jurnal Pengabdian Dian Mandala*
- Aswar, K., Ermawati, E., & Julianto, W. (2021). *Implementation of accrual accounting by the Indonesian central government: An investigation of social factors*. *Public and Municipal Finance*
- Auliarahma, & Kartika, T. P. D. (2014). *The effect of good governance on the success of the implementation of performance-based budgeting* in Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Surabaya. *The Indonesian Accounting Review*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.14414/tiar.v4i02.326>
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Pemerintahan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bawaslu RI. (2024). *Pedoman Pengawasan Dana Kampanye dan Dana Hibah Pilkada*
- BPK RI. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- BPK RI. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Dana Hibah Pilkada 2023*.
- BPK RI. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II*.
- BPKP RI. (2023). *Reviu Tata Kelola Dana Hibah Pilkada*.

- BPKP RI. (2024). *Pedoman Reviu Dana Hibah Pilkada 2024*
- BPKP RI. (2024). *Rekomendasi Manajemen Risiko Dana Hibah Pilkada Serentak 2024*.
- BPKP. (2023). *Reviu dan Evaluasi Pengendalian Internal Dana Hibah Pilkada*
- BPKP. (2024). *Reviu Pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2024*.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*.
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1–3), 237–333.
- Chaniago, S., & Siregar, S. (2022). Laba Akuntansi sebagai Sumber Informasi Pengembangan Usaha. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*.
- COSO. (2017). *Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and Performance*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahliah, D. (2022). *Bawaslu Budgeting Mechanism on The Election of Regional Chiefs: Case Study of South Sulawesi*. *Golden Ratio of Social Science and Education*
- Damayanti, I. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA Kumpulan Riset Akuntansi*
- Darmadi, D. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*.
- Dewi, D. A. S. (2016). Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan. *Masalah-Masalah Hukum*

- Dewi, G. A., & Wulandari, A. A. A. I. (2023). Tantangan dan Harapan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Dharmika, I. B., & Subanda, I. N. (2023). *The Effectiveness of Public Services in Realizing Good Governance*. Aptisi Transactions On Technopreneurship (ATT)
- Diah, Y. M., Siregar, L. D., & Saputri, N. D. M. (2021). Strategi Mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul dalam Tatanan Normal Baru bagi Pelaku UMKM di Kota Palembang. *Sricommerce Journal of Sriwijaya Community Services*.
- Dwiputrianti, S. (2020). *Public Accountability through Merit Values on Civil Service Management in Central Java Province*. Iapa Proceedings Conference.
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Endriasari, P. P., & Santosa, R. B. (2022). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*.
- Endriasari, P. P., & Santosa, R. B. (2022). Strategi Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Saat Pandemi Covid-19 Dalam Pilkada Sukoharjo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hummaniora*.
- European Commission. (2007). *Supporting Good Financial Governance*. Brussels: EC.
- Evayani, E., Mutia, E., Saleh, M., & Rahmawati, S. (2022). Dynamic Capability Theory: Perspektif Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Fathurrahman, A. M., Pawana, S. C., & Kurnia, K. F. (2023). Gagasan Pemisahan Pemilu Lokal Dan Nasional: Evaluasi Dan Dekonstruksi Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*.

- Fauziyah, N., & Darmayanti, N. (2021). *The Influence of Audit Costs, Audit Engagement and Audit Rotation on Audit Quality*. Journal of Auditing Finance and Forensic Accounting.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Febrianto, H. G., & Fitriana, A. I. (2020). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis Fraud Diamond Dalam Perspektif Islam (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia). Profita Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan.
- Fortuna, N. M. G. I. D., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Informasi Lingkungan, dan Good Corporate Governance pada Harga Saham Perusahaan. E-Jurnal Akuntansi.
- Gustiyari, W., Priantana, R. D., & Saputra, D. S. (2022). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Berdasarkan Model Delone Dan Mclean 2003 (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hafel, M., Jamil, J., Umasugi, M., & Anfas, A. (2022). *Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik).
- Haji, R. (2017). Integrasi Rencana Strategis dan Pengukuran Kinerja Menggunakan Kerangka Teori Strategic Performance Management dengan Pendekatan Soft Systems Methodology. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamsal, H., Hidayat, Saiful, & Hanafi, I. (2024). Pelatihan Pengelolaan SDM di Era Digital Pada Umkm Di Desa Tanah Merah. Ijtima'.

- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik. *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan*.
- Hariyanto, K., & Rafni, A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Relawan Demokrasi oleh KPU Kota Padang pada Pilkada 2018. *Journal of Civic Education*.
- Harnowo, S., Santoso, B., & Suryani, E. (2021). Determinan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Pendekatan Human-Organization-Technology (HOT) Fit Framework. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Hartika, B. D., Sholatiyah, I., & Hasanah, N. (2024). Tantangan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Konteks Persaingan Globalisasi. *Deleted Journal*.
- Harun, H., Van-Peursem, K., & Eggleton, I. R. C. (2015). *Indonesian public sector accounting reforms: dialogic aspirations a step too far?* *Accounting Auditing & Accountability Journal*.
- Haryadi, H., & Yogya, M. A. (2022). Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat. *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH Journal Of Government Social and Politics*
- Haryatmoko, H., & Tjahjoko, G. T. (2022). Mengikis Mentalitas Priyayi Dalam Pemerintahan. *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*
- Hasan, E., & Eviany, E. (2018). Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara (ASN) Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*.
- Hazmi, R. A. A. (2024). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnalku*.
- Hutabalian, R., & Budiman, E. A. (2022). Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*.

- ICW. (2022). *Tantangan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Pemilu*
- ICW. (2023). *Kajian Risiko Korupsi Dana Hibah Pilkada.*
- ICW. (31 Juli 2024). Dana Hibah Pilkada Rawan Korupsi, Pengawasan Harus Diperketat! [pikiran-rakyat.com/antikorupsi.org/berkas.dpr.go.id/jabar.bpk.go.id+2jabartoday.com+2jabar.bpk.go.id+2](https://pikiran-rakyat.com/antikorupsi.org/berkas.dpr.go.id/jabar.bpk.go.id+2jabartoday.com+2jabar.bpk.go.id+2)
- IFAC. (2014). *International Framework: Good Governance in the Public Sector*. International Federation of Accountants.
- Ilmy, M. I., Rahmatunnisa, M., & Hendra, H. (2021). Upaya KPU Kabupaten Sukabumi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Civic Hukum*.
- ISO 31000:2018 – Risk Management — Guidelines
- Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara. *Law Reform*.
- Jaya, H. K., Husnan, L. H., & Sulaimiah. (2018). The Effect Of Human Resources Ability, Leadership And Work Discipline on Performance: A Study In Pringgasela District of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*.
- Kabullah, M. I., Koeswara, H., Yulivestra, M., Apriwan, A., Nabilla, N., & Irkha, F. N. (2023). Inovasi Kebijakan Kepala Daerah Dari Jalur Perseorangan. *Integritas Jurnal Antikorupsi*.
- Kaligis, O. C. (2017). Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Karsono, B. (2023). *Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review)*. *Dinasti International Journal of Management Science*.

- Kartini, M., & Sanusi, S. (2022). Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya. Hukum Responsif.
- Kartini, M., & Sanusi, S. (2022). Politik Uang Dan Penegakan Hukumnya. Hukum Responsif.
- Kementerian Dalam Negeri. (2019). *Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pilkada*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2023). *Laporan Koordinasi APIP dalam Pilkada Serentak*
- Kerih, A. S. Y., Demu, Y., & Oematan, H. M. (2021). *The Effectiveness Of Internal Control And The Implementation Of Governance And Its Impact On The Performance Of Regional Head*. Eduvest - Journal Of Universal Studies.
- Kompas. (2024). *Keterlambatan Pencairan Dana Pilkada Hambat Tahapan di Daerah*.
- KPU Jawa Barat. (2023). *Dokumen RAB Pilgub Jabar 2024* (Internal).
- KPU Jawa Barat. (2023). *Rencana Manajemen Risiko Pilgub 2024* (internal)
- KPU Provinsi Jawa Barat. (2023). *RAB Pilgub Jabar dan NPHD Tahun Anggaran 2023–2024* (Dokumen internal).
- KPU RI. (2019) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KPU RI. (2020) Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KPU RI. (2022). Keputusan KPU No. 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- KPU RI. (2024). *Pedoman Penyusunan Anggaran Pilkada Serentak*.

- KPU RI. (2024). *Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024*.
- KPU RI. (2024). Keputusan KPU No. 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Kurniawan, A., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2021). Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan Dprd terhadap Penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia. *JURNAL YURIDIS UNAJA*.
- Kusmiati, E., Ungkari, M. D., & Basit, A. A. (2020). *Planning, Implementation, and Control of Management Accounting in the Public Sector*.
- Kusumawati, S. M., & Hermawan, A. A. (2013). The Influence of Board of Commissioners And Audit Committee Effectiveness, Ownership Structure, Bank Monitoring, and Firm Life Cycle on Accounting Fraud. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Lionandiva, G., & Triandi, T. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*.
- LKPP. (2023). *Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Pemilu*
- Ma'arij, A. (2020). Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah. *Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*.
- Machfudt, Y., & BZ, F. S. (2023). Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Lingkungan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.

- Mahardika, A., & Lubis, F. H. (2021). *Community Perceptions of Talawi District against Regional Head Elections as a Means to build Local Democracy*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences.
- Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Makarim, E. (2015). Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Manik, T. (2019). Kualitas Laporan Keuangan dan Pencegahan Fraud di Provinsi Kepri. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, 3(1), 17. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i1.1513>
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Marsallindo, A., & Safitri, C. (2021). *Public Legitimacy of Government and People's Political Participation: The Case of the 2020 West Sumatra Regional Election, Indonesia*. Journal of Asian Social Science Research.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI.
- Marwan, A., Garduño, D. O.-C., & Bonfigli, F. (2022). *Detection of Digital Law Issues and Implication for Good Governance Policy in Indonesia*. BESTUUR.
- Marwazi, R., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh. Politica Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
- Maspaitella, M. R., & Mokodompit, M. P. (2022). *The Quality of Local Government Financial Report*. Global Financial Accounting Journal.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). *Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony*. American Journal of Sociology.

- Mindarti, L. I., Widodo, N., & Mahendra, M. P. S. (2020). *Integrated Licensing Information System (Sijitu) Application in Licensing Service (A Study at Department of Capital Investment and One-Stop Integrated Services in Ponorogo District)*. DIA Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Muchlis, S., & Resky, R. (2021). Implementasi Islamic Corporate Governance Dalam Mengelevasi Corporate Social Responsibility. Jurnal Akuntansi dan Governance.
- Mudzusi, T. N., Munzhedzi, P. H., & Mahole, E. (2024). *Governance challenges in the provision of municipal services: in the Vhembe District Municipality*. Africa's Public Service Delivery and Performance Review.
- Muhtar, M. (2022). *Non-compliance to SAP on local governments in Indonesia: The impact of internal control weaknesses in internal control in accounting and financial reporting and regional complexity*. Jurnal Penelitian.
- Muhtar, S., & Priadi, P. (2017). Kecukupan Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Tata Kelola Pelayanan e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi.
- Muradi, M., & Rusli, Z. (2013). Akuntabilitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan.
- Niswaty, R., Nur, A. C., & Sesa, D. R. (2021). *Village Fund Allocation Management Competency in Kapala Pitu District, North Toraja Regency*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik.
- Nofiantoro, W., & Guntara, D. (2020). *Job Satisfaction of Employees and Partners in an Indonesian Government Ministry*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200331.145>
- Noja, G. G., Cristea, M., Sîrghi, N., Hațegan, C.-D., & D'Anselmi, P. (2019). *Promoting Good Public Governance and Environmental Support for Sustainable Economic Development*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(24), 4940. <https://doi.org/10.3390/ijerph16244940>

- Noor, F., Siregar, S. N., Hanafi, R. I., & Sepriwasa, D. (2021). *The Implementation of Direct Local Election (Pilkada) and Money Politics Tendencies: The Current Indonesian Case*. Politik Indonesia Indonesian Political Science Review.
- Notoatmodjo, S. (2009). Pengembangan Sumber Daya Manusia. [http://catalog.maranatha.edu/index.php?p=show\\_detail&id=36923&keywords=](http://catalog.maranatha.edu/index.php?p=show_detail&id=36923&keywords=)
- Nurdin, A. H. M. (2018). Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis Dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota. 4(1). <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JMP/article/view/190>.
- Nursaiti, N., Ersya, M. P., Rafni, A., & Bakhtiar, Y. (2022). Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.24036/jce.v5i2.714>
- Nyoman, A., Handoko, R., Putu, N., & Widanti, T. (2021). *Malpractice of Election and General Election Success in 2019 Bali Province*. Public Policy and Administration Research.
- OECD. (2015). *Recommendation of the Council on Budgetary Governance*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Improving Governance and Public Financial Management in Electoral Institutions*
- Oktapiani, S. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Tax Amnesty Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 4. <https://doi.org/10.37673/jebi.v5i1.648>
- Osborne, S. P. (2006). *The new public governance?* *Public Management Review*, 8(3), 377–387.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2023 tentang Hibah Daerah.
- Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye
- Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pradhan, R. P. (2011). *Good Governance And Human Development: Evidence Form Indian States*. Journal of Social and Development Sciences.
- Putra, B. M., & Erlangga, R. A. (2022). *The Utilization of Information and Communication Technology Systems in Good Government Management*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7\\_37](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_37)
- Putri, N. I., Herdiana, Y., Suharya, Y., & Munawar, Z. (2021). Kajian Empiris Pada Transformasi Bisnis Digital. ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal), 7(1), 1. <https://doi.org/10.38204/atrabis.v7i1.600>
- Putri, S. (2021). *Analysis of the Effect of Compensation and Motivation on Performance of Employees in the Department of Women's Empowerment Children Protection Population and Family Control of Seluma District*. Journal of Indonesian Management, 1(4). <https://doi.org/10.53697/jim.v1i4.379>
- Rahardjo, B. (1999). Keamanan Sistem Informasi Berbasis Internet. [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/PRODI.\\_MANAJ.\\_PEMASARAN\\_WISATA/132320795%20-%20saripudin/Sistem%20Informasi%20Manajemen%20Pemasaran%20Pariwisata/Keamanan\\_Sistem\\_Informasi\\_Berbasis\\_Internet\\_BR\\_handbook-2.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/PRODI._MANAJ._PEMASARAN_WISATA/132320795%20-%20saripudin/Sistem%20Informasi%20Manajemen%20Pemasaran%20Pariwisata/Keamanan_Sistem_Informasi_Berbasis_Internet_BR_handbook-2.pdf)

- Rahim, R. B. A. (2019). *Governance and Good Governance-A Conceptual Perspective*. Journal of Public Administration and Governance, 9(3), 133. <https://doi.org/10.5296/jpag.v9i3.15417>
- Rahman, K., & Yulian, T. N. (2021). Determinan fraud prevention dengan akuntabilitas sebagai variabel mediating. INOVASI, 17(4), 828. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10244>
- Ramlall, R., & Grobbelaar, S. (2024). Deficiencies in The Traditional Budgeting Process Cause The Negative Behaviour of Budgetary Slacking. South African Journal of Business Management, 55(1). <https://doi.org/10.4102/sajbm.v55i1.4348>
- Riyadi, A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). *The Corporate Governance Effect on Financial Performance*. Jambura Science of Management, 3(2), 61. <https://doi.org/10.37479/jsm.v3i2.7018>
- Rohmah, N. F. (2018). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2(1), 1. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/intizam/article/view/42>
- Rohman, Abd., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Reformasi, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Romli, O. (2017). Tanpa Incumbent, Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015). CosmoGov, 2(1), 132. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11854>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). *Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy*. Public Administration Review, 47(3), 227–238.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance* (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Rosidi, V. C., & Sakuntalawati, L. R. D. (2022). ULAS: Ketercapaian Pelayanan Publik yang Efektif Berbasis Digital di Kota Surakarta. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 9(2), 177. <https://doi.org/10.22146/jps.v9i2.76232>

- Sa'diah, A. (2022). Penegakan Hukum Lingkungan Dari Aspek Perdata di Indonesia. *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 6(2), 45. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6215>
- Sabani, A., Deng, H., & Thai, V. V. (2019). *Evaluating the Performance of E-Government in Indonesia*. 435. <https://doi.org/10.1145/3326365.3326422>
- Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.47709/jebma.v1i2.982>
- Safira, M. E. (2023). Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari Ah Law*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i1.9750>
- Sahab, A. (2018). *The Decrease Of Simultaneous Local Election Voter Turnout In The Lamongan District*. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 31(2), 201. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i22018.201-217>
- Saifullah, S., Madaling, & Hafid, L. (2019). *Implementation of E-Government and Public Service in Sidenreng Rappang Regency: Study of Village Website in Bulo Wattang, Carawali, Kanie, and Lagading Village*. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.23>
- Salman, K. R., & Hatta, D. S. (2020). *Professionalism, Leadership Style, Understanding of Governance and Role of Supervision in Affecting Auditor Performance*. *Journal of Auditing Finance and Forensic Accounting*, 8(1), 11. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v8i1.7060>
- Saputro, N., Purnama, M. Y. I., Nugroho, L. I., Toro, M. J. S., Pamungkas, P., Prameswari, A. P., & Trinugroho, I. (2022). Literasi Keuangan Digital Untuk Mendorong Wirausaha Berbasis Digital. *Manajemen Dewantara*.
- Sari, M. M. K., Huda, M., & Warsono, W. (2023). *University Student Voters' Resistance To Money Politics*. *Integritas Jurnal*

- Antikorupsi, 9(1), 31.  
<https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.988>
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). *Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review [Review of Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review]*. *Amkop Management Accounting Review*., 3(2), 90. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>
- Sarofah, R. (2023). *Smart Governance Policy: An Overview of The Local Government Performance*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Seno, R. H. (2020). Strategi Reformasi Administrasi dan Kepemimpinan *Strategies Admisnistrative Reforms and Leadership*. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 113.  
<https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1061>
- Setiawan, E. B., Winarno, W. W., & Fudholi, D. H. (2021). Analisis Faktor Penerimaan Layanan e-Government dengan Menggunakan Model UTAUT2 dan GAM di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Media Informatika Budidarma*.
- Setyahadi, R. R., & Narsa, I. M. (2020). *Corporate Governance and Sustainability in Indonesia*. *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 7(12), 885.  
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no12.885>
- Sinatra, J. A., Manik, V. A., & Firmansyah, A. (2022). Dampak Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) Di Indonesia: Pendekatan Manajemen Laba Dan Relevansi Nilai. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 284.  
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1531>
- Sistesya, D., Gelvi, G., Hanifeliza, R., & Heikal, J. (2023). Swot Analysis To Get Bappeda Strategies In Implementing Planning Services Quality Regional Development In Payakumbuh City. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 2(2), 335.  
<https://doi.org/10.47233/jemb.v2i2.1140>
- Soemardi, D. (1990). Hubungan DPR dengan BPK. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

- Soeriaatmadja, A. P. (2017). Beberapa Pendekatan Kritis Analitis terhadap Bab VII Hal Keuangan Pasal 23 UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Sudirman, I., & Muazansyah, I. (2022). Efektivitas Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah pada Pemilih Pemula dalam Pemilu Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid 19. *KAGANGA Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora*.
- Sulistiani, I. (2020). Komunikasi Pembangunan Partisipatif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Papua. *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2(2). <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.230>
- Syam, S. M., Bachri, S., & Moenta, A. P. (2021). *Implementing Transparency and Participation: An Overview in Public Service*. *International Journal Paper Public Review*.
- Turnip, E. L. S., Paskarina, C., & Manan, F. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *PERSPEKTIF*, 10(1), 120. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>
- Umagapi, J. L. (2021). Politik Klientelisme di Pemilu Serentak 2019. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 11(1), 23. <https://doi.org/10.15642/jrp.2021.11.1.23-46>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 dan 2006 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan BPK
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: United Nations Development Programme.
- Utama, A. A. G. S. (2020). *The implementation of e-government in indonesia*. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 9(7), 190. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>
- Utami, Y., Khairi, H., & Sartika, I. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate*, 8(4), 649. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i4.297>
- Wahyuni, S., Riwanto, A., Achmad, A., & Firdaus, S. U. (2023). *Empowerment Of Anti-Money Political Villages To Create Elections With Integrity*. International Journal Of Community Service, 3(2), 110. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v3i2.186>
- Wardani, M. K. (2019). The Effectiveness of Internal Control System and Role of Internal Audit on Local Government Performance. *Journal of International Conference Proceedings*, 2(2), 112. <https://doi.org/10.32535/jicp.v2i2.611>
- Wibisono, A. (2014). Revitalisasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Serta Nepotisme. *Law Reform*, 10(1), 31. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i1.12455>
- Wierdarini, P. A. A. (2016). Perlindungan Kebebasan Berpartisipasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.
- Wijaya, W. R. (2021). The Influence of Compensation Suitability, Effectiveness of Internal Control, And Individual Morality on Tendency of Accounting Fraud. *Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi Dan Keuangan Publik*.
- Wildavsky, A. (1964). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Little, Brown.

- Willoughby, W. F. (1927). *Principles of public administration*.  
<https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300608555>
- Winoto, S., & Handayani, M. T. (2022). Penguatan reformasi birokrasi di pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perspektif Policy Leadership. *Publisia Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i1.7312>
- Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbesy, A. D. (2023). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9054>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*. Washington, DC: The World Bank.
- World Bank. (2012). *Public Financial Management Reform in Indonesia: Achievements and Challenges*. Washington DC: The World Bank.
- World Bank. (2012). *Strengthening Public Financial Management in Indonesia*.
- Yanti, N., & Nurtati, N. (2020). Economic Growth: Impact Of Locally-Generated Revenue And Balance Funds Moderated by Capital Expenditure. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 5(1), 40. <https://doi.org/10.30559/jpn.v5i1.173>
- Yuliandari, E., Muchtarom, Moh., & Widiatmaka, P. (2023). Pendidikan Politik Melalui Penguatan Literasi Digital Dalam Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kwangsan*, 11(1), 186. <https://doi.org/10.31800/jtp.kw.v11n1.p186--205>
- Zamroni, M. (2019). *General Principles of Good Governance in Indonesia: What are The Legal Bases?* *Varia Justicia*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464>
- Zulfikar, A. (2019). Pemuda, Politik dan Masa Depan Indonesia 2045. <https://doi.org/10.31227/osf.io/y8srh>
- Герасимюк, К. Х., Мартселяк, О. В., Кириченко, Я. Н., Зхмур, Н. В., & Шмаленко, Ю. (2020). *Principles of Integrity and Good*

*Governance in Public Administration*. SSRN Electronic Journal.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3601652](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601652)

# LAMPIRAN





# **TATA KELOLA KEUANGAN PILKADA 2024:** IMPLEMENTASI PENGELOLAAN, PRAKTIK BAIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
PROVINSI JAWA BARAT

**Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)**  
**Provinsi Jawa Barat**

Jl. Garut No. 11, Kacaping, Kec. Batununggal  
Kota Bandung, Jawa Barat 40271

**Call Center**  
(022) 7278809

***[jabar.kpu.go.id](http://jabar.kpu.go.id)***